



QantaraLit

—♦— Seri Ke-515 —♦—

Al-Ijma'

Kesepakatan Umat,
♦ Landasan Hukum yang Kokoh ♦



Penulis:

Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim
bin al-Mundzir an-Naisaburi

(wafat 319 H)

QantaraLit Seri Ke-515

Al-Ijma'

الإجماع

Penulis: Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir an-Naisaburi (wafat 319 H)

Terjemahan berbantuan AI



Akses Terjemahan Lain:

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)
[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

28 Dzulhijjah 1447 H – 13 Juni 2026



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Souvenir Lt BT)
- **Ukuran Font** : (16 pt)
- **Spasi Baris** : (1,5)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Chat GPT
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Pendahuluan	9
Pembahasan tentang Ijma'	18
Apakah kehujjahan ijma' bersifat qath'i (pasti) atau zanni (dugaan)?	22
Syarat-syarat sahnya Ijma'	25
Hukum Ijmak Penduduk Madinah	48
Ijmak Empat Khalifah	52
Ijmak Sukuti	58
Biografi Pengarang, Semoga Allah Merahmatinya	60
Pujian para ulama kepadanya dan kepada kitab-kitabnya:	60
Pencariannya Akan Ilmu Dan Perjalanan-Perjalanannya	62
Metode kerjanya:	63
Guru-gurunya:	65
Murid-muridnya:	65
Karya-karyanya:	66
Wafatnya:	66
Sumber-sumber biografi:	68
Keterangan Naskah-Naskah Cetak	69

Deskripsi Naskah Manuskrip	69
Hal-hal yang disepakati oleh para fuqaha berbagai negeri mengenai perkara yang mewajibkan wudhu dari hadats..	72
Bab: Hal-hal yang mereka sepakati mengenai air.....	73
Bab: Mendahulukan sebagian anggota atas sebagian yang lain, mengusap, dan membasuh dalam wudhu	74
Bab: Tempat-tempat yang dibolehkan untuk shalat	76
Kitab Shalat	77
Kitab Pakaian	82
Kitab Jenazah	83
Kitab Zakat	84
Kitab Puasa dan Iktikaf	89
Kitab Haji	91
Bab Kurban dan Sembelihan	103
Kitab Jihad	105
Kitab Peradilan	109
Kitab Gugatan dan Pembuktian	110
Kitab Kesaksian dan Hukum-hukumnya.....	112
Kitab Waris	115
Kitab Wala'	125
Kitab Wasiat	126
Kitab Nikah.....	129

Kitab Talak	137
Kitab Khulu'	143
Kitab Ila'	144
Kitab Zihar.....	144
Kitab Li'an	146
Kitab Iddah.....	147
Kitab Ihdad (Berkabung)	151
Kitab Mut'ah	152
Kitab Raj'ah (Rujuk).....	152
Kitab Jual Beli	154
Kitab Syuf'ah	162
Kitab Syirkah (Persekutuan/Kerja Sama)	163
Kitab Rahn (Gadai)	164
Kitab Mudharabah.....	166
Kitab Hawalah (Pengalihan Utang) Dan Kafalah (Penjaminan)	168
Kitab Al-Hajr (Pengampuan)	168
Kitab Taflis (Kebangkrutan)	169
Kitab Muzara'ah (Paroan Tanah) Dan Kitab Musaqah (Paroan Perawatan Tanaman)	169
Kitab Istibra' (Penantian Untuk Memastikan Kekosongan Rahim).....	170

Kitab Ijarah (Sewa-Menyewa).....	171
Kitab Wadi'ah (Barang Titipan)	173
Kitab Luqathah (Barang Temuan).....	174
Kitab 'Ariyah (Barang Pinjaman)	174
Kitab Laqith (Anak Temuan/Anak Hilang Yang Ditemukan)	175
Kitab Al-Abiq (Hamba Yang Melarikan Diri)	176
Kitab Mukatab (Hamba Yang Menebus Diri).....	176
Kitab Mudabbar (Hamba Yang Dijanjikan Merdeka Setelah Kematian Tuannya).....	178
Kitab Ummahatul Aulad (Ibu-Ibu Dari Anak-Anak Tuan).....	180
Kitab Hibah (Pemberian), 'Athaya (Pemberian/Hadiah), Dan Hadiah	181
Kitab al-'Umrā dan ar-Ruqbā	182
Kitab Sumpah dan Nadzar	182
Kitab Hukum-Hukum Pencurian	184
Kitab Hukuman-Hukuman (Hudud).....	187
Kitab Penetapan Diyat (untuk Pembunuhan) Tidak Sengaja	198
Kitab Al-Qasamah	200
Kitab Orang Murtad.....	200
Kitab Al-'Itq (Pembebasan Hamba).....	202

Kitab Al-Ath'imah Wa Al-Asyribah (Makanan Dan Minuman)	205
Kitab Qital Ahl Al-Baghy (Memerangi Pemberontak)	206
Kitab As-Sahir Wa As-Sahirah (Tukang Sihir Laki-Laki Dan Perempuan) Dan Kitab Tarik Ash-Shalah (Orang Yang Meninggalkan Shalat)	207
Kitab Al-Qismah (Pembagian Harta Bersama)	207
Kitab Al-Wakalah (Perwakilan/Kuasa)	209

Pendahuluan

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.
(Ali Imran: 102)

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-Nisa: 1)

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapat kemenangan yang agung. (Al-Ahzab: 70-71)

Amma ba'du: Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad; dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

Selanjutnya, kitab Al-Ijma' karya Ibn al-Mundzir merupakan salah satu dari rangkaian karya-karyanya yang memberikan perhatian sangat besar terhadap permasalahan ikhtilaf (perbedaan pendapat) dan ittifaq (kesepakatan). Sehingga kitab-kitabnya dalam bab ini menjadi rujukan utama bagi setiap orang yang datang setelahnya, karena melalui kitab-kitab itu dapat diketahui letak-letak perbedaan dan kesepakatan di antara para imam dalam masalah-masalah fikih.

Rangkaian karya tersebut mencakup kitab-kitab berikut:

1. **Kitab As-Sunan wal-Ijma' wal-Ikhtilaf:** Sebuah kitab yang luas dan kaya, di dalamnya ia meriwayatkan seluruh hadis dan atsar yang sampai kepadanya dalam bab tersebut beserta sanad-sanadnya.
2. **Mukhtasar Kitab As-Sunan wal-Ijma' wal-Ikhtilaf.**
3. **Ikhtilaf al-Ulama,** yang naskah-naskahnya terdapat di Dar al-Kutub al-Mishriyyah.
4. **Al-Mabsuth.**
5. **Al-Awsath fi as-Sunan wal-Ijma' wal-Ikhtilaf,** yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Mabsuth.
6. **Al-Isyraf 'ala Madzahib al-Ulama,** yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Awsath.
7. **Al-Iqna'.**
8. **Al-Ijma'.**

Al-Ijma' adalah yang paling kecil di antara kitab-kitab tersebut dari segi volume; dan ia termasuk kitab-kitab ijma' yang paling terkenal secara mutlak, terutama di kalangan para penuntut ilmu pemula, karena mudah dipahami dan ringkas redaksinya.

Adapun mengenai kitab-kitab yang dikhususkan untuk memuat ijma' dalam masalah-masalah fikih, adalah sebagai berikut:

1. **Nawadir al-Fuqaha** karya Muhammad bin al-Hasan at-Tamimi (wafat 350 H).
2. **Maratib al-Ijma'** karya Ibn Hazm (wafat 456 H).
3. **Al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma'** karya Ibn al-Qaththan (wafat 628 H).
4. **Al-Ijma'** karya Ibn Abdil Barr (dikumpulkan oleh: Fu'ad asy-Syahlub dan Abdul Wahhab asy-Syahri).
5. **Mausu'at al-Ijma'** karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah (dikumpulkan oleh: Abdullah bin al-Mubarak al-Buhi).
6. **Al-Barq al-Lamma'** tentang kesepakatan, perbedaan, dan ijma' yang terdapat dalam Al-Mughni (dikumpulkan oleh: Abdullah bin Umar al-Barudi).
7. **Mausu'at al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami** karya Sa'di Abu Jaib.
8. **Kitab Al-Isyraf 'ala Madzahib al-Asyraf** karya Wazir Ibn Hubairah al-Hanbali, yang telah diterbitkan oleh Dar al-Haramain di Kairo dengan judul: "Al-Fiqh 'ala Madzahib al-A'immah al-Arba'ah"; dan ini merupakan bagian dari kitab besarnya "Al-Ifsah 'an Ma'ani ash-Shihhah" yang di dalamnya ia menjelaskan dua kitab Shahih.

Hal ini berbeda dengan kitab-kitab ikhtilaf dan kitab-kitab panjang lebar yang juga memberikan perhatian pada

penukilan ijma', seperti: kitab-kitab Ibn al-Mundzir yang telah disebutkan di atas, **Ikhtilaf al-Ulama** karya Muhammad bin Nashr al-Marwazi, **Al-Istidzkar** dan **At-Tamhid** karya Ibn Abdil Barr, **Ikhtilaf al-Fuqaha** karya Ibn Jarir ath-Thabari, **Al-Muhalla** karya Ibn Hazm, **Al-Mughni** karya Ibn Qudamah, **Syarh Ma'ani al-Atsar** karya ath-Thahawi, **Bidayat al-Mujtahid** karya Ibn Rusyd, **Al-Majmu'** karya an-Nawawi, **Fath al-Bari** karya al-Hafizh Ibn Hajar, **Nail al-Awthar** karya asy-Syaukani.

Di antara kitab-kitab yang sebagian besar teks kitab Al-Ijma' dinukil melaluinya adalah: Al-Mughni karya Ibn Qudamah, dan Al-Iqna' fi Masa'il al-Ijma' karya Ibn al-Qaththan.

Saya katakan: Di sini terdapat hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa masalah-masalah yang telah disepakati oleh para imam mujtahid dari Ahlus Sunnah wal Jama'ah itu sangat banyak; namun provokasi para pengikut hawa nafsu, para fanatik madzhab dan kelompok dari aliran-aliran yang menentang Ahlus Sunnah, merekalah yang menampilkan ulama umat ini seolah-olah berselisih dan bertengkar dalam perkara besar maupun kecil. Jika kita mengesampingkan perbedaan mereka, akan nampak bagi kita bahwa ikhtilaf bukanlah yang dominan pada Ahlul Haq sebagaimana disangka sebagian orang.

Oleh sebab itu, para pengikut hawa nafsu yang fanatik, terutama para da'i di antara mereka, perbedaan mereka tidaklah diperhitungkan, baik dalam masalah usul maupun furu'. Sebab orang yang mengikuti hawa nafsu bisa saja menyelisih dalam suatu masalah ibadah atau muamalah, namun ia membangun perbedaannya itu atas dasar hawa nafsu dan fanatisme madzhab, bukan atas dasar ijtihad dalam mencari kebenaran berdasarkan dalil. Golongan semacam ini tidak seharusnya dianggap perbedaannya atau dihitung sebagai pertentangan terhadap kesepakatan Ahlus Sunnah, atau terhadap ijma' mereka dalam suatu masalah fikih ibadah maupun muamalah.

Berkata al-'Allamah al-Muhaddits Muqbil bin Hadi rahimahullah dalam nasihatnya kepada Ahlus Sunnah (hal. 13): "Selanjutnya, kami telah menelaah masalah-masalah yang diperselisihkan oleh Ahlus Sunnah kontemporer yang berselisih bukan karena hawa nafsu, lalu kami mendapatinya mendekati tiga puluh masalah, dan kami membaginya kepada saudara-saudara kami Ahlus Sunnah agar mereka menyebutkan, insya Allah, hadis-hadis beserta sanad-sanadnya, dan menelaah perkataan para pensyarah dalam memahami hadis-hadis tersebut. Jika diperlukan penelaahan dalam kitab-kitab para fuqaha rahimahumullah maka akan ditelaah pula, dan setelah selesai, insya Allah, akan diterbitkan dalam sebuah risalah kecil." Selesai.

Saya katakan: Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kaidah "kita bersatu dalam hal yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam hal yang kita perselisihkan" adalah kaidah yang batil. Yang dimaksud dengannya bukanlah untuk mewujudkan persatuan umat Islam, melainkan untuk mengaburkan kebenaran dan mengikuti hawa nafsu dengan dalih kesepakatan. Kaidah ini merupakan seruan untuk meremehkan perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan berbagai golongan sesat lainnya seperti Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, dan lain-lain.

Maka berpeganglah, semoga Allah menjagamu, pada jejak salafush shalih, dan jangan kamu menyimpang dari pemahaman mereka walau sebesar biji zarrah pun. Sesungguhnya salaf adalah kaum yang sebenarnya, maka janganlah matamu berpaling dari mereka untuk mencari perkataan para pengikut hawa nafsu yang diperindah dengan keindahan ungkapan. Tetaplah! Tetaplah! di atas jalan salaf. Dan hati-hatilah! Sekali lagi hati-hatilah! Jangan sampai kamu keluar dari ijma' mereka dalam perkara kecil maupun besar. Sesungguhnya salafush shalih tidak akan bersepakat di atas kesesatan selamanya, baik dalam masalah yang berkaitan dengan ushuluddin maupun dalam masalah fikih, seperti bolehnya mengusap khuff (sepatu kulit) dan masalah-masalah serupa yang mungkin diselisihi oleh sebagian orang kontemporer dengan alasan ijtihad dan anti taklid. Ini merupakan kerancuan berpikir, karena anti taklid

tidak menuntut keluarnya seseorang dari ijma' para sahabat dan salafush shalih, atau bahkan dari pendapat-pendapat mereka yang mereka perselisihkan. Seandainya para sahabat berselisih dalam suatu masalah atas dua pendapat, maka yang benar adalah tidak boleh memunculkan pendapat ketiga. Sebab keluar dari pendapat-pendapat para sahabat adalah bid'ah dan kesesatan, sebagaimana hal ini telah ditetapkan oleh Imam Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah, dan para imam lainnya.

Adapun mengenai pekerjaanku dalam kitab ini, aku telah melakukan perbandingan antara naskah cetakan dengan satu-satunya naskah tulisan tangan yang ada; juga aku membandingkannya dengan naskah kitab Al-Iqna' karya Ibn al-Qaththan; dan aku mencantumkan perbedaan-perbedaan antar naskah dalam catatan pinggir.

Aku juga mencantumkan dalam catatan pinggir awal setiap halaman dari manuskrip, dengan menempatkan nomor di antara dua tanda kurung seperti ini: (1/a), (1/b), (2/a), dst.

Aku juga melakukan takhrij terhadap hadis-hadis dan atsar yang terdapat dalam matan; kemudian memberikan komentar pada beberapa tempat yang membutuhkan penjelasan. Dan jika terdapat faedah dalam kitab-kitab ijma' lain atau kitab-kitab panjang, aku cantumkan guna memperkaya kitab ini.

Akhirnya, inilah usaha orang yang serba kekurangan. Aku memohon kepada Allah agar berkenan menerima dan mengampuni segala kekurangan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.

Ditulis oleh, Khalid bin Muhammad bin Utsman

18 Jumadal Ula 1425 H

Pembahasan tentang Ijma'

Definisi Ijma'

Pertama: Secara bahasa. Ar-Razi dalam Al-Mahshul (4/19-20) berkata: "Ijma' digunakan secara musytarak (bermakna ganda) pada dua makna:

Pertama: Azam (tekad/niat). Allah Ta'ala berfirman: **Maka bulatkanlah keputusanmu** (Yunus: 71). Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *Tidak sah puasa bagi orang yang tidak berniat puasa sejak malam hari.*

Kedua: Kesepakatan. Dikatakan 'ajma'a ar-rajulu' artinya dia menjadi orang yang memiliki kumpulan, sebagaimana dikatakan 'albana wa atmara' artinya dia memiliki susu dan kurma. Maka ucapan kita 'ajma'u 'ala kadza' artinya mereka telah menjadi orang-orang yang berkumpul atasnya." Selesai.

Asy-Syaukani telah menukil perkataan ar-Razi dalam Irsyad al-Fuhul (hal. 131) kemudian mengomentarnya dengan berkata: "Pendapat ini dikritik dengan alasan bahwa ijma' umat ini dita'addikan (disambungkan) dengan huruf 'ala, sedangkan ijma' dalam arti azam tidak dita'addikan dengan 'ala. Jawabannya adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibn Faris dalam Al-Maqayis, di mana ia berkata: dikatakan 'ajma'tu 'ala al-amri ijma'an wa ajma'tuhu'. Al-Ghazali pun secara tegas menyatakan bahwa

ia musytarak antara dua makna tersebut. Al-Qadhi berkata: Azam itu kembali kepada kesepakatan, karena siapa yang sepakat atas sesuatu berarti dia bertekad melakukannya. Ibn Burhan dan Ibn as-Sam'ani berkata: Yang pertama yakni azam lebih sesuai dengan makna bahasa, sedangkan yang kedua yakni kesepakatan lebih sesuai dengan makna syariat." Selesai.

Muhibbullah asy-Syakur dalam Musallam ats-Tsubut (2/211) menyebutkan bahwa kedua makna tersebut "diambil dari kata al-jam'u (pengumpulan), karena azam mengandung pengumpulan pikiran-pikiran, dan kesepakatan pun merupakan pengumpulan pikiran-pikiran." Selesai.

Kedua: Secara istilah. At-Taftazani dalam Syarh at-Talwih 'ala at-Taudhih (2/82) berkata: "Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dalam suatu masa tertentu atas suatu hukum syariat. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesamaan dalam keyakinan, perkataan, atau perbuatan. Dibatasi pada mujtahid karena kesepakatan orang awam tidak diperhitungkan." Selesai.

Saya katakan: Al-Ghazali melepaskan kesepakatan tersebut tanpa membatasinya pada suatu masa tertentu. Ia berkata dalam Al-Mustashfa (hal. 137): "Kesepakatan umat

Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam khususnya atas suatu perkara dari perkara-perkara agama." Selesai.

Al-Amidi dalam Al-Ihkam (1/180) berkata mengenai definisi al-Ghazali bahwa ia "mengandung tiga kelemahan:

Pertama: Apa yang disebutkannya mengisyaratkan bahwa ijma' tidak bisa terbentuk hingga hari kiamat, karena umat Muhammad secara keseluruhan mencakup seluruh orang yang mengikutinya hingga hari kiamat, sedangkan yang ada pada sebagian masa hanyalah sebagian umat, bukan seluruhnya. Ini bukan merupakan madzhab beliau maupun orang yang mengakui adanya ijma'.

Kedua: Meskipun benar bahwa yang ada pada sebagian masa bisa disebut umat Muhammad, namun konsekuensi dari definisinya adalah jika suatu masa kosong dari ulama ahli halli wal 'aqdi dan semua yang ada di masa itu adalah orang awam lalu mereka bersepakat atas suatu perkara agama, maka itu dianggap ijma' syar'i. Padahal tidak demikian adanya.

Ketiga: Pembatasannya terhadap ijma' dengan kesepakatan atas perkara dari perkara-perkara agama mengakibatkan kesepakatan umat atas suatu permasalahan akliyah atau 'urfiah tidak menjadi hujjah syar'iah. Padahal tidaklah demikian, sebagaimana akan dijelaskan nanti.

Yang benar dalam hal ini adalah dikatakan: Ijma' adalah ungkapan tentang kesepakatan seluruh ulama ahli halli wal 'aqdi dari umat Muhammad dalam suatu masa tertentu atas hukum suatu peristiwa. Ini jika kita berpendapat bahwa orang awam tidak diperhitungkan dalam ijma'. Jika tidak, maka wajib dikatakan: Ijma' adalah ungkapan tentang kesepakatan seluruh orang mukallaf dari umat Muhammad hingga batas yang disebutkan tadi." Selesai.

Saya katakan: Yang menyepakati al-Amidi bahwa ijma' tidak terbatas pada perkara-perkara syariat adalah:

Asy-Syaukani dalam Irsyad al-Fuhul (hal. 132), ia berkata: "Ijma' mencakup perkara-perkara syariat, akal, dan bahasa." Selesai.

Demikian pula pendapat as-Subki sebagaimana dalam Jam' al-Jawami', az-Zarkasyi dalam Al-Bahr al-Muhith, Abdul Aziz al-Bukhari dalam Kasyf al-Asrar, al-Futuhi dalam Syarh al-Kaukab al-Munir, dan al-'Aththar dalam catatan pinggirnya atas Jalal al-Mahalli.

Sedangkan asy-Syinqithi dalam catatannya berpendapat bahwa ijma' terbatas pada perkara-perkara syariat.

Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa (hal. 137) berkata: "An-Nazzham berpendapat bahwa ijma' adalah ungkapan untuk setiap pendapat yang tegak hujjahnya, meskipun hanya satu

pendapat. Ini bertentangan dengan makna bahasa dan 'urf." Selesai.

Saya katakan: Namun Muhibbullah dalam Musallam ats-Tsubut (2/211) berkata: "Sebagian pengikut an-Nazzham dan Syi'ah mengatakan bahwa ijma' adalah mustahil. Hal ini dinisbatkan oleh lebih dari satu orang kepada an-Nazzham. As-Subki berkata: Itu hanyalah pendapat sebagian pengikutnya. Adapun pendapat an-Nazzham sendiri adalah bahwa ijma' itu bisa terbayangkan, namun tidak menjadi hujjah." Selesai.

Saya katakan: Di antara yang mengingkari kehujjahan ijma' juga adalah Khawarij sebagaimana dalam Al-Ihkam (1/183), dan sekelompok dari kalangan Murji'ah sebagaimana dalam Al-Musawwadah (2/615), di mana mereka berpendapat boleh jadi semua orang bersepakat atas kesalahan.

Apakah kehujjahan ijma' bersifat qath'i (pasti) atau zanni (dugaan)?

Ringkasan madzhab-madzhab dalam masalah ini disebutkan oleh az-Zarkasyi dalam Al-Bahr al-Muhith (6/388-389) dan asy-Syaukani dalam Irsyad al-Fuhul (hal. 144).

Az-Zarkasyi berkata: "Pembahasan keenam: Tentang apakah ijma' merupakan hujjah yang bersifat qath'i. Ar-

Rauyani dalam Al-Bahr berkata: Jika ijma' telah terbentuk atas salah satu dalilnya, apakah kita bisa memastikan kebenarannya? Ada dua pendapat: Pertama: Ya, agar hujjah bisa tegak. Kedua: Tidak, mengingat para pelakunya yang masing-masing individunya tidak memiliki sifat 'ishmah (terpelihara dari kesalahan), begitu pula secara keseluruhan.

Sekelompok ulama usul secara mutlak menyatakan bahwa ijma' adalah hujjah yang qath'i, di antara mereka: ash-Shairafi, Ibn Burhan. Dari kalangan Hanafiah, ad-Dabusi dan Syamsul Aimmah menegaskan hal itu, keduanya berkata: Ini merupakan kemuliaan bagi umat ini. Al-Ashfahani berkata: Inilah pendapat yang masyhur, dan ijma' didahulukan atas semua dalil, tidak ada dalil apapun yang bisa menandinginya. Ia menisbatkannya kepada mayoritas ulama. Ia berkata: Sehingga orang yang menyelisihinya dikafirkan, atau disesatkan, atau dianggap ahli bid'ah.

Imam ar-Razi dan al-Amidi menyelisih pendapat ini, keduanya berkata: Ijma' tidak menghasilkan kecuali zhan (dugaan). Yang benar adalah perincian: antara apa yang disepakati oleh para ulama mu'tabar maka ia adalah hujjah yang qath'i, dan antara apa yang diperselisihkan seperti ijma' sukuti dan yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya maka ia adalah hujjah yang zanni.

Al-Bazdawi dan sekelompok ulama Hanafiah berkata: Ijma' itu bertingkat-tingkat: Ijma' para sahabat seperti Al-

Kitab dan khabar mutawatir; ijma' orang-orang setelah mereka setara dengan hadis masyhur; dan ijma' yang sebelumnya terdapat perselisihan di masa lampau setara dengan khabar ahad. Sebagian mereka berpendapat bahwa kesemuanya mewajibkan amal namun tidak mewajibkan ilmu. Dengan demikian madzhab-madzhab tersebut menjadi empat: yang mewajibkan ilmu dan amal; yang tidak mewajibkan keduanya; yang mewajibkan ilmu di mana mereka bersepakat secara pasti; yang mewajibkan ilmu hanya dalam ijma' para sahabat.

Pemilik kitab At-Taqwim mengemukakan: 'Ijma' bisa saja terbentuk berdasarkan indikasi (amaara), lalu bagaimana ijma' yang bercabang dari dugaan bisa mewajibkan ilmu?' Ia menjawab: Yang mewajibkan hal itu adalah keterkaitannya dengan ijma', dan telah terbukti bahwa mereka terpelihara dari kesalahan, sehingga ini seperti keterkaitannya dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan persetujuan beliau atasnya.

Adapun bahwa ijma' termasuk pokok-pokok kulliyah yang menghukumi dalil-dalil qath'i berupa nash-nash Al-Kitab dan As-Sunnah yang mutawatir, maka ijma' haruslah bersifat qath'i, karena mustahil mengangkat yang qath'i dengan sesuatu yang tidak qath'i.

Al-Ustadz Abu Ishaq dalam ta'liqnya dan al-Bandaniji dalam Adz-Dzakhirah menyebutkan dua pendapat apakah

lafaz ijma' berlaku untuk yang qath'i dan yang zanni, ataukah hanya berlaku untuk yang qath'i saja. Keduanya menegaskan bahwa perbedaan itu hanyalah dalam ungkapan." Selesai.

Saya katakan: Sebagian pendapat ini bersumber dari pendapat golongan mutakallimin (ahli kalam) bahwa khabar ahad hanya menghasilkan zhan. Pendapat tentang zanninya hadis ahad apalagi ijma' tidak dikenal pada masa para sahabat, melainkan muncul bersamaan dengan munculnya ilmu kalam. Adapun pendapat ulama hadis dan atsar yang membangun agama mereka di atas pokok-pokok para sahabat, maka mereka berpendapat: khabar ahad yang shahih menghasilkan ilmu yang yakin dan mewajibkan amal.

Syarat-syarat sahnya Ijma'

Pertama: Syarat yang berkaitan dengan kondisi orang-orang yang ijma' terbentuk melalui mereka. Di dalamnya terdapat beberapa masalah:

(Masalah Pertama): Ijma' yang mu'tabar (diperhitungkan) dalam setiap bidang ilmu.

Az-Zarkasyi dalam Al-Bahr al-Muhith (6/415) berkata: "Disyaratkan dalam ijma' pada setiap bidang ilmu bahwa di dalamnya harus terdapat pendapat semua orang yang ahli dalam bidang tersebut di masa itu. Sebab pendapat selain

mereka di dalamnya tidak berdasarkan dalil karena ketidaktahuan mereka. Maka disyaratkan dalam ijma' pada masalah fikih adanya pendapat seluruh fuqaha, dalam usul adanya pendapat seluruh ulama usul, dan dalam nahwu adanya pendapat seluruh ulama nahwu. Ibn Jini menyelisihi hal ini; ia mengklaim dalam kitabnya Al-Khasha'ish bahwa tidak ada hujjah dalam ijma' ulama nahwu." Selesai.

(Masalah Kedua): Sejauh mana pendapat mujtahid yang ahli bid'ah diperhitungkan dalam ijma'.

Abu Bakar ar-Razi dalam Al-Fushul (3/293) berkata: "Kami tidak mengetahui adanya perkataan dari para sahabat kami mengenai rincian siapa yang ijma' terbentuk melalui mereka dan bagaimana sifat mereka. Para ulama setelah mereka berselisih dalam hal itu. Sebagian berkata: Ijma' yang menjadi hujjah Allah Azza wa Jalla tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan seluruh golongan umat, baik yang benar maupun yang sesat dengan sebagian madzhab yang menyebabkan kesesatan. Sebagian lain berkata: Tidak diperhitungkan persetujuan ahli kesesatan, karena kebenaran ada pada sahnya ijma'. Ijma' yang menjadi hujjah Allah Ta'ala Azza wa Jalla hanyalah ijma' Ahlul Haq yang tidak terbukti kefasikan maupun kesesatannya. Abu Bakar berkata: Inilah yang benar menurut kami." Selesai.

Saya katakan: Az-Zarkasyi telah merinci pendapat-pendapat ulama dalam masalah ini dalam Al-Bahr al-Muhith (6/419) di mana ia berkata: "Pertama: Pendapatnya diperhitungkan karena ia termasuk ahli halli wal 'aqdi, dan pengakuannya atas dirinya sendiri dapat diterima jika ia meyakini haramnya berdusta. Al-Hindi berkata: Inilah yang benar. Kalam Ibn as-Sam'ani sebagaimana akan kami sebutkan menunjukkan bahwa itu adalah madzhab asy-Syafi'i, karena beliau menegaskan diterimanya kesaksian Ahlul Ahwa.

Kedua: Pendapatnya tidak diperhitungkan. Al-Ustadz Abu Manshur berkata: Ahlus Sunnah mengatakan bahwa persetujuan Qadariyah, Khawarij, dan Rafidhah tidak diperhitungkan dalam ijma', dan perbedaan para ahli bid'ah ini dalam fikih tidak diperhitungkan, meskipun diperhitungkan dalam ilmu kalam. Demikian itulah yang diriwayatkan oleh Asyhab dari Malik, dan diriwayatkan oleh al-Abbas bin al-Walid dari al-Auza'i, serta Abu Sulaiman al-Juzajani dari Muhammad bin al-Hasan. Abu Tsaur menyebutkan dalam Mantsuratihi bahwa itu adalah pendapat para imam ahli hadis.

Abu Bakar ash-Shairafi berkata: Apakah perbedaan Khawarij merusak ijma'? Ada dua pendapat. Ia berkata: Tidak keluar dari ijma' orang yang termasuk ahli ilmu meskipun berbeda-beda hawa nafsu mereka, seperti orang

yang berpendapat tentang qadar dari kalangan pembawa atsar, orang yang berpendapat irja', dan berbagai perbedaan pendapat Ahlu Kufah dan Ahlu Bashrah, jika mereka termasuk ahli fikih. Jika dikatakan 'Kaum Khathabiyah dan Rafidhah berpendapat demikian,' maka tidak diperhatikan mereka dalam fikih karena mereka bukan ahlinya.

Ibn al-Qaththan berkata: Ijma' menurut kami adalah ijma' ahli ilmu. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsu maka tidak ada tempat bagi mereka di dalamnya. Ia berkata: Para sahabat kami berkata mengenai Khawarij bahwa tidak ada tempat bagi mereka dalam ijma' dan ikhtilaf, karena mereka tidak memiliki asal yang dapat dirujuk darinya, sebab mereka mengkafirkan salaf kita yang kita mengambil dari mereka pokok agama.

Di antara ulama Hanafiah yang memilih pendapat tidak diperhitungkan adalah Abu Bakar ar-Razi. Di antara ulama Hanabilah adalah al-Qadhi Abu Ya'la yang menyimpulkannya dari perkataan Ahmad, karena beliau berkata: Tidak boleh bersaksi seseorang di hadapanku jika ia tidak adil menurutku; bagaimana saya membolehkan hukumnya. Al-Qadhi berkata: Maksudnya adalah orang Jahmiyah.

Ketiga: Ijma' tidak terbentuk melaluinya, namun terbentuk tanpa dirinya. Artinya ia boleh menyelisihi orang lain untuk mengikuti apa yang dituntut oleh ijtihadnya,

namun tidak boleh seorang pun mengikutinya. Hal ini diceritakan oleh al-Amidi dan diikuti oleh para ulama belakangan. Sebagian mereka mengingkarinya dan berkata: Aku melihat bahwa hal itu merupakan riwayat dari selainnya. Yang tampak adalah bahwa itu merupakan penjelasan bagi dua pendapat sebelumnya, serta larangan membiarkan keduanya tetap dalam kemutlakannya, karena ada dua masalah dalam bab ijtihad dan taklid yang menafikan hal itu: Pertama, kesepakatan mereka bahwa mujtahid setelah berijtihad dilarang bertaklid dan wajib baginya beramal dengan apa yang ditunjukkan oleh ijtihadnya. Maka pendapat di sini bahwa ia wajib beramal dengan pendapat orang yang menyelisihinya bertentangan dengan kesepakatan itu. Kedua, kesepakatan mereka bahwa boleh bagi muqallid untuk mengikuti orang yang dikenal dengan ilmu dan keadilannya, dan haram baginya mengikuti orang yang dikenal dengan kebalikannya. Jika ini telah tetap, maka mustahil dua pendapat itu tetap dalam kemutlakannya, dan jelaslah bahwa makna pendapat orang yang mengatakan 'ijma' tidak terbentuk tanpanya' adalah dalam hak dirinya sendiri, sedangkan makna pendapat orang yang mengatakan 'ijma' terbentuk' adalah dalam hak selainnya, sehingga perdebatannya menjadi hanya soal ungkapan. Atas dasar inilah pendapat ini harus ditakwil, jika tidak maka ia problematik.

Keempat: Perincian antara da'i (yang mengajak kepada bid'ahnya) maka tidak diperhitungkan, dan selainnya maka diperhitungkan. Hal ini diceritakan oleh Ibn Hazm dalam kitab Al-Ihkam dan dinukil dari mayoritas salaf mereka dari kalangan ahli hadis. Ibn Hazm berkata: Ini adalah pendapat yang fasid karena yang diperhatikan adalah akidah." Selesai.

(Masalah Ketiga): Diperhitungkannya Ahlu Zhahir dalam ijma'.

Az-Zarkasyi dalam Al-Bahr al-Muhith (6/424-425) berkata: "Sekelompok ulama di antaranya al-Qadhi Abu Bakar, al-Ustadz Abu Ishaq al-Isfarayini, yang menisbatkannya kepada jumhur, berpendapat bahwa tidak diperhitungkan perbedaan orang yang mengingkari qiyas dalam masalah-masalah syariat. Imam al-Haramain dan al-Ghazali mengikuti mereka. Mereka berkata: karena orang yang mengingkari qiyas tidak mengetahui metode-metode ijtihad, ia hanya berpegang pada zhahir nash, sehingga ia seperti orang awam yang tidak memiliki pengetahuan. Al-Ustadz Abu Manshur menukil hal ini dari Abu Ali bin Abi Hurairah dan sekelompok rekan-rekannya.

Al-Ashfahani pensyarah Al-Mahshul berkata: 'Pendapat ini mengharuskan bahwa perbedaan orang yang mengingkari 'umum dan khabar ahad pun tidak diperhitungkan, begitu juga orang yang berpegang padanya.'

Saya katakan: Al-Ustadz menukil dari Ibn Abi Hurairah, semoga Allah meridhainya, bahwa ia memberlakukan pendapatnya juga pada pengingkar khabar ahad, dan orang yang bertawaqquf tentang zhahir dan 'umum. Ia berkata: Karena hukum-hukum syariat diistinbathkan dari pokok-pokok ini, maka barangsiapa yang mengingkarinya dan bertawaqquf tidak termasuk ahli ijtihad, sehingga perbedaannya tidak diperhitungkan.

An-Nawawi berkata dalam bab siwak dalam Syarh Muslim: 'Sesungguhnya perbedaan Dawud tidak merusak terbentuknya ijma' menurut pendapat yang dipilih oleh mayoritas dan para muhaqqiq.' Pemilik Al-Mafhum pun berkata demikian: Kebanyakan fuqaha dan ulama usul berpendapat bahwa perbedaan mereka tidak diperhitungkan, bahkan mereka termasuk golongan orang awam. Barangsiapa yang memperhitungkan mereka, maka itu karena madzhabnya bahwa perbedaan orang awam diperhitungkan dalam terbentuknya ijma', sedangkan yang benar adalah sebaliknya.

Selain itu ada yang menyebutkan bahwa mereka dalam masalah-masalah syariat seperti para sophis dalam masalah-masalah akal. Demikian pula Abu Bakar ar-Razi dari kalangan Hanafiah berkata: Perbedaan mereka tidak diperhitungkan dan persetujuan mereka pun tidak memberi pengaruh.

Al-Qadhi Abdul Wahhab dalam Al-Mulakhkhash berkata: Perbedaan mereka diperhitungkan sebagaimana diperhitungkan perbedaan orang yang menafikan mursal, melarang 'umum, dan orang yang membawa perintah pada wajib; karena poros fikih bergantung pada metode-metode ini.

Ibn ash-Shalah menukil dari al-Ustadz Abu Manshur bahwa ia menukil dari Ibn Abi Hurairah dan selainnya: Perbedaan mereka dalam furu' tidak diperhitungkan, namun diperhitungkan dalam usul.

Imam al-Haramain berkata: Para muhaqqiq tidak memberi bobot apa pun pada perbedaan Zhahiriyyah, karena sebagian besar syariat bersumber dari ijtihad, dan nash-nash tidak mencukupi sepersepuluhnya.

Ia berkata dalam bab li'an: Sesungguhnya pendapat Dawud tentang bolehnya budak yang cacat dalam kaffarah, asy-Syafi'i rahimahullah Ta'ala telah menukil ijma' yang menyelisihinya. Ia berkata: Menurutku seandainya asy-Syafi'i sezaman dengan Dawud, niscaya beliau tidak menganggapnya sebagai ulama.

Al-Ibyari berkata: Ini tidak benar menurut kami secara mutlak. Bahkan jika masalahnya berkaitan dengan atsar, tauqif, dan lafaz kebahasaan tanpa ada yang menyelisihinya, maka tidak sah ijma' terbentuk tanpa mereka kecuali

menurut pendapat orang yang berpendapat bahwa ijtihad tidak dapat dibagi-bagi. Jika kita berpendapat dengan pembagiannya, tidak ada halangan bahwa penelitian terjadi dalam cabang yang mereka benar di dalamnya, sebagaimana kita memperhitungkan perbedaan ahli kalam dalam masalah kalam karena mereka memiliki keterlibatan di dalamnya. Demikian pula Ahlu Zhahir dalam masalah-masalah selain qiyas diperhitungkan perbedaan mereka.

Ibn ash-Shalah berkata: Yang telah menjadi ketetapan adalah apa yang dipilih oleh al-Ustadz Abu Manshur dan yang dinukil dari jumhur, bahwa yang benar dari madzhab adalah diperhitungkannya perbedaan mereka. Karena itulah para imam dari sahabat-sahabat kami menyebutkan perbedaan mereka dalam kitab-kitab furu'.

Kemudian ia berkata: Yang aku jawab setelah beristikharah: Bahwa Dawud diperhitungkan pendapatnya dan diperhatikan dalam ijma', kecuali apa yang menyelisihi qiyas dan apa yang disepakati oleh para pengguna qiyas dari berbagai jenisnya atau yang dibangun atas pokok-pokoknya yang telah tegak dalil qath'i atas kebatalannya. Maka kesepakatan selain mereka yang menyelisihinya adalah ijma' yang terbentuk, dan pendapat yang menyelisihi dalam kondisi itu keluar dari ijma'. Seperti pendapatnya tentang buang hajat di air yang tergenang dan masalah-masalah keji tersebut, serta tentang 'tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah'

yang merupakan nash, maka perbedaannya dalam hal ini dan semisalnya tidak diperhitungkan." Selesai.

(Masalah Keempat): Apakah disyaratkan ketenaran mujtahid yang pendapatnya diperhitungkan dalam ijma'?

Az-Zarkasyi dalam Al-Bahr al-Muhith (6/430) berpendapat tidak disyaratkan ketenaran, dan berkata: "Bahkan pendapat mujtahid yang tidak terkenal pun diperhitungkan, berbeda dengan sebagian pendapat yang menyimpang di mana ia membedakan antara yang terkenal dalam berfatwa maka diperhitungkan dan selainnya tidak." Selesai.

(Masalah Kelima): Apakah perbedaan satu atau dua orang dianggap menghalangi terbentuknya ijma'?

Ibn Hazm dalam Al-Ihkam (4/538) berkata: "Sekelompok ulama berpendapat bahwa jika mayoritas ulama sepakat atas suatu pendapat dan seorang ulama menyelisihi mereka, maka tidak diperhatikan yang satu itu, dan pendapat mayoritas adalah ijma' yang sah. Ini adalah pendapat Muhammad bin Jarir ath-Thabari.

Sekelompok lain berpendapat: Ini bukan ijma'.

Sekelompok lain berpendapat: Pendapat mayoritas dan kebanyakan adalah ijma' meskipun diselisihi oleh yang

jumlahnya lebih sedikit. Sekelompok lain berpendapat: Ini bukan ijma'." Selesai.

Saya katakan: Dr. Abu Hammad Shaghir dalam muqaddimah Al-Awsath (1/48) berkata: "Adapun Ibn al-Mundzir, ia mengikuti ath-Thabari dalam hal ini; ia menyebutkan suatu masalah dan jika di dalamnya terdapat perbedaan yang syadz (ganjil) atau pendapat yang menyendiri tanpa sanad yang shahih, maka ia menganggapnya sebagai ijma' ulama dan tidak memperhitungkan perbedaan satu atau dua orang.

Barangsiapa yang mengetahui manhaj Ibn al-Mundzir kemudian menelusuri manhaj ath-Thabari dalam Tahdzib al-Atsar dan tafsirnya, Ibn Nashr al-Marwazi dalam Ikhtilaf al-Ulama, Malik dalam Al-Muwaththa' dan Al-Mudawwanah al-Kubra, asy-Syafi'i dalam Al-Umm, Abu Ubaid dalam Kitab ath-Thaharah dan Kitab al-Amwal, dan lain-lain yang banyak jumlahnya, ia akan mendapati bahwa manhaj sebagian mereka tidak berbeda dari sebagian lainnya.

Jadi ijma'-ijma' Ibn al-Mundzir bukanlah termasuk kategori ijma' menurut para ushuliyin dan tidak ada keanehan padanya, karena para ulama telah mendahuluinya dan ia pun mengikuti jejak mereka." Selesai.

Ibn Muflih dalam Al-Furu' (1/465) berkata: "Al-'Allamah Ibn al-Qayyim berkata: Inilah kebiasaan Ibn al-Mundzir

bahwa jika ia melihat pendapat mayoritas ulama ia mengutipnya sebagai ijma'." Selesai.

Saya katakan: Al-Maqqari telah berkata dalam kaidah-kaidah fikihnya: "Jauhilah ijma'-ijma' Ibn al-Mundzir."

Pernyataan al-Maqqari ini mungkin benar jika kita menimbang ijma'-ijma' Ibn al-Mundzir dengan definisi ijma' menurut para ushuliyin. Namun jika kita mempertimbangkan apa yang disebutkan Ibn Hazm dari madzhab ath-Thabari dalam mendefinisikan ijma', maka dalam kondisi ini pernyataan al-Maqqari mengandung sesuatu yang kurang adil.

Syaikh Abdullah bin al-Jibrin dalam muqaddimah tahqiqnya untuk kitab Al-Iqna' karya Ibn al-Mundzir (1/20) berkata: "Sesungguhnya orang yang mempelajari masalah-masalah yang Imam Ibn al-Mundzir menceritakan ijma' di dalamnya akan tampak jelas baginya ketelitian beliau dalam hal itu. Anda hampir tidak mendapati suatu masalah yang beliau ceritakan ijma' ulama atasnya kecuali sebagian imam bidang ini menyepakatinya seperti Ibn Hazm, Ibn Rusyd, Ibn Qudamah, atau selain mereka. Mungkin terdapat dalam sebagian masalah ini perbedaan syadz dari sebagian ulama, namun itu sedikit jika dibandingkan dengan masalah-masalah yang tidak ditemukan perbedaan di dalamnya.

Juga perbedaan itu mungkin tidak terbukti dari orang yang dinisbatkan kepadanya; walaupun terbukti dari seseorang di antara mereka mungkin itu adalah pendapat yang telah ia rujuki, atau yang masyhur darinya adalah sebaliknya, atau bahwa ijma' mendahului perbedaannya, atau bahwa yang menyelisihi dalam hal itu termasuk orang yang perbedaannya tidak diperhitungkan oleh ulama atau sebagian mereka.

Dan jika tidak terdapat satu pun dari kemungkinan-kemungkinan ini, maka tidak sepatutnya hal itu dijadikan sarana untuk mencela seluruh ijma'-ijma' yang diceritakan pengarang, atau menghukumi bahwa beliau bermudah-mudahan dalam mengutip ijma', atau bahwa beliau mengutip ijma' dengan mengetahui adanya yang menyelisihi, atau tanpa kepastian tidak adanya yang menyelisihi. Semua itu tidaklah dapat diterima." Selesai.

Saya katakan: Demikian pula sesungguhnya sebagian masalah mungkin tampak perbedaannya setelah masa Ibn al-Mundzir; sedangkan sebelum masa Ibn al-Mundzir atau di masa hidupnya tidak dikenal adanya perbedaan yang mu'tabar dalam masalah tersebut. Maka tidak sepatutnya mencela ijma' yang dinukil oleh Ibn al-Mundzir hanya karena adanya perbedaan dari sebagian ulama belakangan setelahnya.

Kedua: Apakah Berakhirnya Masa Para Anggota Ijmak Merupakan Syarat Sahnya Ijmak?

Al-Futuhi dalam Syarh al-Kawkab al-Munir (hlm. 233) menyandarkan pendapat yang mensyaratkan hal ini kepada Imam Ahmad dan mayoritas pengikutnya, kemudian beliau berkata: "Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat selain itu; pertama: yaitu pendapat tiga imam dan mayoritas fuqaha serta para mutakallimin bahwa berakhirnya masa sama sekali tidak disyaratkan; pendapat kedua: bahwa berakhirnya masa disyaratkan khusus untuk ijmak sukuti karena kelemahannya, tidak untuk yang lain; ini dipilih oleh al-Amidi dan selainnya; dinukil dari Ustaz Abu Mansur al-Baghdadi; dan beliau mengatakan bahwa ini adalah pendapat orang-orang cerdas dari kalangan pengikut al-Syafi'i; al-Qadi Abu al-Tayyib berkata: ini adalah pendapat mayoritas sahabat; dinukil oleh Abu al-Ma'ali dari Ustaz Abu Ishaq dan dipilih oleh al-Bandaniji; dan Sulaim al-Razi menjadikan letak perbedaan pendapat pada selain ijmak sukuti; pendapat ketiga: bahwa berakhirnya masa disyaratkan khusus untuk ijmak qiyasi, tidak untuk yang lain."

"Pendapat keempat: bahwa berakhirnya masa disyaratkan apabila yang tersisa masih berjumlah hitungan mutawatir; jika yang tersisa kurang dari itu maka tidak perlu dihiraukan; kesimpulannya: jika sebagian dari mereka telah

meninggal dan yang tersisa masih berjumlah mutawatir, lalu mereka atau sebagian mereka rujuk, maka ijmak tidak terbentuk; namun jika yang tersisa kurang dari jumlah mutawatir, lalu mereka atau sebagian mereka rujuk, maka hal itu tidak berpengaruh pada ijmak. Pendapat kelima: bahwa berakhirnya masa disyaratkan dalam ijmak para sahabat, tidak dalam ijmak selain mereka. Adapun di tempat yang tidak disyaratkan berakhirnya masa, maka keberlangsungan waktu pun tidak disyaratkan sama sekali, melainkan kesepakatan mereka menjadi hujah dengan sendirinya, sehingga seandainya sebagian mereka rujuk pun tidak dianggap; dan orang yang melanggar ijmak dianggap telah menentanginya; dan seandainya muncul orang yang menyelisihi, pendapatnya tidak dianggap, bahkan ijmak menjadi hujah atasnya. Seandainya semua dari mereka mendapati sesuatu yang mengharuskan rujuk lalu mereka semua rujuk, maka itu haram; dan ijmak mereka menjadi hujah atas mereka sendiri maupun atas orang lain, sehingga seandainya datang orang-orang lain yang bersepakat atas kebalikannya pun tidak diperbolehkan, karena jika tidak demikian maka dua ijmak itu akan saling bertentangan..." selesai.

Al-Ghazali berkata dalam al-Mustasfa (hlm. 152) mengenai pendapat yang mensyaratkan berakhirnya masa: "Ini tidak valid, karena yang menjadi patokan adalah kesepakatan mereka, bukan kematian mereka; dan

kesepakatan itu telah terjadi sebelum kematian, sehingga kematian tidak menambah penguatan apa pun." Selesai.

Saya katakan: Alasan ini memiliki sisi pandang yang patut dipertimbangkan.

Ketiga: Apakah yang Diakui Hanya Ijmak Para Sahabat Saja, Tidak yang Sesudah Mereka?

Al-Ghazali berkata dalam al-Mustasfa (hlm. 149): "Dawud dan pengikutnya dari kalangan ahli zahir berpendapat bahwa ijmak orang-orang sesudah para sahabat tidak bisa dijadikan hujah; dan ini tidak valid karena tiga dalil yang menjadi landasan bahwa ijmak itu hujah — yakni al-Quran, sunah, dan akal — tidak membedakan antara satu masa dengan masa yang lain; maka apabila para tabiin bersepakat, itu adalah ijmak dari seluruh umat, dan siapa yang menyelisihi mereka berarti ia telah menempuh jalan selain jalan orang-orang yang beriman." Selesai.

Saya katakan: Pendapat tentang tidak diakuiinya ijmak selain ijmak para sahabat telah disandarkan kepada Ahmad, semoga Allah merahmatinya. Dalam al-Musawwadah (2/616) disebutkan: "Al-Qadi berkata: ijmak adalah hujah yang pasti yang wajib dijadikan pegangan dan haram menentanginya, serta tidak boleh umat bersepakat di atas kesalahan; dan Ahmad telah menegaskan hal ini dalam

riwayat Abdullah dan Abu al-Harits bahwa apabila para sahabat berselisih, tidak boleh keluar dari pendapat-pendapat mereka; menurutmu, bagaimana jika mereka bersepakat, bolehkah keluar dari pendapat-pendapat mereka? Ini adalah pendapat yang buruk, pendapat ahli bid'ah; tidak selayaknya seorang pun keluar dari pendapat-pendapat para sahabat apabila mereka berselisih.

Guru kami, semoga Allah meridainya, berkata: Saya katakan, beliau berkata dalam riwayat Abdullah: hujah atas orang yang mengklaim bahwa apabila suatu perkara telah disepakati kemudian mereka berselisih, kita berdiam pada apa yang mereka sepakati, dan seterusnya; beliau berkata: 'Beliau menggantungkan pendapat dalam riwayat Abdullah dan berkata: barangsiapa yang mengklaim ijmak maka ia berdusta, boleh jadi orang-orang telah berselisih, dan ini adalah klaim Bisyr al-Marisi dan al-Asamm'; namun ia boleh berkata: 'Kami tidak mengetahui orang-orang berselisih,' apabila hal itu tidak sampai kepadanya. Demikian pula al-Marrudzi menukil dari beliau bahwa beliau berkata: 'Bagaimana boleh seseorang berkata bahwa mereka telah bersepakat? Apabila kamu mendengar mereka berkata telah bersepakat, maka curigailah mereka; jika ia berkata: sesungguhnya aku tidak mengetahui adanya penentang, maka itu boleh.' Demikian pula Abu Talib menukil dari beliau bahwa beliau berkata: 'Ini adalah kebohongan; apa yang aku ketahui bahwa orang-orang telah bersepakat? Namun

hendaknya ia berkata: aku tidak mengetahui adanya perselisihan dalam hal ini; itu lebih baik daripada ucapannya bahwa orang-orang telah bersepakat.' Demikian pula Abu al-Harits menukil dari beliau: 'Tidak selayaknya seseorang mengklaim ijmak, karena boleh jadi orang-orang telah berselisih.'

Al-Qadi berkata: 'Zahir perkataan ini menunjukkan bahwa beliau mencegah keabsahan ijmak, namun ini bukan pada makna zahirnya; beliau mengucapkan hal ini dalam rangka wara', karena kemungkinan adanya perselisihan yang belum sampai kepadanya; atau beliau mengucapkan ini berkenaan dengan orang yang tidak mengenal perselisihan para ulama salaf; sebab beliau telah memutlakkan keabsahan ijmak dalam riwayat Abdullah dan Abu al-Harits, dan mengklaim ijmak dalam riwayat al-Hasan bin Tawwab, seraya berkata: Aku berpendapat bahwa takbir dimulai dari pagi hari Arafah hingga akhir hari-hari tasyriq; lalu ditanya: atas dasar apa engkau berpendapat demikian? Beliau menjawab: Berdasarkan ijmak; Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas.'

Guru kami berkata: Saya katakan, yang diingkari Ahmad adalah klaim ijmak dari orang-orang yang menyelisihi sesudah para sahabat, atau sesudah mereka dan sesudah para tabiin, atau sesudah tiga generasi yang terpuji; dan hampir tidak ditemukan dalam ucapan beliau

penggunaan hujah berupa ijmak sesudah masa para tabiin atau sesudah tiga generasi; meskipun tabiin-tabiin generasi akhir masih sempat menjumpai abad ketiga. Dan ucapan beliau tentang ijmak setiap masa hanyalah berkaitan dengan para tabiin. Selain itu, pelarangan beliau itu adalah tentang klaim ijmak umum yang bersifat sarikh; dan sebagaimana dikatakannya: ijmak sukuti atau ijmak mayoritas tanpa mengetahui adanya penentang. Beliau berkata dalam masalah membaca di belakang imam: diklaim ijmak dalam turunnya ayat, dan dalam ketidakwajiban dalam salat jahar. Sesungguhnya para ahli fikih dari kalangan mutakallimin seperti al-Marisi dan al-Asamm lah yang mengklaim ijmak, sementara mereka tidak mengetahui kecuali pendapat Abu Hanifah, Malik, dan semacam mereka, serta tidak mengetahui pendapat-pendapat para sahabat dan tabiin. Sejumlah ulama dari kalangan Malik, Muhammad bin al-Hasan, al-Syafi'i, dan Abu Ubaid telah mengklaim ijmak dalam berbagai masalah fikih yang di dalamnya sebenarnya terdapat perselisihan yang tidak sampai kepada mereka. Telah pula ada sandaran pada al-Quran, sunah, dan ijmak dalam ucapan Umar bin al-Khatab dan Abdullah bin Mas'ud serta selain mereka, di mana masing-masing berkata: Aku memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam Kitab Allah; jika tidak ada, maka berdasarkan apa yang ada dalam sunah Rasulullah; jika tidak ada, maka berdasarkan apa yang telah disepakati oleh orang-orang saleh — dalam redaksi lain:

berdasarkan apa yang telah diputuskan oleh orang-orang saleh — dalam redaksi lain: berdasarkan apa yang telah disepakati orang-orang; namun hal itu mengharuskan pengakhiran ini setelah dua pokok, dan itu tidak lain karena mereka tidak menentang dua pokok tersebut." Selesai.

Al-Razi berkata dalam al-Mahsul (4/23): "Di antara manusia ada yang mengakui kemungkinan kesepakatan ini secara prinsip, namun ia berkata bahwa kita tidak memiliki jalan untuk mengetahui terwujudnya hal itu; karena pengetahuan tentang sesuatu adakalanya bersifat langsung atau tidak. Adapun yang langsung, seperti perasaan setiap kita terhadap rasa lapar, haus, nikmat, dan sakit, dan seterusnya; dan tidak diragukan bahwa pengetahuan tentang terwujudnya kesepakatan umat Muhammad, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau, bukan termasuk jenis ini. Adapun yang tidak bersifat langsung, mereka telah sepakat bahwa jalannya adalah indera, berita, atau penalaran akal; sedangkan penalaran akal tidak memiliki ruang dalam menentukan apakah seseorang mengucapkan pendapat tertentu atau tidak; maka tersalah bahwa jalannya adalah indera atau berita. Namun sudah diketahui bahwa mendengar perkataan orang lain atau mendapat berita tentang perkataannya tidak mungkin dilakukan kecuali setelah mengenalnya; maka pengetahuan tentang kesepakatan umat tidak akan terwujud kecuali setelah mengenal setiap individu dari umat; namun hal itu jelas

mustahil. Siapakah yang mengenal semua orang yang ada di timur dan barat? Dan bagaimana bisa aman dari adanya seseorang yang berada di penjara bawah tanah yang tidak ada kabar tentangnya? Sebab jika kita jujur, kita tahu bahwa orang-orang yang ada di timur tidak memiliki informasi tentang seorang pun dari para ulama barat, apalagi mengetahui setiap individu dari mereka secara rinci beserta ragam madzhabnya. Pun demikian, seandainya kita mengetahui setiap ulama di dunia, kita tetap tidak dapat mengetahui kesepakatan mereka, karena hal itu tidak mungkin kecuali dengan merujuk kepada setiap individu dari mereka, dan itu pun tidak menjamin terwujudnya kesepakatan; karena ada kemungkinan sebagian dari mereka berfatwa atas dasar kebalikan dari keyakinannya karena taqiyah, atau karena takut, atau karena sebab-sebab tersembunyi lainnya. Pun seandainya kita merujuk kepada setiap individu dari mereka dan mengetahui bahwa setiap orang berfatwa dari lubuk hatinya, hal itu pun tidak menjamin terwujudnya ijmak, karena boleh jadi para ulama suatu kota apabila berfatwa dengan suatu hukum, ketika mereka berpindah dari kota tersebut dan pergi ke kota lain, mereka rujuk dari hukum itu sebelum fatwa penduduk kota lain dikeluarkan. Dengan demikian kesepakatan tidak terwujud; karena seandainya kita memperkirakan bahwa umat terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok berfatwa dengan suatu hukum dan kelompok lain berfatwa

dengan kebalikannya, kemudian yang mengiyakan berbalik menjadi yang menolak dan yang menolak menjadi yang mengiyakan, maka ijmak tidak terwujud. Jika demikian, dengan adanya kemungkinan ini, bagaimana mungkin bisa diperoleh keyakinan tentang terwujudnya ijmak? Bahkan di sini ada lagi persoalan lain, yaitu seandainya semua ahli ilmu berkumpul di satu tempat dan mengangkat suara mereka serentak seraya berkata: 'Kami berfatwa dengan hukum ini,' maka hal itu — selain mustahil terjadi — tidak menghasilkan ilmu tentang adanya ijmak; karena ada kemungkinan sebagian dari mereka menentang dalam hati namun takut menentang kerumunan besar itu, atau takut kepada raja yang menghadirkan mereka, atau ia memang menampakkan penentangan namun suaranya tertelan di antara suara-suara mereka; maka terbukti bahwa mengetahui ijmak itu mustahil." Hingga beliau berkata dalam (4/44): "Sikap yang adil adalah bahwa kita tidak memiliki jalan untuk mengetahui terwujudnya ijmak kecuali pada masa para sahabat, di mana orang-orang yang beriman masih sedikit sehingga memungkinkan untuk dikenali satu per satu." Selesai.

Saya katakan: Tidak tersembunyi bahwa perkataan ini tidak luput dari keterpaksaan argumentasi, meskipun secara garis besar beliau telah berhasil membuktikan pendapat tentang sulitnya mengetahui ijmak orang-orang sesudah para sahabat.

Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam al-Usul min Ilm al-Usul (hlm. 83) bahwa ijmak zanni adalah: "yang tidak dapat diketahui kecuali melalui penelusuran dan pelacakan; dan para ulama berselisih tentang kemungkinan penetapannya; dan pendapat yang paling kuat dalam hal itu adalah pandangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika berkata dalam al-Aqidah al-Wasitiyyah: ijmak yang dapat dipastikan adalah ijmak yang dipegang oleh ulama salaf yang saleh; karena setelah mereka, perselisihan semakin banyak dan umat semakin tersebar." Selesai.

Syaikh Muhammad al-Khudari dalam kitabnya Usul al-Fiqh juga berpendapat tentang sulitnya mengetahui ijmak sesudah masa para sahabat, di mana beliau berkata dalam (hlm. 329): "Imam al-Razi berkata: Sikap yang adil adalah bahwa kita tidak memiliki jalan untuk mengetahuinya kecuali pada masa para sahabat." Selesai.

Dalam al-Mudzakkirah karya al-Syinqiti (hlm. 179): "Penulis memilih pendapat bahwa adanya ijmak itu mungkin dan dapat dibayangkan, berbeda dengan orang yang berkata: tidak mungkin terjadi sesudah masa para sahabat, karena banyaknya para ulama dan tersebar luasnya mereka di berbagai penjuru dunia serta tidak mempunyai seseorang mengetahui pendapat semua mereka." Selesai.

Saya katakan: Perlu diperhatikan perbedaan antara pendapat ahli zahir dan pendapat Imam Ahmad beserta yang

mengikutinya; di mana ahli zahir menolak kehujahan ijmak orang-orang sesudah para sahabat, sedangkan Imam Ahmad beserta yang mengikutinya tidak menolak kehujahan ijmak orang-orang sesudah para sahabat, melainkan mereka menyatakan sulitnya menetapkan dan memastikan ijmak orang-orang sesudah para sahabat.

Hukum Ijmak Penduduk Madinah

Syaikhul Islam berkata sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa (20/304): "Pembicaraan tentang ijmak penduduk Madinah pada masa-masa itu; dan yang tepat dalam 'masalah ijmak penduduk Madinah' adalah bahwa sebagiannya disepakati di antara kaum muslimin; sebagiannya adalah pendapat mayoritas imam kaum muslimin; dan sebagiannya hanya dikatakan oleh sebagian mereka saja. Hal itu karena ijmak penduduk Madinah terbagi menjadi empat peringkat:

Pertama: apa yang berjalan seiring dengan penukilannya dari Nabi, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau; seperti penukilan mereka tentang kadar sa' dan mud; serta tentang ditiadakannya zakat sayuran dan tanah wakaf; maka ini adalah hujah berdasarkan kesepakatan para ulama; adapun al-Syafi'i, Ahmad, dan para pengikut mereka menjadikannya sebagai hujah tanpa perselisihan, sebagaimana ia juga menjadi hujah menurut

Malik; dan itu pula mazhab Abu Hanifah beserta para pengikutnya. Abu Yusuf, semoga Allah merahmatinya — yang merupakan pengikut Abu Hanifah yang paling terkemuka dan orang pertama yang mendapat gelar Qadi al-Qudat — ketika bertemu dengan Malik dan menanyakan masalah-masalah ini, lalu Malik menjawab dengan penukilan penduduk Madinah yang mutawatir, Abu Yusuf pun kembali kepada pendapatnya dan berkata: 'Seandainya guruku melihat apa yang aku lihat, niscaya ia akan kembali sebagaimana aku kembali.' Abu Yusuf telah menukil bahwa penukilan semacam ini adalah hujah menurut gurunya Abu Hanifah sebagaimana ia hujah menurut selainnya; namun Abu Hanifah tidak menerima penukilan ini sebagaimana belum sampai pula kepada Abu Yusuf dan kepada para imam lain, sebab banyak hadis yang belum sampai kepada mereka, maka tidak ada cela bagi mereka dalam meninggalkan apa yang belum sampai kepada mereka ilmunya. Dan rujuknya Abu Yusuf kepada penukilan ini seperti rujuknya kepada banyak hadis yang ia dan sahabatnya Muhammad ikuti, sementara keduanya meninggalkan pendapat gurunya; karena mereka tahu bahwa guru mereka berpendapat bahwa hadis-hadis itu pun merupakan hujah apabila sahih, namun tidak sampai kepadanya. Dan barangsiapa yang menyangka bahwa Abu Hanifah atau imam-imam kaum muslimin yang lain sengaja menentang hadis sahih karena qiyas atau selainnya, maka ia

telah berbuat salah terhadap mereka dan berbicara atas dasar persangkaan atau hawa nafsu..." Hingga beliau berkata: "Yang dimaksud di sini adalah bahwa amal penduduk Madinah yang berjalan seiring dengan penukilan merupakan hujah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin; sebagaimana Malik berkata kepada Abu Yusuf ketika ia menanyakan tentang sa' dan mud, lalu Malik menyuruh penduduk Madinah menghadirkan takaran-takaran mereka dan mereka menyebutkan bahwa sanadnya dari leluhur mereka; 'Apakah menurutmu mereka berbohong, wahai Abu Yusuf?' Abu Yusuf menjawab: 'Tidak, demi Allah, mereka tidak berbohong; maka aku pun mengukur takaran-takaran itu dan mendapatinya lima sepertiga ritl dengan ritl kalian wahai penduduk Irak.' Lalu Abu Yusuf berkata: 'Aku kembali kepada pendapatmu, wahai Abu Abdillah; dan seandainya guruku melihat apa yang aku lihat, niscaya ia kembali sebagaimana aku kembali.' Ia pun menanyakan tentang zakat sayuran, lalu Malik berkata: 'Ini adalah sawah-sawah penduduk Madinah yang tidak pernah diambil zakatnya pada masa Rasulullah, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau, tidak pula pada masa Abu Bakar dan Umar, semoga Allah meridai keduanya' — yakni: sementara sayuran tumbuh di dalamnya. Dan ia menanyakan tentang tanah wakaf, lalu Malik berkata: 'Ini adalah wakaf si fulan dan ini adalah wakaf si fulan,' menyebutkan para sahabat yang berwakaf untuk menjelaskan kejelasannya; lalu Abu Yusuf

berkata dalam setiap kasus: 'Aku kembali, wahai Abu Abdillah; dan seandainya guruku melihat apa yang aku lihat, niscaya ia kembali sebagaimana aku kembali.' Inilah peringkat pertama ijmak penduduk Madinah dan ia merupakan hujah berdasarkan kesepakatan kaum muslimin."

Kemudian beliau berkata: "**Peringkat kedua:** amal yang telah berlaku lama di Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya; maka ini merupakan hujah dalam mazhab Malik; dan ini pula yang dinaskan oleh al-Syafi'i dalam satu riwayat dari Yunus bin Abd al-A'la, beliau berkata: 'Apabila kamu melihat orang-orang tua Madinah berpegangan pada sesuatu, maka janganlah terbetik keraguan dalam hatimu bahwa itu adalah kebenaran.' Demikian pula zahir mazhab Ahmad bahwa apa yang ditetapkan oleh para khalifah yang rasyidin merupakan hujah yang wajib diikuti; dan Ahmad berkata: 'Setiap baiat yang terjadi di Madinah adalah baiat khilafah nubuwwah.' Dan sudah diketahui bahwa baiat Abu Bakar, Umar, dan Utsman terjadi di Madinah; demikian pula baiat Ali terjadi di Madinah kemudian beliau keluar darinya; dan setelah itu tidak ada lagi baiat yang dilakukan di Madinah..."

Hingga beliau berkata: "**Adapun peringkat keempat:** maka ia adalah amal yang terjadi belakangan di Madinah; apakah ini merupakan hujah syar'i yang wajib

diikuti atau tidak? Yang dipegangi oleh para imam adalah bahwa ia bukan merupakan hujah syar'i; ini adalah mazhab al-Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, dan selain mereka; kitabnya Usul al-Fiqh dan selainnya menyebutkan bahwa ini bukan ijmak dan bukan hujah menurut para peneliti dari kalangan pengikut Malik..." Selesai.

Saya katakan: Al-Zarkasyi juga menyebutkan pembagian yang sama ini dalam al-Bahr al-Muhit (6/447); lihat pula al-Mudzakkirah karya al-Syinqiti (hlm. 182).

Ijmak Empat Khalifah

Abu al-Hasan al-Ba'li berkata dalam al-Qawa'id al-Nuraniyyah wa al-Fawa'id al-Usuliyyah (hlm. 294): "Ijmak empat khalifah sementara ada seorang sahabat yang berijtihad menentang mereka dalam suatu hukum bukanlah ijmak dan bukan hujah menurut Ahmad dan mayoritas fuqaha; dan ada riwayat lain dari Ahmad, semoga Allah merahmatinya, bahwa itu adalah ijmak, dan itulah pendapat Abu Khazim al-Hanafi, dipilih juga oleh Ibn al-Banna dari kalangan pengikut kami. Dari Ahmad ada pula riwayat ketiga: bahwa itu adalah hujah, bukan ijmak." Selesai.

Dr. Abdullah al-Turki berkata dalam Usul Mazhab al-Imam Ahmad (hlm. 382): "Yang lebih kuat menurutku adalah bahwa Ahmad, semoga Allah merahmatinya, tidak

menganggap kesepakatan mereka sebagai ijmak; karena riwayat-riwayat yang dinukil dari beliau tentang memilih dari pendapat-pendapat para sahabat ketika terjadi perselisihan berdasarkan yang paling dekat kepada al-Quran dan sunah — jelas dan banyak; di antaranya ucapan beliau dalam riwayat al-Marrudzi: 'Apabila para sahabat Rasulullah, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau, berselisih, tidak boleh bagi seseorang mengambil pendapat sebagian mereka kecuali atas dasar pilihan dengan memandang pendapat mana yang paling dekat kepada al-Quran dan sunah.'" Selesai.

Saya katakan: Al-Syinqiti telah menguatkan dalam al-Mudzakkirah (hlm. 183) bahwa kesepakatan mereka merupakan hujah bukan ijmak, karena ijmak tidak bisa terwujud kecuali dari semua pihak.

Al-Ala'i memiliki kajian yang kuat dalam Ijmal al-Isabah tentang pembuktian bahwa kesepakatan empat khalifah merupakan hujah bukan ijmak, dan ia telah membantah keberatan-keberatan pihak yang berbeda pendapat; beliau berkata dalam (hlm. 47-50):

"Demikian pula apa yang telah dinukil dari Imam al-Syafi'i dalam qaul qadim dan dalam kitab perbedaan pendapatnya dengan Malik dalam qaul jadid, ketika pendapat-pendapat sahabat bercerai-berai — telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau berpindah ke

pendapat salah seorang dari empat khalifah; maka pengambilan hujah dengan apa yang mereka sepakati tentu lebih utama. Adapun menganggapnya sebagai ijmak — sebagaimana halnya ketika seluruh umat bersepakat — adalah jauh, karena dalil-dalil yang dijadikan sandaran untuk menjadikan ijmak sebagai hujah, baik yang dinukilkan maupun yang rasional, hanya mencakup seluruh umat; dan tidak diragukan bahwa empat khalifah bukanlah seluruh umat. Para imam usul telah menyebutkan bahwa Abu Khazim berargumentasi bahwa itu merupakan ijmak berdasarkan sabda Nabi, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau: *'Wajib atas kalian mengikuti sunahku dan sunah para khalifah yang rasyid lagi terbimbing, gigitlah ia dengan gigi geraham...'* — hadis hingga akhir — sehingga beliau mewajibkan mengikuti sunah mereka sebagaimana mewajibkan mengikuti sunahnya; dan orang yang menentang sunahnya, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau, tidak dianggap pendapatnya; maka demikian pula orang yang menentang sunah mereka. Kemudian para ulama menjawab dengan dua cara: pertama, bahwa itu bersifat umum mencakup semua khalifah yang rasyidin dan tidak ada dalil yang membatasinya hanya pada empat khalifah tanpa yang lain; kedua, perlawanan dengan apa yang diriwayatkan dari beliau, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau, bahwa beliau bersabda: *'Para sahabatku bagaikan bintang-bintang; siapa pun di antara*

mereka yang kalian ikuti, niscaya kalian mendapat petunjuk'; sehingga sunah empat khalifah dalam hadis itu dibawa pada apa yang berkaitan dengan khilafah saja, demi mengompromikan hadis-hadis; terlebih di antara sunah mereka adalah memperbolehkan penentangan terhadap mereka, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dari penolakan seorang wanita terhadap Umar, semoga Allah meridainya, dalam hal berlebihan dalam mahar, dan banyak kasus lainnya.

Pun demikian, hal itu menuntut konsekuensi bahwa pendapat satu orang dari mereka secara tersendiri menjadi hujah, sehingga pendapat-pendapat mereka pun akan saling bertentangan; sebagaimana dua syaikh, semoga Allah meridai keduanya, pernah berselisih dalam hal pemberian; Abu Bakar, semoga Allah meridainya, berpendapat menyamakan para sahabat semua dalam pemberian, sedangkan Umar, semoga Allah meridainya, berpendapat membedakan mereka berdasarkan keutamaan dan kedekatan dengan Nabi, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau; sehingga mengamalkan sunah mereka menjadi sulit; maka dibawa — sebagaimana disebutkan sebelumnya — pada urusan khilafah, pengiriman pasukan ke berbagai wilayah, dan semacamnya. Dan semua keberatan ini lemah; maka marilah kita mulai dengan menjelaskan hadis yang telah disebutkan tadi, membuktikan keshahihannya, dan segi penunjukan dalilnya, kemudian

kita kembali kepada yang berkaitan dengan keberatan-keberatan ini..." Setelah membuktikan keshahihannya, beliau berkata:

"Segi penunjukan dalilnya jelas, bukan dari jalur yang sebelumnya disebutkan bahwa ia berargumentasi dengannya untuk menjadikan itu seperti ijmak; melainkan dari sisi bahwa Nabi, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau, memerintahkan berpegang teguh pada sunah mereka dan menggigitnya dengan gigi geraham — itu adalah kiasan yang mengungkapkan keharusan berkomitmen dan tidak berpaling darinya — sementara beliau, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau, menggandengkan dalam perintah-perintah ini antara sunahnya dan sunah mereka, sehingga keduanya setara dalam kehujahan. Dan tidak dapat dikatakan bahwa hal itu menuntut konsekuensi bahwa sunah mereka setara dengan apa yang telah tetap dari sunah Nabi, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau, sedemikian rupa sehingga terjadi pertentangan di antara keduanya dan berpindah ke tarjih; yang terkadang mengutamakan pengamalan sunah mereka atas apa yang telah tetap dari sunah Nabi, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau; karena kami katakan: tidak lazim dari kehujahan sunah mereka bahwa ia memiliki kesetaraan ini; bahkan boleh jadi mengikutinya dan mengamalkannya itu diperintahkan dengan syarat tidak adanya sunah Nabi, semoga Allah memberi salawat dan

salam atas beliau, yang didahulukan atas sunah mereka; sebagaimana qiyas adalah hujah syar'i namun ia berada di bawah peringkat al-Quran dan sunah.

Adapun kekhususannya pada empat khalifah, bukan yang sesudah mereka, maka karena para ulama semua telah bersepakat tentang kekhususan mereka dengan sifat yang disebutkan dalam hadis dan bahwa itu tidak berlaku pada orang sesudah mereka. Safinah, semoga Allah meridainya, telah meriwayatkan dari Nabi, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau, bahwa beliau bersabda: *'Khilafah di umatku tiga puluh tahun setelahku, kemudian menjadi kerajaan'*; sanadnya hasan. Dan masa empat imam, semoga Allah meridai mereka, kira-kira sebanyak itu berdasarkan kesepakatan. Dengan dasar ini al-Baihaqi dan selainnya berargumentasi bahwa sabda Nabi, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau: 'dan sunah para khalifah yang rasyid lagi terbimbing,' merujuk kepada empat imam, dan lafaz itu dibatasi pada mereka. Adapun hadis yang diriwayatkan: *'Para sahabatku bagaikan bintang-bintang'*, maka akan dijelaskan nanti bahwa itu adalah hadis lemah yang tidak dapat menandingi hadis yang diriwayatkan dari al-Irbad yang telah disebutkan sebelumnya, sehingga keduanya saling bertentangan." Selesai.

Saya katakan: Apa yang dikuatkan oleh al-Ala'i dan al-Syinqiti — semoga Allah merahmati keduanya — bahwa

kesepakatan empat khalifah merupakan hujah bukan ijmak itulah yang dengan itulah dalil-dalil berkumpul; dan itu adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Ijmak Sukuti

Al-Syinqiti berkata dalam al-Mudzakkirah (hlm. 188):
"Inti masalah ini adalah bahwa ia memiliki tiga keadaan:

1. Diketahui dari indikasi keadaan orang yang diam bahwa ia rida; maka ini adalah ijmak berdasarkan satu pendapat.
2. Diketahui dari indikasinya bahwa ia tidak puas dan tidak rida; maka ini bukan ijmak berdasarkan satu pendapat.
3. Tidak diketahui darinya rida maupun ketidakpuasan; maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang telah disebutkan sebelumnya; dan mazhab mayoritas adalah bahwa ini adalah ijmak sukuti yang bersifat zanni." Selesai.

Saya katakan: Tiga pendapat yang disebutkan syaikh ini adalah yang tercantum dalam ucapannya: "Apabila sebagian sahabat mengucapkan suatu pendapat dalam masalah taklif, lalu tersebar di antara sahabat yang lain, kemudian mereka diam; maka dalam hal itu ada tiga

pendapat, dan yang benar adalah bahwa itu adalah ijmak sukuti yang bersifat zanni:

1. Bahwa itu adalah ijmak; dan diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkannya; dan itulah pendapat mayoritas pengikut al-Syafi'i dan Maliki — dengan menganggap diam itu sebagai rida dan persetujuan — dengan syarat tidak diketahui bahwa orang yang diam itu tidak puas dengan pendapat itu, dan sudah berlalu tenggang waktu yang cukup untuk menelaah pendapat itu setelah mendengarnya.
2. Bahwa itu adalah hujah bukan ijmak.
3. Bukan hujah dan bukan ijmak..." Selesai.

Saya katakan: Al-Syaukani telah menyebutkan dua belas pendapat dalam masalah ini dalam *Irsyad al-Fuhul* (hlm. 153-155); dan dalam *Kasyf al-Asrar* (3/228) karya Abd al-Aziz al-Bukhari disebutkan penamaan ijmak ini dengan istilah: rukhsah.

Biografi Pengarang, Semoga Allah Merahmatinya

Nama dan nasabnya: Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al-Naisaburi; dan kunyahnya: Abu Bakar.

Kelahirannya: Lahir di Naisabur tahun 242 H; al-Hakim tidak menyebutnya dalam Tarikh Naisabur — beliau melupakannya sebagaimana kata al-Dzahabi; al-Dzahabi juga berkata: "Lahir sekitar masa wafatnya Ahmad bin Hanbal."

Pujian para ulama kepadanya dan kepada kitab-kitabnya:

Al-Dzahabi berkata dalam al-Siyar: "Imam, hafiz, 'allamah, Syaikhul Islam... ahli fikih, yang menetap di Mekah, pemilik berbagai karangan: al-Isyraf fi Ikhtilaf al-Ulama, Kitab al-Ijma', Kitab al-Mabsut, dan selain itu."

Beliau juga berkata dalam Tadzkirah al-Huffaz: "Hafiz, 'allamah, ahli fikih yang tiada duanya, syaikh Tanah Haram, pemilik kitab-kitab yang tidak ada yang sepertinya."

Al-Subki berkata: "Yang menetap di Mekah, salah seorang pembesar umat ini dan para ulamanya; ia adalah imam mujtahid, hafiz, wara'..."

Al-Syirazi berkata: "Ia mengarang dalam ikhtilaf para ulama kitab-kitab yang tidak ada seorang pun yang

mengarang sepertinya; baik yang sepakat maupun yang berbeda pendapat memerlukan kitab-kitabnya..."

Ibn Syuhbah berkata: "Ahli fikih yang menetap di Mekah, salah seorang imam besar, termasuk yang dijadikan rujukan dalam penukilan masalah halal dan haram; ia mengarang kitab-kitab yang dianggap penting oleh para imam Islam."

Ibn Khallikan berkata: "Ia adalah seorang faqih yang berilmu lagi luas wawasannya... Di antara kitab-kitabnya yang terkenal dalam ikhtilaf para ulama adalah Kitab al-Isyraf, yang merupakan kitab besar yang menunjukkan banyaknya pengetahuannya tentang mazhab-mazhab para imam, dan ia termasuk kitab terbaik, paling bermanfaat, dan paling menyenangkan; beliau juga memiliki Kitab al-Mabsut yang lebih besar dari al-Isyraf, yang juga membahas ikhtilaf para ulama dan menukil mazhab-mazhab mereka; dan beliau memiliki Kitab al-Ijma' yang kecil."

Al-Dawudi berkata: "Imam mujtahid yang menetap di Mekah, mengarang kitab-kitab yang tidak ada seorang pun yang mengarang sepertinya dalam fikih dan selainnya; di antaranya Kitab al-Mabsut, Kitab al-Isyraf fi Ikhtilaf al-Ulama, Kitab al-Ijma', Kitab al-Tafsir — dan ia termasuk kitab tafsir terbaik."

Ibn al-Qattan berkata: "Ibn al-Mundzir adalah seorang faqih, muhaddis, dan tsiqah."

Pencariannya Akan Ilmu Dan Perjalanan-Perjalanannya

Abu Hammad Shagir Ahmad berkata dalam muqaddimah al-Awsat (1/14): "Kami tidak memiliki keterangan rinci mengenai perjalanan Ibn al-Mundzir dari kota Naisabur ke kota lain untuk menuntut ilmu dan menerima hadis; hanya saja para sejarawan menyebutkan bahwa Ibn al-Mundzir lahir di Naisabur kemudian menetap di Mekah dan tinggal di sana; namun kapan ia pindah ke Mekah? Dan apakah ia pergi ke kota lain yang dekat atau jauh? Tidak ada jawaban apa pun atas pertanyaan ini. Kami dapat memastikan bahwa ia tidak pernah singgah di Baghdad, Asfahan, maupun Damaskus, karena kitab-kitab sejarah khusus untuk kota-kota tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang dirinya; dan al-Dzahabi telah menegaskan bahwa ia tidak pernah singgah di Baghdad maupun Damaskus.

Barangkali ia pernah berkunjung ke Mesir dan mendengar hadis di sana dari al-Rabi' dan ulama lainnya; hal itu mungkin tersirat dari ucapan Ibn al-Mundzir sendiri: 'Telah menceritakan kepada kami Bakkar bin Qutaibah di Mesir, ia bercerita...' dan seterusnya; dan ia juga berkata tentang pendapat al-Syafi'i: 'kewajiban wudu bagi seorang

pria apabila ia mencium ibunya, putrinya, atau saudara perempuannya sebagai penghormatan kepada mereka' — 'Aku tidak menemukan masalah ini dalam kitab-kitab Mesirnya yang kami baca dari al-Rabi'.'" Selesai.

Metode kerjanya:

Al-Dzahabi berkata: "Syaikh Muhyiddin al-Nawawi berkata: Dalam kitab-kitabnya ia memiliki ketelitian yang tidak seorang pun menandinginya; ia berada di puncak dalam kemampuan menguasai hadis; dan ia memiliki pilihan sendiri sehingga ia tidak terikat dalam memilih pada mazhab tertentu, melainkan ia berputar mengikuti terangnya dalil.

Saya — yang berkata adalah al-Dzahabi — katakan: Tidak ada yang terikat pada satu mazhab kecuali orang yang lemah dalam penguasaan ilmu seperti kebanyakan ulama di masa kita, atau orang yang fanatik; dan imam ini termasuk pembawa hujah, berjalan di arena Ibn Jarir, Ibn Suraij, dan kelompok mereka, semoga Allah merahmati mereka semua."

Ibn Qadi Syuhbah berkata: "Ia adalah mujtahid yang tidak bertaklid kepada siapa pun."

Al-Suyuti berkata: "Ia berada di puncak dalam pengetahuan tentang hadis dan ikhtilaf; ia adalah seorang mujtahid yang tidak bertaklid kepada siapa pun."

Abu Bakr bin Hidayatillah al-Husaini berkata: "Salah seorang imam besar yang tidak bertaklid kepada siapa pun di akhir hayatnya."

Al-Subki berkata: "Empat Muhammad — Muhammad bin Nasr, Muhammad bin Jarir, Ibn Khuzaimah, dan Ibn al-Mundzir — dari kalangan pengikut kami; mereka telah mencapai derajat ijtihad mutlak, namun hal itu tidak mengeluarkan mereka dari golongan pengikut al-Syafi'i yang mengembangkan pendapat atas dasar-dasarnya dan bermazhab dengan mazhabnya; karena ijtihad mereka selaras dengan ijtihadnya; bahkan yang hidup sesudah mereka dari kalangan pengikut kami yang murni seperti Syaikh Abu Ali dan selainnya mengklaim bahwa pandangan mereka sesuai dengan pandangan imam besar sehingga mereka mengikutinya dan dinisbatkan kepadanya — bukan sebagai orang yang bertaklid; maka apalagi empat ulama ini; karena meskipun mereka keluar dari pandangan imam besar dalam banyak masalah, mereka tidak keluar darinya pada umumnya; maka ketahuilah hal itu dan ketahuilah bahwa mereka termasuk dalam barisan kaum Syafi'iyah, pada umumnya dikembangkan atas dasar-dasarnya, dan ditempa dengan metodenya, serta bermazhab dengan mazhabnya." Selesai.

Saya katakan: Apa yang dikatakan al-Subki tentang Ibn al-Mundzir telah mencapai derajat ijtihad mutlak sesuai

dengan yang dikatakan para biografer lain yang menulis tentang Ibn al-Mundzir; namun sikeras al-Subki memasukkannya ke dalam jajaran kaum Syafi'iyah mungkin dapat diterima sebagai bentuk kerendahan hati; mengingat Ibn al-Mundzir sendiri menyatakan bahwa ia telah membaca kitab-kitab al-Syafi'i di Mesir, sehingga ia dinisbatkan kepada al-Syafi'i dari sisi belajar; adapun dari sisi mengikuti, maka Ibn al-Mundzir tanpa keraguan berjalan di atas metode ahli hadis dan atsar dalam mengikuti dalil tanpa terikat pada satu mazhab dari para ulama; dan ini pada hakikatnya adalah mazhab al-Syafi'i, bahkan mazhab semua imam salaf dari kalangan pemilik mazhab-mazhab yang diikuti seperti Malik, Ahmad, al-Tsauri, dan selain mereka — semoga Allah merahmati semua mereka.

Guru-gurunya:

Beliau memiliki beberapa guru, di antaranya: Abu Hatim al-Razi, Ishaq bin Ibrahim, al-Rabi' bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, al-Bukhari, Muhammad bin al-Sabbah, Muhammad bin Tawbah, Muhammad bin Abdullah bin al-Hakam, Muhammad bin Ismail al-Sha'igh, dan banyak lagi selain mereka.

Murid-muridnya:

Al-Subki berkata: "Yang meriwayatkan darinya: Abu Bakar Ibn al-Muqri', Muhammad bin Yahya bin Ammar al-

Dimyati — guru al-Talmanki —, al-Hasan bin Ali bin Syu'ban, saudaranya al-Husain, dan yang lainnya."

Karya-karyanya:

Sebagiannya telah kami sebutkan berkaitan dengan masalah-masalah ikhtilaf dan ijmak; dan di antara karangan-karangannya yang lain:

- Al-Tafsir
- Kitab al-Siyasah
- Jami' al-Adzkar
- Hujjah al-Nabi, semoga Allah memberi salawat dan salam atas beliau serta keluarganya
- Rihlah al-Imam al-Syafi'i ila al-Madinah
- Tasyrif al-Ghani 'ala al-Faqir
- Adab al-Ibad
- Itsbat al-Qiyas

Wafatnya:

Abu Ishaq al-Syirazi menyebutkan bahwa ia wafat di Mekah pada tahun 309 atau 310 H, dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Khallikan dan al-Yafi'i.

Al-Dzahabi menganggap al-Syirazi keliru dan berkata: "Apa yang disebutkan Abu Ishaq mengenai wafatnya

hanyalah dugaan semata, sebab Ibnu Ammar pernah mendengar darinya pada tahun 316, dan Imam Abu al-Hasan Ibnu Qattan al-Fasi mencatat wafatnya pada tahun 318."

Ibnu Qadhi Syuhbah berkata: "Ia — yakni al-Nawawi — dalam Syarh al-Muhadzdzab pada bab sifat shalat mengatakan: ia wafat pada tahun 29; namun ia tidak menukil hal itu dari seorang pun, dan ia adalah orang yang terpercaya lagi amanah, hanya saja aku khawatir bahwa itu merupakan kekeliruan pena dari 'sepuluh' menjadi 'dua puluh'; dan al-Dzahabi berkata: Ibnu Qattan menukil wafatnya pada tahun 18, maka hendaklah hal itu dijadikan pegangan." Al-Suyuthi menyetujui perkataan Ibnu Qattan. Adapun 'Arib bin Sa'd al-Qurthubi dalam Shilah Tarikh al-Thabari menyebutkan bahwa ia wafat pada hari Ahad, akhir bulan Sya'ban tahun 318 H.

Apa yang dikatakan 'Arib adalah yang paling mendekati kebenaran karena kedekatan zamannya dengan Ibnu al-Mundzir, di samping ketepatannya dalam menentukan tanggal wafat hingga hari dan bulannya, yang menunjukkan bahwa ia memiliki tambahan ilmu yang menguatkan penerimaan perkataannya, ditambah lagi kesesuaiannya dengan perkataan Ibnu Qattan dalam penentuan tahunnya, yang mana hal itu dipegang oleh al-Dzahabi, Ibnu Qadhi Syuhbah, dan al-Suyuthi.

Sumber-sumber biografi:

1. Thabaqat al-Kubra lil-Syafi'iyah (3/102–108) karya al-Subki.
2. Thabaqat al-Syafi'iyah karya Ibnu Qadhi Syuhbah (2/98).
3. Thabaqat al-Syafi'iyah karya Abu Bakr bin Hidayatillah al-Husaini (hal. 59).
4. Al-Siyar (14/490–492), dan Tadzkirat al-Huffazh (3/782–783) karya al-Dzahabi.
5. Wafayat al-A'yan karya Ibnu Khallikan (4/207).
6. Thabaqat al-Fuqaha karya al-Syirazi (1/218).
7. Al-A'lam karya al-Zarkali (6/184).
8. Thabaqat al-Mufasssin karya al-Suyuthi (hal. 77–78).
9. Shilah Tarikh al-Thabari karya 'Arib bin Sa'd al-Qurthubi (hal. 134).
10. Mir'at al-Jinan karya al-Yafi'i (3/261).
11. Muqaddimah tahqiq kitab Al-Awsath karya Syekh Abu Hammad Shaghir Ahmad bin Muhammad.
12. Muqaddimah tahqiq kitab Al-Iqna' karya Syekh Abdullah bin Abdul Aziz al-Jabrin.

Keterangan Naskah-Naskah Cetak

Kitab Al-Ijma' telah dicetak dalam banyak naskah, sebagian besarnya merupakan cetakan komersial yang tidak memperhatikan ketelitian dan kecermatan dalam penerbitannya. Namun cetakan-cetakan yang paling terkenal yang pernah saya temukan adalah sebagai berikut:

1. Dar Thaybah, dengan tahqiq: Dr. Abu Hammad Shaghir Ahmad bin Muhammad bin Hanif — muhaqqiq kitab Al-Awsath.
2. Cetakan Ri'asat al-Mahakim al-Syar'iyah di Negara Qatar, tahqiq: Dr. Fu'ad Abdul Mun'im; pengantar dan telaah oleh: Syekh Abdullah bin Zaid Ali Mahmud — Ketua Mahkamah Syariah dan Urusan Keagamaan Negara Qatar.
3. Cetakan Dar al-Jinan, Beirut, tahqiq: Abdullah al-Barudi.
4. Cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
5. Cetakan Maktabah al-Shafa, al-Azhar.

Deskripsi Naskah Manuskrip

Kitab Al-Ijma' tidak diketahui memiliki naskah manuskrip kecuali satu, yaitu yang tersimpan di (Aya Sofya — Turki) dengan nomor (1011); dan darinya terdapat

salinan di perpustakaan al-Allamah al-Muhaddits Hammad al-Anshari, semoga Allah merahmatinya, dengan nomor (18). Saya mendapatkan naskah saya dari salinan foto milik Syekh Hammad.

Naskah ini terdiri dari (21 lembar); lembar pertama berupa sampul manuskrip, dan di atasnya tercantum wakaf berikut:

"Aku mewakafkan naskah yang mulia ini kepada sultan kita yang agung dan khaqan yang dimuliakan: raja dua daratan dan dua lautan, pelayan dua tanah suci yang mulia, Sultan bin Sultan bin Sultan al-Ghazi Mahmud Khan, sebagai wakaf yang sah secara syar'i bagi siapa yang menelaah, mengambil manfaat, belajar, dan mendapatkan faidah; semoga Allah Ta'ala membesarkan pahalanya pada hari panggilan; ditulis oleh si fakir Ahmad Syekh Zadah, petugas di wakaf dua tanah suci yang mulia, semoga Allah mengampuni keduanya."

Naskah ini berkualitas baik dan jelas, ditulis dengan khat masyriqiy; telah dikoreksi dan pada sampulnya terdapat stempel wakaf dan koreksi.

Dr. Fu'ad Abdul Mun'im berkata dalam muqaddimah naskahnya dari Al-Ijma': *"Dan tercantum pada sisi halaman terakhir bahwa penjual manuskrip ini adalah: Burhanuddin*

Abu al-Husain al-Maghribi al-Maliki al-Dawkali di Mesir yang terjaga, bersebelahan dengan Jamaluddin al-Muqaddam al-Kurdi." Keterangan ini tidak terbaca dalam naskah milik saya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Muhammad, kepada keluarganya, dan salam sepenuh-penuhnya.

Hal-hal yang disepakati oleh para fuqaha berbagai negeri mengenai perkara yang mewajibkan wudhu dari hadats

Berkata kepada kami al-Faqih Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir, semoga Allah merahmatinya:

1. Para ulama sepakat bahwa shalat tidak sah kecuali dengan bersuci, apabila seseorang memiliki kemampuan untuk itu.

2. Mereka sepakat bahwa keluarnya kotoran dari dubur, keluarnya air kencing dari kemaluan lelaki — demikian pula perempuan — keluarnya mani, keluarnya angin dari dubur, serta hilangnya akal dengan cara apapun:

merupakan hadats yang masing-masingnya membatalkan kesucian dan mewajibkan wudhu.

3. Mereka sepakat bahwa darah istihadhah membatalkan kesucian. Rabi'ah berpendapat sendiri dan berkata: tidak membatalkan kesucian.

4. Mereka sepakat bahwa bersentuhan (mulamas) adalah hadats yang membatalkan kesucian.

5. Mereka sepakat bahwa tertawa di luar shalat tidak membatalkan kesucian dan tidak mewajibkan wudhu.

6. Mereka sepakat bahwa tertawa di dalam shalat membatalkan shalat.

Bab: Hal-hal yang mereka sepakati mengenai air

7. Mereka sepakat bahwa wudhu tidak sah menggunakan: air mawar, air pohon (nira/getah), dan air perasan (bunga) usfur. Bersuci tidak sah kecuali dengan air mutlak, yaitu yang padanya berlaku nama 'air'.

8. Mereka sepakat bahwa wudhu dengan air adalah sah.

9. Mereka sepakat bahwa tidak sah mandi maupun wudhu dengan minuman apapun, kecuali ada perbedaan pendapat mengenai nabitdz.

10. Mereka sepakat bahwa wudhu dengan air yang berubah bau (air ajin) yang bukan disebabkan najis yang

masuk ke dalamnya adalah sah. Ibnu Sirin berpendapat sendiri dan berkata: tidak sah.

11. Mereka sepakat bahwa air sedikit maupun banyak apabila kejatuhan najis lalu najis itu mengubah rasa, warna, atau baunya: maka air itu najis selama keadaannya demikian.

12. Mereka sepakat bahwa air yang banyak seperti Sungai Nil, laut, dan sejenisnya, apabila kejatuhan najis namun tidak mengubah warna, rasa, maupun baunya: maka air itu tetap pada keadaannya dan boleh digunakan untuk bersuci.

13. Mereka sepakat bahwa sisa minuman (su'r) hewan yang dagingnya boleh dimakan adalah suci, dan boleh diminum serta digunakan untuk wudhu.

**Bab: Mendahulukan sebagian anggota
atas sebagian yang lain, mengusap, dan
membasuh dalam wudhu**

14. Mereka sepakat bahwa tidak perlu mengulangi wudhu bagi orang yang memulai dari bagian kirinya sebelum kanannya.

15. Mereka sepakat bahwa setiap orang yang menyempurnakan wudhunya kemudian memakai khuf

(sepatu kulit) lalu berhadats, maka ia boleh mengusap keduanya.

16. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berwudhu kecuali membasuh salah satu kakinya, lalu ia memasukkan kaki yang sudah dibasuh ke dalam khuf, kemudian membasuh kaki yang lain dan memasukkannya ke dalam khuf, maka ia dalam keadaan suci.

17. Mereka sepakat bahwa musafir apabila memiliki air namun khawatir kehausan, maka ia menyimpan airnya untuk minum dan bertayammum.

18. Mereka sepakat bahwa tayammum dengan tanah yang berdebu adalah sah.

19. Mereka sepakat bahwa orang yang bersuci dengan air sebelum masuk waktu shalat maka kesuciannya sempurna.

20. Mereka sepakat bahwa orang yang bertayammum dan shalat, kemudian menemukan air setelah keluarnya waktu, maka tidak wajib mengulang shalatnya.

21. Mereka sepakat bahwa orang yang bertayammum sebagaimana yang diperintahkan, kemudian menemukan air sebelum masuk ke dalam shalat, maka kesuciannya batal dan ia wajib mengulangi wudhu dan shalat.

22. Mereka sepakat bahwa orang yang bersuci dengan air boleh mengimami orang-orang yang bertayammum.

23. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang bertayammum untuk shalat fardhu di awal waktu namun belum shalat, kemudian ia berjalan menuju suatu tempat yang terdapat air, maka ia wajib mengulangi tayammumnya karena kesuciannya batal ketika ia sampai di tempat berair itu.

24. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang bermimpi di dalam tidurnya bahwa ia bermimpi basah atau bersenggama namun tidak mendapati basah (bekas mani), maka tidak ada kewajiban mandi atasnya.

25. Mereka sepakat untuk menetapkan kenajisan air kencing.

26. Mereka sepakat bahwa keringat orang yang junub adalah suci, demikian pula keringat perempuan yang sedang haid.

Bab: Tempat-tempat yang dibolehkan untuk shalat

27. Mereka sepakat bahwa shalat di kandang kambing adalah boleh. Al-Syafi'i berpendapat sendiri dan berkata: (boleh) apabila bersih dari air kencingnya.

28. Mereka sepakat untuk menggugurkan kewajiban shalat dari perempuan yang sedang haid.

29. Mereka sepakat bahwa mengqadha shalat yang ditinggalkan selama hari-hari haidnya tidak wajib atasnya.

30. Mereka sepakat bahwa wajib atasnya mengqadha puasa yang ditinggalkan selama hari-hari haidnya.

31. Mereka sepakat bahwa perempuan nifas wajib mandi apabila telah suci.

32. Mereka sepakat bahwa kambing, unta, dan sapi apabila dipotong salah satu anggotanya dalam keadaan masih hidup, maka anggota yang terpotong itu najis.

33. Mereka sepakat bahwa memanfaatkan bulu, wol, dan rambut hewan-hewan tersebut adalah boleh apabila diambil dalam keadaan masih hidup.

Kitab Shalat

34. Mereka sepakat bahwa waktu shalat Dhuhur dimulai saat matahari tergelincir.

35. Mereka sepakat bahwa shalat Maghrib wajib dilaksanakan ketika matahari terbenam.

36. Mereka sepakat bahwa waktu shalat Shubuh dimulai saat terbit fajar.

37. Mereka sepakat bahwa orang yang melaksanakan shalat Shubuh setelah terbit fajar sebelum terbit matahari, maka ia shalat tepat pada waktunya.

38. Mereka sepakat bolehnya menjamak shalat Dhuhur dan Ashar di Arafah, serta menjamak Maghrib dan Isya pada malam hari raya kurban.

39. Mereka sepakat bahwa termasuk sunnah menghadap kiblat saat azan.

40. Mereka sepakat bahwa termasuk sunnah muadzin berazan dalam keadaan berdiri. Abu Tsaur berpendapat sendiri dan berkata: boleh azan sambil duduk tanpa uzur.

41. Mereka sepakat bahwa termasuk sunnah mengumandangkan azan untuk shalat setelah masuk waktunya, kecuali shalat Shubuh.

42. Mereka sepakat bahwa shalat tidak sah kecuali dengan niat.

43. Mereka sepakat bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengangkat kedua tangannya ketika membuka shalat.

44. Mereka sepakat bahwa orang yang memulai shalat dengan takbir berarti ia telah mengikat dirinya dan masuk ke dalam shalat.

45. Mereka sepakat bahwa shalat orang yang hanya mengucapkan satu kali salam adalah sah.

46. Mereka sepakat bahwa orang yang berbicara di dalam shalatnya dengan sengaja, tanpa bertujuan memperbaiki sesuatu dari urusan shalatnya, maka shalatnya batal.

47. Mereka sepakat bahwa orang yang shalat dilarang makan dan minum.

48. Mereka sepakat bahwa orang yang makan dan minum dalam shalat fardhu dengan sengaja, wajib mengulangi shalatnya.

49. Mereka sepakat bahwa tertawa membatalkan shalat.

50. Mereka sepakat bahwa makmum yang lupa di belakang imam tidak perlu melakukan sujud sahwi. Makhul berpendapat sendiri dan berkata: ia wajib melakukannya.

51. Mereka sepakat bahwa makmum wajib bersujud bersama imamnya apabila imamnya lupa.

52. Mereka sepakat bahwa anak kecil tidak wajib menghadiri shalat Jumat.

53. Mereka sepakat bahwa tidak ada kewajiban Jumat bagi perempuan.

54. Mereka sepakat bahwa apabila mereka hadir mengikuti imam dan shalat bersamanya, maka hal itu mencukupi bagi mereka.

55. Mereka sepakat bahwa shalat Jumat wajib atas laki-laki merdeka yang telah baligh, bermukim, dan tidak memiliki uzur.

56. Mereka sepakat bahwa shalat Jumat adalah dua rakaat.

57. Mereka sepakat bahwa orang yang bermukim dan terlewatkan shalat Jumatnya wajib shalat empat rakaat.

58. Mereka sepakat bahwa imamnya orang buta sama hukumnya dengan imamnya orang sehat. Anas bin Malik dan Ibnu Abbas melarang hal itu berdasarkan riwayat yang shahih.

59. Mereka sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan yang pada jarak tersebut shalat boleh diqashar — seperti haji, jihad, atau umrah — maka ia boleh mengqashar shalat Dhuhur, Ashar, dan Isya; masing-masing menjadi dua rakaat.

60. Mereka sepakat bahwa shalat Maghrib dan Shubuh tidak boleh diqashar.

61. Mereka sepakat bahwa orang yang bepergian ke Mekah dari jarak seperti Madinah boleh mengqashar shalat

apabila kepergiannya untuk keperluan seperti yang telah disebutkan.

62. Mereka sepakat bahwa orang yang hendak bepergian boleh mengqashar shalat apabila ia telah keluar melewati seluruh rumah-rumah kampung tempat ia berangkat.

63. Mereka sepakat bahwa orang yang berangkat setelah tergelincirnya matahari boleh mengqashar shalat.

64. Mereka sepakat bahwa orang yang bermukim apabila bermakmum kepada musafir dan imam mengucapkan salam setelah dua rakaat, maka ia wajib menyempurnakan shalatnya.

65. Mereka sepakat bahwa kewajiban orang yang tidak mampu berdiri adalah shalat dalam keadaan duduk.

66. Mereka sepakat bahwa orang yang mampu, shalatnya tidak sah kecuali dengan ruku dan sujud.

67. Mereka sepakat bahwa perempuan yang sedang haid tidak wajib shalat selama hari-hari haidnya, dan tidak ada kewajiban qadha atasnya.

68. Mereka sepakat bahwa ia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkannya selama hari-hari haid di bulan Ramadan.

69. Mereka sepakat bahwa perempuan yang haid tetap wajib menunaikan kewajiban-kewajiban (selain shalat).

70. Mereka sepakat bahwa orang yang lupa shalat di kampung halamannya lalu mengingatnya ketika dalam perjalanan, wajib menunaikan shalat dengan hitungan (rakaat) shalat di kampung halaman; kecuali perkara yang diperselisihkan oleh Hasan al-Bashri.

71. Mereka sepakat bahwa orang yang mabuk wajib mengqadha shalat.

72. Mereka sepakat bahwa orang yang sedang dalam keadaan terdesak (melarikan diri dari ancaman) boleh shalat di atas kendaraannya.

Kitab Pakaian

73. Mereka sepakat bahwa yang wajib ditutupi oleh laki-laki dalam shalat adalah: kemaluan depan dan belakang.

74. Mereka sepakat bahwa perempuan merdeka yang telah baligh menutup kepalanya ketika shalat, dan apabila ia shalat sementara seluruh kepalanya terbuka maka ia wajib mengulangi shalatnya.

75. Mereka sepakat bahwa hamba sahaya perempuan tidak wajib menutup kepalanya. Hasan berpendapat sendiri dan mewajibkan hal itu atasnya.

Bab Witir

76. Mereka sepakat bahwa waktu antara shalat Isya hingga terbit fajar adalah waktu untuk shalat witir.

77. Mereka sepakat bahwa sujud (tilawah) pada (surah) pertama dari (surah) Al-Hajj adalah tetap (disyariatkan).

Kitab Jenazah

78. Mereka sepakat bahwa perempuan boleh memandikan suaminya apabila ia meninggal.

79. Mereka sepakat bahwa perempuan boleh memandikan anak kecil laki-laki.

80. Mereka sepakat bahwa mayit dimandikan dengan mandi janabah.

81. Mereka sepakat bahwa mayit tidak boleh dikafani dengan kain sutera.

82. Mereka sepakat bahwa bayi apabila diketahui tanda-tanda kehidupannya dan ia mengeluarkan suara (tangisan), maka dishalatkan.

83. Mereka sepakat bahwa apabila orang merdeka dan hamba sahaya berkumpul, maka yang berdiri paling dekat dengan imam di antara keduanya adalah orang merdeka.

84. Mereka sepakat bahwa orang yang menshalatkan jenazah mengangkat kedua tangannya pada takbir pertama.

85. Mereka sepakat bahwa menguburkan mayit adalah kewajiban yang lazim bagi seluruh umat manusia dan tidak boleh diabaikan apabila memungkinkan; barangsiapa di antara mereka yang telah melaksanakannya, maka gugur kewajiban tersebut dari kaum muslimin yang lain.

Kitab Zakat

86 - Para ulama sepakat atas wajibnya zakat pada: unta, sapi, dan kambing.

87 - Para ulama sepakat bahwa tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor.

88 - Para ulama sepakat bahwa pada lima ekor unta zakatnya adalah satu ekor kambing.

89 - Para ulama sepakat bahwa tidak ada zakat pada kambing yang kurang dari empat puluh ekor.

90 - Para ulama sepakat bahwa pada empat puluh ekor kambing zakatnya adalah satu ekor kambing, hingga mencapai seratus dua puluh ekor. Apabila melebihi seratus

dua puluh ekor, maka zakatnya dua ekor kambing, hingga mencapai dua ratus ekor.

91 - Para ulama sepakat bahwa hukum kerbau sama dengan hukum sapi.

92 - Para ulama sepakat bahwa domba dan kambing digabungkan dalam perhitungan zakat.

93 - Para ulama sepakat bahwa zakat wajib pada: gandum merah, gandum jelai, kurma, dan anggur kering.

94 - Para ulama sepakat bahwa unta tidak digabungkan dengan kambing maupun sapi, sapi tidak digabungkan dengan unta dan kambing, dan zakat gugur dari setiap jenis hewan tersebut hingga mencapai jumlah yang mewajibkan pengambilan zakat darinya.

95 - Para ulama sepakat bahwa kurma tidak digabungkan dengan anggur kering.

96 - Para ulama sepakat bahwa apabila seorang penaksir telah menaksir hasil panen, kemudian tertimpa bencana, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya apabila hal itu terjadi sebelum masa panen.

97 - Para ulama sepakat atas hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah."*

98 - Para ulama sepakat bahwa pada dua ratus dirham zakatnya adalah lima dirham.

99 - Para ulama sepakat bahwa apabila emas mencapai dua puluh mitsqal dan nilainya setara dua ratus dirham, maka zakat wajib padanya. Adapun Al-Hasan Al-Bashri berpendapat sendiri, ia berkata: tidak ada zakat pada emas yang kurang dari empat puluh dinar.

100 - Para ulama sepakat bahwa apabila emas kurang dari dua puluh mitsqal dan nilainya tidak mencapai dua ratus dirham, maka tidak ada zakat padanya.

101 - Para ulama sepakat bahwa seperlima wajib dikeluarkan dari harta karun berupa emas dan perak sebagaimana yang telah disebutkan.

102 - Para ulama sepakat bahwa siapa yang menemukan harta karun, maka ia wajib mengeluarkan seperlimanya.

103 - Para ulama sepakat bahwa apabila harta telah melewati satu tahun haul, maka zakat wajib padanya.

104 - Para ulama sepakat bahwa zakat wajib pada harta setelah berlalunya satu tahun haul, dan barang siapa menunaikannya setelah kewajiban itu berlaku atasnya, maka hal itu sudah mencukupinya.

105 - Para ulama sepakat bahwa tidak ada zakat pada harta seorang budak mukatab hingga ia dimerdekakan. Adapun Abu Tsaur berpendapat sendiri, ia berkata: ada zakat padanya.

106 - Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib.

107 - Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib atas seseorang apabila ia mampu menunaikannya untuk dirinya sendiri dan anak-anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki harta.

108 - Para ulama sepakat bahwa seseorang wajib menunaikan zakat fitrah atas budak miliknya yang berada bersamanya.

109 - Para ulama sepakat bahwa orang kafir dzimmi tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya yang Muslim.

110 - Para ulama sepakat bahwa seorang perempuan sebelum menikah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri.

111 - Para ulama sepakat bahwa tidak ada zakat fitrah atas janin yang masih dalam kandungan ibunya. Adapun Ibnu Hanbal berpendapat sendiri: ia menganjurkannya namun tidak mewajibkannya.

112 - Para ulama sepakat bahwa gandum jelai dan kurma masing-masing tidak mencukupi jika kurang dari satu sha'.

113 - Para ulama sepakat bahwa gandum merah cukup satu sha'.

114 - Para ulama sepakat bahwa tidak sah memberikan zakat harta kepada siapa pun dari kalangan ahli dzimmah.

115 - Para ulama sepakat bahwa barang dagangan yang diputar untuk perdagangan wajib dizakati apabila telah melewati satu tahun haul.

116 - Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang mendistribusikan zakatnya kepada golongan-golongan yang disebutkan dalam surah Bara'ah pada firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat"** (At-Taubah: 60) dan seterusnya, maka ia telah menunaikan kewajiban yang dibebankan atasnya.

117 - Para ulama sepakat bahwa zakat dahulu diserahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, kepada para utusan dan petugas beliau, serta kepada siapa pun yang beliau perintahkan untuk menerimanya.

118 - Para ulama sepakat bahwa orang kafir dzimmi tidak boleh diberi zakat harta sedikit pun.

119 - Para ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada: kedua orang tua dan anak, dalam keadaan di mana pemberi zakat diwajibkan menanggung nafkah mereka.

120 - Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istrinya, karena nafkah istri menjadi tanggungannya dan ia dianggap berkecukupan dengan kecukupan suaminya.

121 - Para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban sepersepuluh atas kaum Muslimin dari harta mereka, kecuali pada sebagian hasil bumi mereka.

122 - Para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat atas ahli dzimmah dari harta mereka selama mereka bermukim.

Kitab Puasa dan Iktikaf

123 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa berniat puasa setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan lalu berpuasa, maka puasanya sempurna.

124 - Para ulama sepakat bahwa sahur adalah amalan yang dianjurkan.

125 - Para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban apa pun atas orang yang berpuasa apabila muntah

menimpanya tanpa sengaja. Adapun Al-Hasan Al-Bashri berpendapat sendiri, ia berkata: ada kewajiban atasnya, namun pada kesempatan lain ia menyetujui pendapat jumhur.

126 - Para ulama sepakat bahwa puasa batal bagi orang yang sengaja memaksakan diri untuk muntah.

127 - Para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban apa pun atas orang yang berpuasa apabila ia menelan sesuatu yang mengalir bersama air liur dari sela-sela giginya yang tidak mampu ia hindari.

128 - Para ulama sepakat bahwa apabila seorang perempuan yang wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, lalu ia berpuasa sebagian kemudian haid, maka ia melanjutkan puasanya setelah suci.

129 - Para ulama sepakat bahwa orang tua yang sudah lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak mampu berpuasa, boleh berbuka.

130 - Para ulama sepakat bahwa iktikaf tidak wajib atas manusia secara umum, kecuali apabila seseorang mewajibkannya atas diri sendiri, maka saat itulah ia wajib melaksanakannya.

131 - Para ulama sepakat bahwa iktikaf boleh dilakukan di: Masjidil Haram, Masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Masjid Iliya (Masjid Al-Aqsha).

132 - Para ulama sepakat bahwa orang yang beriktikaf boleh keluar dari tempat iktikafnya untuk buang air besar dan buang air kecil.

133 - Para ulama sepakat bahwa orang yang beriktikaf dilarang melakukan sentuhan intim (bersentuhan dengan lawan jenis secara syahwat).

134 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa menyetubuhi istrinya secara sengaja dalam keadaan beriktikaf, maka iktikafnya batal.

Kitab Haji

135 - Para ulama sepakat bahwa seorang suami berhak melarang istrinya keluar untuk melaksanakan haji sunah.

136 - Para ulama sepakat bahwa kewajiban haji bagi seseorang dalam seumur hidupnya hanya satu kali, yaitu haji Islam, kecuali apabila ia bernazar, maka ia wajib memenuhinya.

137 - Para ulama sepakat atas apa yang telah ditetapkan melalui hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai miqat-miqat haji.

138 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa berhram sebelum miqat, maka ihramnya sah.

139 - Para ulama sepakat bahwa ihram boleh dilakukan tanpa mandi terlebih dahulu.

140 - Para ulama sepakat bahwa mandi untuk ihram tidak wajib. Adapun Al-Hasan Al-Bashri dan 'Atha' berpendapat berbeda.

141 - Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang berniat berihram untuk haji namun ia mengucapkan niat umrah, atau berniat berihram untuk umrah namun ia mengucapkan niat haji, maka yang mengikat adalah apa yang diniatkan dalam hatinya, bukan apa yang diucapkan lisannya.

142 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa berihram pada bulan-bulan haji dengan niat haji Islam, maka hajinya mencukupi sebagai haji Islam.

143 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram dilarang melakukan: hubungan seksual, membunuh binatang buruan, memakai wewangian, mengenakan sebagian pakaian tertentu, mencukur rambut, dan memotong kuku.

144 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram dilarang melakukan hal-hal tersebut selama dalam keadaan ihram, kecuali berbekam.

145 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa menyetubuhi istrinya secara sengaja dalam hajinya sebelum

wukuf di Arafah, maka ia wajib mengulangi haji pada tahun berikutnya dan membayar dam. Adapun 'Atha' dan Qatadah berpendapat berbeda.

146 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram dilarang mencukur kepalanya, memotongnya, atau merusaknya dengan cara apa pun, baik dengan gunting, kapur, maupun cara lainnya.

147 - Para ulama sepakat bahwa ia boleh mencukur kepalanya apabila ada uzur (alasan medis).

148 - Para ulama sepakat atas wajibnya membayar fidyah bagi yang mencukur rambutnya dalam keadaan berihram.

149 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram dilarang memotong kukunya.

150 - Para ulama sepakat bahwa ia boleh menghilangkan kuku yang patah dari dirinya.

151 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram dilarang mengenakan: baju kurung, surban, celana panjang, sepatu tertutup, dan mantel berjahit.

152 - Para ulama sepakat bahwa perempuan yang berihram boleh mengenakan: baju kurung, baju besi (pakaian pelindung), celana panjang, kerudung, dan sepatu tertutup.

153 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram dilarang menutup kepalanya.

154 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram dilarang mengenakan pakaian yang dicelup za'faran atau wars.

155 - Para ulama sepakat bahwa perempuan dilarang melakukan apa yang dilarang bagi laki-laki dalam keadaan ihram, kecuali dalam sebagian jenis pakaian.

156 - Para ulama sepakat bahwa apabila orang yang berihram membunuh binatang buruan secara sengaja dan ia sadar akan ihramnya, maka ia wajib membayar denda. Adapun Mujahid berpendapat sendiri, ia berkata: apabila seseorang membunuhnya secara sengaja namun lupa akan keharamannya, maka ini adalah kesalahan yang dapat ditebus; namun apabila ia membunuhnya dalam keadaan ingat akan keharamannya dan sengaja melakukannya, maka tidak ada hukuman yang dijatuhkan atasnya. Abu Bakar berkata: pendapat ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.

157 - Para ulama sepakat bahwa denda atas binatang buruan yang dibunuh oleh orang yang berihram adalah seekor kambing.

158 - Para ulama sepakat bahwa denda atas merpati di tanah haram adalah seekor kambing. Adapun An-Nu'man

berpendapat sendiri, ia berkata: dendanya adalah harga merpati tersebut.

159 - Para ulama sepakat bahwa binatang buruan laut halal bagi orang yang berihram untuk ditangkap, dimakan, dijual, dan dibeli.

160 - Para ulama sepakat atas apa yang telah ditetapkan melalui hadis Nabi 'alaihi shalatu was salam mengenai lima hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang berihram. Adapun An-Nakha'i berpendapat sendiri dengan melarang membunuh tikus.

161 - Para ulama sepakat bahwa apabila seekor binatang buas menyakiti orang yang berihram lalu ia membunuhnya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

162 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram boleh membunuh serigala.

163 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram boleh mandi junub. Adapun Malik berpendapat sendiri, ia berkata: dimakruhkan bagi orang yang berihram untuk menyelamkan kepalanya ke dalam air.

164 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram boleh bersiwak.

165 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram boleh memakan minyak zaitun, samin, dan lemak.

166 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berhram boleh mengoleskan minyak zaitun pada badannya selain kepalanya.

167 - Para ulama sepakat bahwa orang yang berhram boleh masuk ke pemandian umum. Adapun Malik berpendapat sendiri, ia berkata: kotoran yang hilang karenanya wajib ditebus dengan fidyah.

168 - Para ulama sepakat bahwa sujud di atas Hijr Ismail adalah boleh. Adapun Malik berpendapat sendiri, ia berkata: itu adalah bid'ah.

169 - Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak wajib berlari-lari kecil (ramal) saat tawaf mengelilingi Ka'bah maupun saat sa'i antara Shafa dan Marwa.

170 - Para ulama sepakat bahwa meminum air saat tawaf adalah boleh.

171 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa ragu dalam hitungan tawafnya, ia membangun atas keyakinan yang lebih sedikit.

172 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa sedang tawaf sebagian dari tujuh putaran kemudian terpotong oleh shalat fardu, maka ia melanjutkan tawaf dari tempat ia berhenti setelah selesai shalat. Adapun Al-Hasan Al-Bashri berpendapat sendiri, ia berkata: ia harus memulai dari awal.

173 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa tawaf tujuh putaran dan shalat dua rakaat, maka ia telah melaksanakannya dengan benar.

174 - Para ulama sepakat bahwa orang sakit boleh ditawafkan dan itu mencukupinya. Adapun 'Atha' berpendapat sendiri, ia berkata: ia boleh menyewa orang lain untuk tawaf atas namanya.

175 - Para ulama sepakat bahwa anak kecil boleh ditawafkan.

176 - Para ulama sepakat bahwa tawaf dari luar masjid tidak sah.

177 - Para ulama sepakat bahwa tawaf dari belakang bangunan pengairan (siqayah) adalah sah.

178 - Para ulama sepakat bahwa orang yang tawaf boleh melaksanakan dua rakaat tawaf di mana saja ia kehendaki. Adapun Malik berpendapat sendiri, ia berkata: tidak sah melaksanakannya di dalam Hijr Ismail.

179 - Para ulama sepakat atas apa yang telah ditetapkan dalam hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau mengusap Hajar Aswad setelah tawaf dan setelah shalat di belakang Maqam Ibrahim.

180 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa memulai sa'i dari Shafa dan mengakhirinya di Marwa, maka ia telah sesuai dengan sunnah.

181 - Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang sa'i antara Shafa dan Marwa tanpa bersuci, maka hal itu tetap mencukupinya. Adapun Al-Hasan berpendapat sendiri, ia berkata: apabila ia ingat sebelum bertahallul, maka ia harus mengulangi tawafnya.

182 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa berihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dari penduduk luar Mekah, lalu ia tiba di Mekah dan menyelesaikan umrahnya, kemudian menetap di sana dan berhaji pada tahun yang sama, maka ia adalah haji tamattu' dan wajib atasnya membayar dam jika mampu, jika tidak maka wajib berpuasa.

183 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa masuk ke Mekah dengan umrah pada bulan-bulan haji, maka ia boleh memasukkan haji ke dalam ihramnya selama ia belum memulai tawaf di Ka'bah.

184 - Para ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban apa pun bagi orang yang tidak bermalam di Mina pada malam Arafah apabila ia tiba di Arafah pada waktu yang diwajibkan.

185 - Para ulama sepakat bahwa para jamaah haji boleh singgah di Mina di mana pun mereka kehendaki.

186 - Para ulama sepakat bahwa imam menjama' shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah pada hari Arafah, demikian pula bagi orang yang shalat sendirian.

187 - Para ulama sepakat bahwa wukuf di Arafah adalah wajib; tidak ada haji bagi orang yang melewatkan wukuf di sana.

188 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa wukuf di Arafah pada malam atau siang hari setelah matahari tergelincir pada hari Arafah, maka ia telah mendapatkan haji. Adapun Malik berpendapat sendiri, ia berkata: ia wajib mengulangi haji pada tahun berikutnya.

189 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa wukuf di Arafah tanpa bersuci, maka ia tetap mendapatkan haji dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

190 - Para ulama sepakat bahwa sunnah bagi jamaah haji adalah menjama' shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah.

191 - Para ulama sepakat bahwa orang yang menjama' dua shalat tidak boleh melaksanakan shalat sunah di antara keduanya.

192 - Para ulama sepakat bahwa kapan pun seseorang melempar jumrah dari Muzdalifah, hal itu mencukupinya.

193 - Para ulama sepakat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melempar Jumrah Aqabah pada hari Nahar setelah matahari terbit.

194 - Para ulama sepakat bahwa pada hari Nahar tidak ada pelemparan selain Jumrah Aqabah.

195 - Para ulama sepakat bahwa melempar Jumrah Aqabah pada hari Nahar setelah terbit fajar dan sebelum terbit matahari adalah sah.

196 - Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang melempar dalam keadaan bagaimanapun dan lemparannya mengenai tempat pelemparan, maka hal itu mencukupinya.

197 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa melempar jumrah pada hari-hari Tasyrik setelah matahari tergelincir, maka hal itu mencukupinya.

198 - Para ulama sepakat bahwa orang yang botak tetap melewatkan pisau cukur di atas kepalanya saat melakukan tahallul.

199 - Para ulama sepakat bahwa perempuan tidak wajib mencukur rambutnya.

200 - Para ulama sepakat bahwa tawaf yang wajib adalah tawaf ifadhah.

201 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa menunda tawaf ifadhah dari hari Nahar dan

melaksanakannya pada hari-hari Tasyrik, maka ia telah menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan atasnya dan tidak ada dosa atasnya atas penundaan tersebut.

202 - Para ulama sepakat bahwa anak kecil yang tidak mampu melempar jumrah boleh dilemparkan atas namanya.

203 - Para ulama sepakat bahwa memotong sebagian rambut (taqshir) sebagai ganti mencukur adalah sah. Adapun Al-Hasan Al-Bashri berpendapat sendiri, ia berkata: dalam haji Islam tidak sah kecuali dengan mencukur habis.

204 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa keluar ke Mina di luar hari-hari haji, maka ia tidak boleh mengqashar shalat.

205 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa ingin meninggalkan Mina dan pulang ke negerinya keluar dari tanah haram tanpa menetap di Mekah, pada nafar pertama, maka ia boleh berangkat setelah matahari tergelincir pada hari kedua apabila ia telah melempar jumrah pada hari sebelum berangkat sebelum berjalan. Adapun Al-Hasan dan An-Nakha'i berpendapat berbeda.

206 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa menyetubuhi istrinya sebelum tawaf dan sa'i, maka hajinya batal.

207 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa berihram untuk umrah dari luar tanah haram, maka ihram itu mengikat dirinya.

208 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa putus asa tidak dapat sampai ke Ka'bah dan diizinkan untuk bertahallul namun ia tidak melakukannya hingga jalannya dibebaskan, maka ia wajib melanjutkan perjalanannya ke Ka'bah dan menyempurnakan manasiknya.

209 - Para ulama sepakat bahwa barang siapa wajib haji Islam dan ia mampu, maka tidak sah kecuali ia berhaji sendiri; tidak sah orang lain berhaji atas namanya.

210 - Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki berhaji atas nama perempuan, dan seorang perempuan berhaji atas nama laki-laki: keduanya sah. Adapun Al-Hasan bin Shalih berpendapat sendiri, ia memakruhkan hal tersebut.

211 - Para ulama sepakat bahwa kewajiban haji gugur dari anak kecil.

212 - Para ulama sepakat bahwa apabila orang gila dihajikan kemudian ia sembuh, atau anak kecil dihajikan kemudian ia baligh, maka hal itu tidak mencukupi keduanya sebagai haji Islam.

213 - Para ulama sepakat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak kecil menjadi tanggungan mereka sendiri yang dibebankan pada harta mereka.

214 - Para ulama sepakat bahwa berburu di tanah haram adalah haram, baik bagi orang yang sedang berihram maupun yang tidak berihram.

215 - Para ulama sepakat atas haramnya memotong pohon-pohon di tanah haram.

216 - Para ulama sepakat atas bolehnya semua tanaman yang ditanam manusia di tanah haram berupa: sayur-mayur, tanaman pertanian, tanaman wangi-wangian, dan sebagainya.

Bab Kurban dan Sembelihan

217. Para ulama telah bersepakat bahwa hewan kurban tidak boleh disembelih sebelum terbit fajar pada hari raya kurban (10 Dzulhijjah).

218. Para ulama telah bersepakat bahwa diperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang-orang fakir dari kalangan Muslim.

219. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seseorang menyembelih hewan dengan alat yang sah untuk menyembelih, menyebut nama Allah, memotong

tenggorokan dan kedua urat leher, serta mengalirkan darah, maka daging kambing tersebut halal untuk dimakan.

220. Para ulama telah bersepakat bahwa sembelihan orang bisu adalah halal.

221. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila janin keluar dalam keadaan hidup, maka penyembelihannya dianggap cukup dengan penyembelihan induknya.

222. Para ulama telah bersepakat bahwa sembelihan anak kecil dan wanita adalah halal, apabila keduanya mampu menyembelih dan melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan.

223. Para ulama telah bersepakat bahwa sembelihan Ahli Kitab adalah halal bagi kita apabila mereka menyebut nama Allah atasnya.

224. Para ulama telah bersepakat bahwa sembelihan orang-orang kafir harbi adalah halal. Namun Malik berpendapat sendiri, ia berkata: lemak dari sembelihan yang disembelih oleh seorang Yahudi tidak boleh dimakan.

225. Para ulama telah bersepakat bahwa sembelihan orang Majusi adalah haram dan tidak boleh dimakan. Sa'id bin al-Musayyab berpendapat sendiri dalam masalah ini.

226. Para ulama telah bersepakat bahwa sembelihan anak kecil dan wanita dari kalangan Ahli Kitab adalah halal.

227. Para ulama telah bersepakat bahwa anjing adalah hewan pemburu; boleh memakan hewan buruan yang ditangkapnya, selama seseorang menyebut nama Allah ketika melepaskannya, dan pelatihnya adalah seorang Muslim, kecuali anjing hitam.

228. Para ulama telah bersepakat bahwa hasil tangkapan laut adalah halal baik bagi orang yang sedang tidak berihram maupun yang sedang berihram, baik dalam hal menangkapnya, memakannya, menjualnya, maupun membelinya.

Kitab Jihad

229. Para ulama telah bersepakat bahwa seseorang boleh melakukan duel dan mengajak berduel dengan izin pemimpin. Namun al-Hasan berpendapat sendiri; ia memakruhkannya dan tidak mengakui kebolehan duel.

230. Para ulama telah bersepakat bahwa jizyah boleh dipungut dari orang-orang Majusi.

231. Para ulama telah bersepakat bahwa jizyah tidak dipungut dari anak kecil maupun wanita.

232. Para ulama telah bersepakat bahwa tidak ada jizyah atas budak.

233. Para ulama telah bersepakat bahwa tidak ada jizyah atas orang Muslim.

234. Para ulama telah bersepakat bahwa Ahli Dzimmah tidak dikenakan zakat.

235. Para ulama telah bersepakat bahwa setiap wilayah yang penduduknya masuk Islam sebelum ditaklukkan secara paksa, maka harta mereka tetap menjadi milik mereka dan hukum yang berlaku atas mereka adalah hukum kaum Muslim.

236. Para ulama telah bersepakat bahwa Ahli Dzimmah tidak dibebani kewajiban apapun terkait tempat tinggal mereka, kecuali apa yang telah kami sebutkan mengenai Bani Taghlib.

237. Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang menggelapkan harta rampasan perang wajib mengembalikan apa yang ia gelapkan kepada orang yang bertanggung jawab atas pembagian harta rampasan.

238. Para ulama telah bersepakat bahwa kuda mendapat dua bagian dan pejalan kaki mendapat satu bagian. Namun al-Nu'man (Abu Hanifah) berpendapat sendiri, ia berkata: pasukan berkuda hanya mendapat satu bagian.

239. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seseorang hadir dalam pertempuran dengan membawa beberapa ekor kuda, maka ia hanya berhak mendapat bagian untuk satu ekor kuda.

240. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pasukan berkuda ikut bertempur dengan menggunakan kuda Arab, maka ia berhak mendapat bagian untuk satu ekor kuda.

241. Para ulama telah bersepakat bahwa barangsiapa berperang menggunakan bagal, keledai, atau unta, maka ia mendapat bagian seperti pejalan kaki.

242. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seseorang bertempur dengan kudanya hingga kaum Muslim berhasil memperoleh rampasan perang dan menguasainya, kemudian kudanya mati, maka pemilik kuda tersebut tetap berhak mendapat bagian pasukan berkuda.

243. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seseorang menebus tawanan Muslim atas permintaannya dengan sejumlah harta tertentu dan membayar harta tersebut atas perintahnya, maka ia berhak menuntut penggantian biaya tersebut dari tawanan yang ditebus.

244. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila budak-budak milik Ahli Dzimmah masuk Islam, maka mereka wajib dijual.

245. Para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh memisahkan seorang anak dari ibunya selama ia masih kecil dan belum mandiri dari ibunya, serta belum mencapai usia tujuh tahun; dan menjualnya dalam kondisi tersebut adalah tidak sah.

246. Para ulama telah bersepakat bahwa jaminan keamanan yang diberikan oleh panglima pasukan maupun prajurit yang bertempur adalah sah dan mengikat bagi semua pihak.

247. Para ulama telah bersepakat bahwa jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang wanita adalah sah. Namun al-Majisyun berpendapat sendiri, ia berkata: tidak sah.

248. Para ulama telah bersepakat bahwa jaminan keamanan yang diberikan oleh Ahli Dzimmah adalah tidak sah.

249. Para ulama telah bersepakat bahwa jaminan keamanan yang diberikan oleh anak kecil adalah tidak sah.

250. Para ulama telah bersepakat berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau membebaskan budak-budak kaum

musyrikin yang keluar menyerahkan diri kepada beliau pada hari penaklukan Thaif.

251. Para ulama telah bersepakat bahwa para budak tidak memiliki hak atas harta rampasan perang, begitu pula orang-orang Arab Badui yang termasuk golongan penerima zakat.

252. Para ulama telah bersepakat bahwa perlombaan panah adalah boleh.

Kitab Peradilan

253. Para ulama telah bersepakat mengenai beberapa perkara bahwa sesuatu yang diputuskan hakim secara lahiriah bisa jadi haram bagi pihak yang memenangkan putusan, yaitu apabila ia mengetahui bahwa hal itu haram baginya; di antaranya: apabila hakim memutuskan suatu harta untuknya dan ia yakin harta itu bukan miliknya, atau hakim memutuskan hukuman qisas atas seseorang yang ia ketahui tidak bersalah, berdasarkan keterangan saksi yang sah secara lahiriah.

254. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang hakim menulis kepada hakim lain mengenai suatu perkara yang telah ia putusan sesuai ketentuan berdasarkan saksi yang adil, lalu ia membacakan surat tersebut di

hadapan dua orang saksi dan meminta keduanya bersaksi atas isinya, kemudian surat itu sampai kepada hakim yang dituju dan kedua saksi memberikan kesaksian di hadapannya mengenai isi surat tersebut, maka hakim yang menerima surat wajib menerimanya selama perkara tersebut bukan perkara hudud.

255. Para ulama telah bersepakat bahwa putusan yang ditetapkan oleh selain hakim resmi adalah sah apabila putusan tersebut memenuhi syarat keabsahan.

Kitab Gugatan dan Pembuktian

256. Para ulama telah bersepakat bahwa beban pembuktian ada pada pihak penggugat, sedangkan sumpah ada pada pihak tergugat.

257. Para ulama telah bersepakat tentang kewajiban meminta sumpah dari pihak tergugat dalam perkara harta benda, sesuai dengan ketentuan yang telah kami sebutkan.

258. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila ada seorang budak perempuan di tangan seseorang, lalu seseorang mengklaimnya dan menghadirkan bukti bahwa budak itu adalah milik ayahnya yang telah meninggal dan tidak diketahui memiliki ahli waris selain dirinya, sementara pihak yang lain juga menghadirkan bukti bahwa ia telah

membelinya seharga seratus dinar dan telah membayar harganya, maka putusan ditetapkan bagi pembeli.

259. Para ulama telah bersepakat hal yang sama berlaku pula dalam perkara sedekah, hibah, pemberian, hadiah, dan pinjaman pakai (umra), apabila semuanya telah diterima dan dikuasai.

260. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang istri berkata: "Ceraikan aku, dan masa idahku belum habis," kemudian suaminya meninggal, dan para ahli warisnya mengklaim bahwa masa idahnya telah habis, maka yang dibenarkan adalah perkataan sang istri.

261. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang laki-laki memiliki seorang hamba sahaya perempuan yang diketahui bahwa ia menggaulinya dan telah mengakuinya sebelum menjualnya, kemudian ia menjualnya, lalu ternyata hamba itu hamil dan melahirkan di tempat pembeli dalam kurun waktu kurang dari enam bulan sejak akad jual beli, dan penjual mengklaim bahwa anak itu adalah anaknya, maka nasab anak itu menjadi tanggung jawabnya.

Kitab Kesaksian dan Hukum-hukumnya

262. Para ulama telah bersepakat bahwa kesaksian seorang Muslim laki-laki yang telah baligh, berakal, merdeka, dapat berbicara, diketahui nasabnya, dapat melihat, bukan ayah dari pihak yang diberi kesaksian, bukan anak, saudara, karyawan, suami, sahabat dekat, musuh, budak, mitra dagang, kuasa hukum, dan tidak memperoleh manfaat pribadi dari kesaksiannya, bukan penganut bid'ah, bukan penyair yang dikenal suka menyakiti orang, bukan pecandu catur, bukan peminum khamar, bukan penuduh kaum Muslim tanpa bukti, tidak nyata melakukan dosa baik kecil maupun besar dan terus menerus melakukannya, serta termasuk orang yang menunaikan kewajiban agama dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, adalah kesaksian yang sah dan wajib diterima oleh hakim, apabila ada dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang bersaksi.

263. Para ulama telah bersepakat bahwa kesaksian seorang saudara untuk saudaranya adalah sah apabila ia termasuk orang yang adil.

264. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila terdapat persengketaan yang sedang berlangsung antara saksi dan pihak lawan, maka kesaksian saksi tersebut tidak dapat diterima.

265. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seseorang biasa meminum khamar hingga mabuk kemudian bertobat, lalu ia memberikan kesaksian, maka kesaksiannya wajib diterima apabila ia termasuk orang yang adil.

266. Para ulama telah bersepakat bahwa mabuk adalah haram.

267. Para ulama telah bersepakat bahwa barangsiapa melakukan pelanggaran yang dikenai hukuman hudud, lalu hukuman itu ditegakkan atasnya, kemudian ia bertobat dan memperbaiki diri, maka kesaksiannya dapat diterima, kecuali penuduh zina tanpa bukti (qadzif).

268. Para ulama telah bersepakat bahwa kesaksian orang gila tidak dapat diterima selama ia dalam keadaan gila.

269. Para ulama telah bersepakat bahwa orang gila yang kadang gila kadang sadar, apabila ia memberikan kesaksian dalam keadaan sadar, maka kesaksiannya sah apabila ia termasuk orang yang adil.

270. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada dua orang saksi: "Saksikanlah bahwa aku berutang kepada si Fulan bin Fulan sebesar seratus dinar mitsqal," maka keduanya wajib memberikan kesaksian tersebut apabila pihak yang menuntut meminta mereka menegakkan kesaksian.

271. Para ulama telah bersepakat bahwa kesaksian para wanita bersama laki-laki adalah sah dalam perkara utang piutang dan harta benda.

272. Para ulama telah bersepakat bahwa kesaksian mereka tidak dapat diterima dalam perkara hudud.

273. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang budak, anak kecil, dan orang kafir menyaksikan suatu peristiwa namun belum dipanggil untuk bersaksi dan belum sempat memberikan kesaksiannya, hingga kemudian si budak dimerdekakan, anak kecil telah baligh, dan orang kafir masuk Islam, lalu ketiganya memberikan kesaksian dalam keadaan kesaksian mereka dapat diterima, maka kesaksian mereka wajib diterima.

274. Para ulama telah bersepakat bahwa kesaksian empat orang atas kesaksian dua orang saksi dalam perkara harta benda adalah sah apabila semuanya termasuk orang yang adil.

275. Mayoritas para ulama telah bersepakat bahwa seorang saksi tidak boleh bersaksi hanya berdasarkan tulisan tangannya sendiri.

276. Para ulama telah bersepakat bahwa dalam perkara pembunuhan, kesaksian dua orang saksi yang adil dapat diterima dan putusan dapat dijatuhkan berdasarkan

kesaksian keduanya. Namun al-Hasan al-Bashri berpendapat sendiri, ia berkata: kesaksian mengenai pembunuhan tidak boleh diqiyaskan dengan perkara lainnya.

Kitab Waris

277. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: "**Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)**" (QS. An-Nisa: 11).

Para ulama telah bersepakat bahwa harta orang yang meninggal dibagi di antara seluruh anak-anaknya, dengan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, apabila tidak ada ahli waris lain yang memiliki bagian tetap (ashabul furudh). Apabila ada ahli waris yang memiliki bagian tetap, maka bagian mereka didahulukan dan diberikan terlebih dahulu, kemudian sisa harta dibagikan di antara anak-anak: bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

278. Para ulama telah bersepakat bahwa dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga dari harta warisan.

279. Para ulama telah bersepakat bahwa cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan; cucu laki-laki seperti anak laki-laki dan cucu perempuan seperti anak perempuan, apabila pewaris tidak memiliki anak kandung.

280. Para ulama telah bersepakat bahwa anak dari anak perempuan (cucu dari jalur perempuan) tidak mewarisi dan tidak menghalangi warisan orang lain, kecuali dalam hal yang diperselisihkan mengenai dzawil arham.

281. Para ulama telah bersepakat bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapat warisan apabila anak-anak perempuan telah menghabiskan dua pertiga bagian, yaitu apabila tidak ada cucu laki-laki yang menyertai cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut.

282. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pewaris meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa cucu perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan mendapat setengah, dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dua pertiga.

283. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pewaris meninggalkan seorang anak perempuan dan

seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka anak perempuannya mendapat setengah dan sisanya untuk cucu laki-laki dari anak laki-laki.

284. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pewaris meninggalkan tiga cucu perempuan dari anak laki-laki yang berbeda tingkatannya, maka cucu yang paling tinggi tingkatannya mendapat setengah, yang berikutnya mendapat seperenam, dan sisanya untuk ashabah.

285. Para ulama telah bersepakat bahwa dua anak perempuan bersama cucu perempuan dari anak laki-laki atau cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila bersama mereka terdapat cucu laki-laki dari anak laki-laki atau anak-anak dari cucu laki-laki tersebut, mendapat dua pertiga.

286. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila kedua orang tua mewarisi harta pewaris, maka ayah mendapat dua pertiga dan ibu mendapat sepertiga.

287. Para ulama telah bersepakat bahwa saudara-saudara tidak mendapat warisan apabila ayah masih ada. Namun Ibnu Abbas berpendapat sendiri; menurutnya, seperenam yang terhalangi oleh saudara-saudara itu jatuh kepada ibu.

288. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang laki-laki meninggalkan seorang saudara laki-laki dan

seorang saudara perempuan, maka harta dibagi di antara keduanya dengan bagian saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan.

289. Para ulama telah bersepakat bahwa suami mewarisi dari istrinya apabila istri tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar setengah.

290. Para ulama telah bersepakat bahwa suami mendapat seperempat apabila istri meninggalkan anak atau cucu dari anak, dan tidak dikurangi darinya sedikit pun.

291. Para ulama telah bersepakat bahwa istri mewarisi dari suaminya seperempat, apabila suami tidak meninggalkan anak maupun cucu dari anak laki-laki.

292. Para ulama telah bersepakat bahwa istri mendapat seperdelapan apabila suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki.

293. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum bagi empat istri sama dengan hukum satu istri dalam semua yang telah kami sebutkan.

294. Para ulama telah bersepakat bahwa istilah "kalalah" merujuk kepada saudara-saudara.

295. Para ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang

terdapat di awal surat An-Nisa adalah saudara-saudara seibu, sedangkan yang dimaksud dalam ayat di akhir surat tersebut adalah saudara-saudara sekandung atau seayah.

296. Para ulama telah bersepakat bahwa saudara-saudara seibu tidak mewarisi apabila ada anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan.

297. Para ulama telah bersepakat bahwa saudara-saudara seibu tidak mewarisi apabila ada ayah, atau kakek dari jalur ayah meskipun jauh hubungannya. Apabila pewaris tidak meninggalkan salah seorang dari mereka yang kami sebutkan sebagai penghalang warisan saudara seibu, dan hanya meninggalkan seorang saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, maka ia mendapat seperenam sebagai bagian tetap. Apabila pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, maka sepertiga dibagi rata di antara keduanya tanpa kelebihan bagian bagi laki-laki atas perempuan.

298. Para ulama telah bersepakat bahwa saudara-saudara sekandung dan seayah, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mewarisi apabila ada anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki meskipun jauh, maupun apabila ada ayah.

299. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum anak perempuan yang lebih dari dua sama dengan hukum dua anak perempuan.

300. Para ulama telah bersepakat bahwa saudara laki-laki sekandung mendapat seluruh harta apabila tidak ada ahli waris yang memiliki bagian tetap bersamanya.

301. Para ulama telah bersepakat bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah menempati kedudukan saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung; saudara laki-laki seayah seperti saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan seayah seperti saudara perempuan sekandung, apabila pewaris tidak memiliki saudara laki-laki maupun saudara perempuan sekandung.

302. Para ulama telah bersepakat bahwa saudara-saudara perempuan seayah tidak mendapat warisan apabila saudara-saudara perempuan sekandung telah menghabiskan dua pertiga, kecuali apabila bersama mereka ada saudara laki-laki.

303. Para ulama telah bersepakat bahwa saudara-saudara perempuan seayah tidak mewarisi sisa harta setelah bagian saudara-saudara perempuan sekandung. Apabila pewaris meninggalkan dua orang saudara perempuan atau lebih yang sekandung, maka mereka mendapat dua pertiga, dan sisanya untuk saudara-saudara laki-laki seayah.

304. Para ulama telah bersepakat bahwa nenek mendapat seperenam apabila pewaris tidak memiliki ibu.

305. Para ulama telah bersepakat bahwa ibu menghalangi warisan nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak ayah.

306. Para ulama telah bersepakat bahwa ayah tidak menghalangi warisan ibu dari ibu (nenek dari pihak ibu).

307. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila dua nenek berkumpul dan derajat kekerabatan mereka sama serta keduanya termasuk yang berhak mewarisi, maka seperenam dibagi di antara keduanya.

308. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila dua nenek berkumpul dan salah satunya lebih dekat kekerabatannya dari yang lain, dan keduanya berasal dari satu jalur, maka seperenam jatuh kepada yang lebih dekat.

309. Para ulama telah bersepakat bahwa ibu menghalangi warisan para nenek.

310. Para ulama telah bersepakat bahwa nenek tidak mendapat lebih dari seperenam.

311. Para ulama telah bersepakat bahwa kakek, yaitu ayah dari ayah, tidak terhalangi dari warisan oleh siapa pun kecuali oleh ayah.

312. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum kakek sama dengan hukum ayah.

313. Para ulama telah bersepakat bahwa saudara-saudara seibu tidak mewarisi apabila ada anak maupun orang tua.

314. Para ulama telah bersepakat bahwa kakek menghalangi mereka dari warisan sebagaimana ayah menghalangi mereka.

315. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan ayah, maka ayah mendapat seperenam dan sisanya untuk anak laki-laki; demikian pula mereka menyamakan hukum kakek bersama anak laki-laki dengan hukum ayah.

316. Para ulama telah bersepakat bahwa kakek bersaing dengan para ashabul furudh dengan mengambil seperenam sebagaimana ayah, meskipun bagian-bagian tersebut melebihi harta yang ada (aul).

317. Para ulama telah bersepakat bahwa ayah bersama anak laki-laki mendapat seperenam, dan demikian pula kakek bersamanya mendapat bagian yang sama seperti ayah.

318. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pewaris tidak meninggalkan seorang pun yang memiliki bagian tetap, maka seluruh harta jatuh kepada ashabah.

319. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila anak hasil li'an meninggal dan meninggalkan ibu, istri, dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hartanya dibagi di antara mereka sesuai kadar bagian warisan masing-masing.

320. Para ulama telah bersepakat bahwa pembunuh yang disengaja tidak mewarisi sedikit pun dari harta orang yang dibunuhnya, maupun dari diyatnya.

321. Para ulama telah bersepakat bahwa pembunuh yang tidak disengaja tidak mewarisi dari diyat orang yang dibunuhnya.

322. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum anak kecil mengikuti hukum kedua orang tuanya; apabila keduanya Muslim maka ia diperlakukan sebagai Muslim, dan apabila keduanya musyrik maka ia diperlakukan sebagai musyrik, mewarisi dari mereka dan diwarisi oleh mereka, serta apabila ia dibunuh maka diyatnya ditetapkan berdasarkan diyat kedua orang tuanya.

323. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang laki-laki meninggal sementara istrinya sedang hamil, maka anak yang ada di dalam kandungannya berhak mewarisi dan diwarisi apabila ia lahir dalam keadaan hidup dan menangis.

324. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang laki-laki berkata: "Anak kecil ini adalah anakku," dan anak tersebut tidak memiliki nasab yang dikenal, maka nasabnya ditetapkan berdasarkan pengakuan tersebut.

325. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang laki-laki yang telah dewasa berkata: "Ini adalah ayahku," dan orang yang diakui itu juga membenarkannya, serta orang yang mengaku tidak memiliki nasab yang dikenal dan kemungkinan itu bisa terjadi secara logis, maka nasab tersebut ditetapkan.

326. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang perempuan berkata: "Ini adalah anakku," maka pengakuannya tidak diterima kecuali dengan bukti; ia tidak berada pada kedudukan yang sama dengan laki-laki. Namun Ishaq berpendapat sendiri, ia berkata: pengakuan perempuan adalah sah.

327. Para ulama telah bersepakat bahwa orang berkelamin ganda (khuntsa) mendapat warisan berdasarkan tempat ia kencing; apabila ia kencing dari tempat kencing laki-laki maka ia mewarisi warisan laki-laki, dan apabila ia kencing dari tempat kencing perempuan maka ia mewarisi warisan perempuan.

328. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang tuan melakukan akad kitabah yang sah dengan

budaknya, maka ia dilarang mengambil penghasilannya dan mempekerjakan budak tersebut kecuali dengan kerelaan si budak.

329. Para ulama telah bersepakat bahwa tuan tersebut dilarang mengambil harta budak kecuali apa yang diterimanya pada saat jatuh tempo cicilan.

Kitab Wala'

330. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila seorang Muslim memerdekakan budak Muslim kemudian budak yang dimerdekakan itu meninggal tanpa ahli waris dan tanpa kerabat, maka hartanya menjadi milik tuannya yang memerdekakannya.

331. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila budak yang dimerdekakan meninggal tanpa ahli waris dan tanpa kerabat, sementara tuan yang memerdekakannya pada saat kematian budak tersebut memiliki anak laki-laki dan anak perempuan, maka harta budak itu menjadi milik anak-anak laki-laki dari tuan yang memerdekakannya, bukan anak-anak perempuannya, karena para wanita tidak mewarisi wala' kecuali dari orang yang mereka merdekakan sendiri dan orang yang dimerdekakan oleh orang yang mereka merdekakan. Namun Thawus berpendapat sendiri, ia berkata: wanita pun mewarisi.

332. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila tuan yang memerdekakan meninggal dan meninggalkan ayah serta saudara-saudara sekandung atau seayah, kemudian budak yang dimerdekakan meninggal, maka harta budak itu menjadi milik sang ayah, bukan saudara-saudara.

333. Para ulama telah bersepakat bahwa tuan yang memerdekakan menanggung diyat bagi budak-budak yang dimerdekakan atas kejahatan-kejahatan yang menjadi tanggungan ashabah.

334. Para ulama telah bersepakat bahwa bayi temuan (laqith) adalah merdeka, dan orang yang menemukannya tidak boleh memperbudaknya. Namun Ishaq berpendapat sendiri, ia berkata: hak wala' bayi temuan menjadi milik orang yang menemukannya.

Kitab Wasiat

335 - Mereka sepakat bahwa wasiat untuk kedua orang tua yang tidak mewarisi orang tersebut, dan untuk kerabat yang tidak mewarisi: diperbolehkan.

336 - Mereka sepakat bahwa tidak ada wasiat untuk ahli waris kecuali jika para ahli waris mengizinkannya.

337 - Mereka sepakat bahwa wasiat-wasiat itu dibatasi pada sepertiga harta seseorang.

338 - Mereka sepakat bahwa ashabah (ahli waris dari jalur ayah) berasal dari pihak ayah, dan tidak berasal dari pihak ibu.

339 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berwasiat kepada seseorang dengan sepertiga dari seluruh hartanya, lalu sebagian harta itu rusak, maka kerusakan tersebut dibebankan kepada harta para ahli waris dan orang yang diberi wasiat sepertiga itu (secara proporsional).

340 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berwasiat kepada seseorang dengan sesuatu yang tertentu dari hartanya, lalu barang itu rusak, maka tidak ada hak apa pun bagi penerima wasiat atas sisa harta orang yang meninggal.

341 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berwasiat dengan hasil kebunnya, atau hak tinggal di rumahnya, atau jasa pelayanan hambanya, maka itu diambil dari sepertiga harta.

342 - Mereka sepakat bahwa apabila pemberi wasiat menulis sebuah surat wasiat, membacakannya di hadapan para saksi, dan mengakui isinya, maka kesaksian atasnya sah diperbolehkan.

343 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berwasiat kepada ahli warisnya dengan suatu wasiat, dan mengakui adanya utang kepadanya saat dalam keadaan

sehat, kemudian ia menarik kembali (pengakuan tersebut), maka penarikan kembali itu sah diperbolehkan, dan penarikan kembali dari pengakuan tersebut tidak diterima.

344 - Mereka sepakat bahwa pengakuan orang yang sakit dalam masa sakitnya tentang adanya utang kepada orang yang bukan ahli waris adalah sah diperbolehkan, apabila ia tidak memiliki utang tersebut saat dalam keadaan sehat.

345 - Mereka sepakat bahwa wasiat (perwalian) kepada seorang muslim yang merdeka, terpercaya, dan adil adalah diperbolehkan.

346 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berwasiat kepada seseorang dengan seorang hamba perempuan lalu menjualnya, atau dengan suatu barang lalu merusaknya, atau menghibahkannya, atau menyedekahkannya, maka semua itu termasuk penarikan kembali (wasiat).

347 - Mereka sepakat bahwa seseorang berhak menarik kembali segala sesuatu yang ia wasiatkan, kecuali pembebasan hamba (i'tāq).

348 - Mereka sepakat bahwa seorang ayah mengurus harta anaknya yang masih kecil dan kepentingan-kepentingannya apabila ia terpercaya dan amanah, dan hakim tidak berhak melarangnya dari hal itu.

Kitab Nikah

349 - Mereka sepakat bahwa pernikahan seorang ayah terhadap putrinya yang janda tanpa persetujuannya: tidak diperbolehkan.

350 - Mereka sepakat bahwa pernikahan seorang ayah terhadap putrinya yang masih kecil dan masih gadis adalah diperbolehkan apabila ia menikahkannya dengan orang yang setara (kafa'ah).

351 - Mereka sepakat bahwa pernikahan seorang ayah terhadap anak laki-lakinya yang masih kecil adalah diperbolehkan.

352 - Mereka sepakat bahwa orang kafir tidak dapat menjadi wali bagi putrinya yang muslim.

353 - Mereka sepakat bahwa seorang perempuan berhak mencegah suaminya untuk menggaulinya sampai ia memberikan maharnya kepadanya.

354 - Mereka sepakat bahwa penguasa (sulthan) berhak menikahkan seorang perempuan apabila ia menginginkan pernikahan, dan mengajukan calon yang setara (kafa'ah), namun walinya menolak menikahkannya.

355 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang non-Arab (ajam) atau seorang budak yang dimerdekakan (maula) menikahi hamba perempuan milik suatu kaum, lalu ia

memperoleh anak darinya, maka anak-anak tersebut berstatus hamba (budak).

356 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang hamba perempuan dimerdekakan, sedangkan ia berada dalam pernikahan dengan seorang hamba laki-laki, maka ia memiliki hak pilih (khiyar).

357 - Mereka sepakat bahwa ketentuan-ketentuan bagi orang yang dikebiri (khasi) dan orang yang dipotong kemaluannya (majbub) dalam menutup aurat saat shalat, menjadi imam, pakaian yang dikenakan saat ihram, bagian warisan yang ia terima, dan jatah yang diberikan kepadanya dari harta rampasan perang, adalah sama dengan ketentuan-ketentuan bagi laki-laki pada umumnya.

358 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang majbub menikahi seorang perempuan dan perempuan itu tidak mengetahui (keadaannya), kemudian ia mengetahuinya, maka ia memiliki hak pilih (khiyar).

359 - Mereka sepakat bahwa seorang laki-laki, meskipun telah melangsungkan akad nikah, belum dianggap muhshan (telah menikah secara sah dalam konteks hukum hudud) sampai ia menggauli istrinya dan benar-benar berhubungan dengannya.

360 - Mereka sepakat bahwa apabila para saksi telah menyaksikan keduanya, maka pengakuan keduanya atas hubungan badan menjadikan mereka berstatus muhsan.

361 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dan tinggal bersamanya selama suatu waktu, kemudian salah satu dari mereka meninggal, lalu pihak yang masih hidup berzina, maka ia tidak dirajam sampai ia mengakui telah melakukan persetubuhan (dalam pernikahan sebelumnya).

362 - Mereka sepakat atas keharaman seorang laki-laki menikahi ibunya.

363 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian menceraikannya atau perempuan itu meninggal sebelum digauli, maka halal baginya menikahi putri perempuan tersebut. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib —semoga Allah meridhainya— sebuah riwayat yang berbeda dari riwayat-riwayat lain, yang seolah memberi keringanan dalam hal ini apabila putri tersebut tidak dalam pengasuhannya dan berada di tempat lain.

364 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka perempuan itu menjadi haram bagi ayahnya dan anaknya, baik telah digauli ataupun belum, juga haram bagi kakek-kakeknya, dan bagi

anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk selamanya selama mereka memiliki keturunan; ia tidak halal bagi cucu-cucu laki-lakinya maupun cucu-cucu dari anak perempuannya. Allah tidak menyebutkan dalam dua ayat tersebut syarat telah digauli; dan hubungan persusuan (radha'ah) memiliki kedudukan yang sama dengan hubungan nasab (keturunan).

365 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang membeli seorang hamba perempuan, lalu menyentuhnya atau menciumnya (dengan syahwat), maka hamba perempuan itu menjadi haram bagi anaknya dan ayahnya.

366 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menggauli seorang perempuan melalui pernikahan yang tidak sah (fasid), maka perempuan itu menjadi haram bagi anaknya, ayahnya, kakek-kakeknya, dan keturunan anaknya.

367 - Mereka sepakat bahwa akad nikah dengan dua orang saudara perempuan dalam satu akad tidak diperbolehkan.

368 - Mereka sepakat bahwa membeli dua orang saudara perempuan (sebagai hamba) sekaligus diperbolehkan.

369 - Mereka sepakat bahwa tidak boleh menggauli dua orang saudara perempuan yang berstatus hamba secara bersamaan.

Ibnu Abbas berpendapat sendiri, ia berkata: satu ayat menghalalkan keduanya, dan satu ayat lain mengharamkan keduanya; dan ini adalah pendapat Utsman dan Ali — semoga Allah meridhai mereka.

370 - Mereka sepakat bahwa seorang perempuan tidak boleh dinikahi bersamaan dengan bibinya dari pihak ayah (ammah), maupun bibinya dari pihak ibu (khalah): baik yang lebih tua dinikahi setelah yang lebih muda, maupun yang lebih muda dinikahi setelah yang lebih tua.

371 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak yang masih memungkinkan rujuk (raj'i), maka ia tidak boleh menikahi saudara perempuan istrinya tersebut atau perempuan keempat lainnya sampai masa iddah istri yang ditalak itu berakhir.

372 - Mereka sepakat bahwa istri dari seorang suami yang hilang (mafqud), nafkahnya diberikan dari harta suami tersebut selama masa iddah, yaitu setelah empat tahun ditambah empat bulan sepuluh hari.

373 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang perempuan kehilangan suaminya, lalu menikah lagi dan

melahirkan anak, maka anak itu menjadi anak dari suami yang kedua.

An-Nu'man (Imam Abu Hanifah) berpendapat sendiri, ia berkata: anak itu menjadi anak dari suami yang pertama, karena ia adalah pemilik ranjang (shahibul firasy).

374 - Mereka sepakat bahwa istri seorang tawanan tidak boleh menikah (lagi) sampai diketahui secara pasti kematiannya, selama ia masih dalam keadaan muslim.

375 - Mereka sepakat bahwa apa yang menjadi haram karena hubungan persusuan (radha'ah) adalah sama dengan apa yang menjadi haram karena hubungan nasab.

376 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang perawan yang belum menikah kemudian keluar air susu darinya, lalu ia menyusui seorang bayi dengannya, maka bayi itu menjadi anaknya, namun bayi itu tidak memiliki ayah dari hubungan persusuan tersebut.

377 - Mereka sepakat bahwa menuangkan susu hewan atau meminum susu hewan tidak dianggap sebagai persusuan (radha'ah).

378 - Mereka sepakat bahwa hukum (status) air susu dari suami pertama terputus dengan adanya suami kedua.

379 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menikahi seorang perempuan merdeka dan seorang hamba

perempuan dalam satu akad, maka pernikahan dengan perempuan merdeka itu sah, sedangkan pernikahan dengan hamba perempuan itu batal.

Malik bin Anas berpendapat sendiri, ia berkata: apabila perempuan merdeka itu mengetahui hal tersebut, maka ia tidak memiliki hak pilih (khiyar); namun apabila ia tidak mengetahuinya, maka ia memiliki hak pilih.

380 - Mereka sepakat atas diperbolehkannya menggauli hamba-hamba perempuan dari Ahli Kitab dengan status kepemilikan (milk al-yamin).

Al-Hasan al-Bashri berpendapat sendiri, ia berkata: tidak diperbolehkan.

381 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang hamba perempuan dimiliki bersama oleh dua orang laki-laki, lalu kedua orang itu menikahkannya (dengan orang lain), maka pernikahan tersebut sah.

382 - Mereka sepakat bahwa seorang hamba laki-laki berhak menikahi dua orang perempuan.

383 - Mereka sepakat bahwa pernikahan seorang hamba diperbolehkan dengan izin majikannya.

384 - Mereka sepakat bahwa pernikahannya tanpa izin majikannya: tidak diperbolehkan.

385 - Mereka sepakat bahwa seorang perempuan merdeka yang ditipu oleh seorang hamba laki-laki yang (mengaku) memiliki izin untuk menikah, maka ia memiliki hak pilih (khiyar) apabila ia mengetahui (kenyataannya).

386 - Mereka sepakat bahwa pernikahan seorang perempuan dengan hambanya sendiri adalah batal.

387 - Mereka sepakat bahwa pembagian (waktu/jatah) antara istri yang muslimah dan istri yang dzimmiyah (non-muslim ahli kitab) adalah sama.

388 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menikahi seorang perempuan namun belum menggaulinya, maka jika tertundanya itu disebabkan oleh pihak perempuan, tidak ada kewajiban nafkah baginya; namun jika disebabkan oleh pihak laki-laki, maka nafkah menjadi kewajibannya.

Al-Hasan berpendapat sendiri, ia berkata: tidak ada kewajiban nafkah atasnya sampai ia menggaulinya.

389 - Mereka sepakat atas gugurnya kewajiban nafkah dari suami terhadap istri yang membangkang (nasyizah).

Al-Hakam berpendapat sendiri, ia berkata: ia tetap mendapatkan nafkah.

390 - Mereka sepakat bahwa seorang hamba (budak) berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

391 - Mereka sepakat bahwa seseorang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil yang tidak memiliki harta.

392 - Mereka sepakat bahwa apabila ayah seorang anak meninggal dan anak itu memiliki harta, maka nafkahnya diambil dari hartanya sendiri.

Hammad berpendapat sendiri, ia menjadikannya sebagai bagian dari seluruh harta (warisan), seperti halnya utang.

Ibrahim an-Nakha'i berkata: apabila hartanya sedikit, maka diambil dari bagiannya sendiri; namun apabila banyak, maka diambil dari seluruh harta (warisan).

393 - Mereka sepakat bahwa apabila sepasang suami istri berpisah dan mereka memiliki anak yang masih kecil, maka ibu lebih berhak mengasuhnya selama ia belum menikah lagi.

394 - Mereka sepakat bahwa ibu tidak memiliki hak (asuh) atas anak apabila ia telah menikah (lagi).

Kitab Talak

395 - Mereka sepakat bahwa talak yang sesuai dengan sunnah adalah: menalak istri dalam keadaan suci, pada permulaan masa iddahanya.

396 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menalak istrinya satu kali talak, sedangkan istrinya dalam keadaan suci dari haid yang belum ditalak sebelumnya, dan ia belum menggaulinya pada masa suci tersebut, maka talak tersebut sesuai dengan sunnah.

397 - Mereka sepakat bahwa ia memiliki hak rujuk terhadap istri yang telah digauli selama masa iddahya belum berakhir; namun apabila masa iddah telah berakhir, maka ia menjadi seperti para pelamar lainnya.

398 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menalak istrinya —yang belum ia gauli— dengan satu kali talak, maka istri tersebut telah berpisah darinya secara penuh, dan tidak halal baginya kecuali dengan akad nikah baru, dan tidak ada masa iddah baginya.

399 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menalak istrinya lebih dari tiga kali, maka tiga kali talak di antaranya sudah cukup menjadikannya haram baginya.

400 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang non-Arab (ajam) mengucapkan talak dengan bahasanya sendiri dan bermaksud menalak, maka talak tersebut sah berlaku baginya.

401 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang memiliki empat orang istri, lalu ia menalak salah satu di antaranya namun belum membiarkannya berlalu (masa

iddahnya belum selesai), kemudian ia menikahi istri kelima, lalu ia meninggal sebelum (selesainya masa iddah) istri yang ditalak tersebut, maka seperdelapan bagian (dari porsi yang seharusnya) dibagi (di antara) yang terakhir dari kedua istri tersebut.

402 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menalak istrinya yang telah digauli dengan talak yang masih memungkinkan rujuk, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, lalu istri itu meninggal atau suami itu meninggal sebelum masa iddah nya berakhir, maka keduanya tetap saling mewarisi.

403 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menalak istrinya tiga kali dalam keadaan sehat, satu kali talak pada setiap masa suci (quru'), kemudian salah satu dari mereka meninggal, maka tidak ada hak waris bagi pihak yang masih hidup dari pihak yang meninggal.

404 - Mereka sepakat bahwa talak orang yang gila dan orang yang lemah akal (ma'tuh) tidak sah.

405 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menalak (istrinya) dalam keadaan tertidur, maka talaknya tidak sah.

406 - Mereka sepakat bahwa talak yang diucapkan dengan sungguh-sungguh dan talak yang diucapkan dengan main-main, kedudukannya sama (tetap sah).

407 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Jika kamu haid, maka kamu tertalak," maka apabila istri itu melihat darah (haid), talak itu jatuh padanya.

408 - Mereka sepakat bahwa apabila ia berkata: "Jika kamu mengalami satu kali haid, maka kamu tertalak," maka istri itu tidak tertalak sampai ia suci dari haidnya; apabila ia telah suci, maka talak itu jatuh padanya.

Malik bin Anas berpendapat sendiri, ia berkata: ia (suami) terkena sumpahnya (hanits) sejak ia mengucapkannya.

409 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menalak istrinya tiga kali, lalu ia menggaulinya setelah talak tersebut, dan telah ditetapkan dengan bukti bahwa ia telah menalakinya, sedangkan ia mengingkarinya, maka perpisahan antara keduanya wajib dilakukan, dan tidak ada hukuman hudud bagi laki-laki tersebut.

410 - Mereka sepakat bahwa talak orang yang bodoh dalam mengelola hartanya (safih) tetap berlaku baginya.

Atha' bin Abi Rabah berpendapat sendiri, ia berkata: pernikahannya tidak sah, demikian pula talaknya.

411 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menalak istrinya tiga kali, maka istri itu tidak halal baginya kecuali setelah (dinikahi) suami lain, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Sal'id bin al-Musayyab berpendapat sendiri, ia berkata: apabila istri itu menikah (dengan laki-laki lain) dengan pernikahan yang sah dan tanpa maksud menghalalkannya (kembali kepada suami pertama), maka tidak masalah jika suami pertama menikahinya kembali.

412 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang perempuan berkata kepada suami pertamanya: "Aku telah menikah, dan suamiku telah menggauliku," dan suami pertama itu mempercayainya, maka perempuan itu halal baginya.

413 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang laki-laki merdeka menalak istrinya yang merdeka tiga kali, kemudian masa iddahnya berakhir, lalu ia menikah dengan suami lain dan suami itu menggaulinya, kemudian berpisah dengannya dan masa iddahnya berakhir, lalu suami yang pertama menikahinya lagi, maka istri itu berada padanya dengan (sis hitungan) tiga kali talak.

414 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak tiga kali kecuali satu," maka ia tertalak dua kali.

415 - Mereka sepakat bahwa apabila ia berkata kepadanya: "Kamu tertalak tiga kali kecuali tiga," maka ia tertalak tiga kali.

416 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak tiga kali jika kamu memasuki rumah ini," lalu ia menalaknya tiga kali, kemudian istri itu menikah (dengan orang lain) setelah masa iddahnya berakhir, lalu istri itu menikah lagi dengan orang yang bersumpah pertama, kemudian ia memasuki rumah itu, maka talak tidak jatuh padanya.

417 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak jika kamu menghendaki," lalu istri itu berkata: "Aku menghendaki jika si Fulan menghendaki," maka istri itu telah mengembalikan urusan tersebut (kepada pihak lain), dan talak tidak berlaku atas suami tersebut meskipun si Fulan menghendakinya.

418 - Mereka sepakat bahwa apabila sepasang suami istri Nasrani, lalu sang suami masuk Islam sebelum istrinya, maka keduanya tetap berada dalam pernikahan mereka, baik telah digauli ataupun belum.

419 - Mereka sepakat bahwa apabila sepasang suami istri penyembah berhala (musyrik), lalu salah satu dari mereka masuk Islam sebelum yang lain, dan suami belum menggauli istrinya, maka perpisahan terjadi di antara mereka.

420 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menikahi seorang perempuan dan putrinya sekaligus, dan

telah menggauli (salah satu dari) mereka, maka ia wajib berpisah dari keduanya, dan tidak boleh menikahi salah satu dari mereka dalam keadaan apa pun.

Kitab Khulu'

Allah Yang Mahaperkasa berfirman: "Dan tidak halal bagi kalian mengambil..." (Surat Al-Baqarah, ayat 229).

421. Para ulama bersepakat bahwa seorang laki-laki tidak halal mengambil sesuatu dari apa yang telah ia berikan kepada istrinya, kecuali jika nusyuz (pembangkangan) berasal dari pihak istri.

An-Nu'man (Abu Hanifah) menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: jika kezaliman dan nusyuz datang dari pihak suami, lalu si suami melakukan khulu' (menerima tebusan), maka itu sah dan berlaku, namun ia berdosa, dan tidak dipaksa untuk mengembalikan apa yang telah diambilnya.

422. Para ulama bersepakat bahwa khulu' boleh dilakukan tanpa keterlibatan penguasa.

Al-Hasan dan Ibnu Sirin menyendiri dengan pendapatnya, mereka berdua mengatakan: tidak boleh kecuali di hadapan penguasa.

Kitab Ila'

423. Para ulama bersepakat bahwa setiap sumpah yang menghalangi seseorang dari hubungan suami istri (jima') disebut ila'.
424. Para ulama bersepakat bahwa fi'ah (kembali dari ila') adalah berhubungan suami istri jika tidak ada alasan yang menghalanginya.
425. Para ulama bersepakat bahwa jika seseorang berkata, "Hamba-hamba sahayaku merdeka jika aku menggauli istriku," kemudian ia menjual mereka (para hamba sahaya itu), maka ila' menjadi gugur darinya.

Kitab Zihar

426. Para ulama bersepakat bahwa zihar yang jelas (sharih) adalah ketika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku."
427. Para ulama bersepakat bahwa zihar yang dilakukan seorang hamba sahaya sama dengan zihar orang merdeka.
428. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa yang memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman sebagai kafarat zihar, maka itu cukup (sah) baginya.

429. Para ulama bersepakat bahwa memerdekakan ummul walad (hamba sahaya yang telah melahirkan anak tuannya) sebagai kafarat zihar tidak mencukupi.

Utsman dan Thawus menyendiri dengan pendapatnya, mereka berdua mengatakan: itu mencukupi.

430. Para ulama bersepakat bahwa cacat-cacat yang ada pada hamba sahaya (yang dimerdekakan untuk kafarat): di antaranya ada yang mencukupi (sah), dan ada pula yang tidak mencukupi.

431. Para ulama bersepakat bahwa jika hamba sahaya itu buta, lumpuh, terpotong kedua tangannya, atau lumpuh keduanya, atau terpotong kedua kakinya: maka itu tidak mencukupi.

432. Para ulama bersepakat bahwa hamba sahaya yang buta sebelah matanya (juling) dan yang pincang itu mencukupi.

Malik menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: tidak mencukupi jika kepincangannya sangat parah.

433. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa yang berpuasa sebagian dari dua bulan kemudian memutusnya tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia harus memulai kembali (puasanya dari awal).

434. Para ulama bersepakat bahwa seorang wanita yang menjalankan puasa wajib, jika ia mengalami haid sebelum menyelesaikannya, maka ia mengganti (qadha) hari-hari haidnya itu setelah ia suci (bersih).
435. Para ulama bersepakat bahwa puasa dua bulan berturut-turut itu sah, baik berjumlah lima puluh delapan atau lima puluh sembilan hari.
436. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa yang telah berpuasa selama satu bulan dari kewajiban ziharnya, kemudian ia berhubungan suami istri pada siang hari dengan sengaja, maka ia harus memulai puasanya dari awal.

Kitab Li'an

437. Telah ditetapkan bahwa Rasulullah bersabda: "*Anak itu (hak) bagi pemilik ranjang (suami).*" Para ulama bersepakat bahwa jika seorang laki-laki menuduh istrinya (berzina) sebelum ia menggaulinya, maka ia (boleh) melakukan li'an terhadapnya.
438. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang laki-laki menuduh seorang wanita (berzina) kemudian ia menikahinya, maka ia (laki-laki itu) dikenai hukuman hudud (qadzaf), dan tidak ada li'an baginya.

439. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Aku tidak menjumpaimu sebagai gadis (perawan)," maka tidak ada hukuman hudud baginya.

Ibnul Musayyab menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: ia (laki-laki itu) dicambuk.

440. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang anak kecil menuduh istrinya (berzina), maka ia tidak dicambuk dan tidak (pula berlaku baginya) li'an.

Kitab Iddah

441. Para ulama bersepakat bahwa iddah seorang wanita merdeka yang muslimah, yang tidak sedang hamil, karena ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, baik ia telah digauli ataupun belum digauli, baik ia masih kecil yang belum baligh ataupun sudah dewasa.

442. Para ulama bersepakat bahwa bagi wanita yang ditalak yang suaminya masih memiliki hak rujuk, ia berhak atas tempat tinggal dan nafkah.

443. Para ulama bersepakat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada wanita yang ditalak tiga, atau wanita yang ditalak yang suaminya masih memiliki hak rujuk atasnya, jika wanita itu sedang hamil,

berdasarkan firman Allah Yang Mahaperkasa: "Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil..." (Surat Ath-Thalaq, ayat 6).

444. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang wanita melahirkan seorang anak kurang dari enam bulan sejak hari akad nikahnya, maka anak itu tidak dinasabkan kepada suaminya. Namun jika ia melahirkan setelah enam bulan sejak hari akad nikahnya, maka anak itu adalah anak (sah) suaminya.
445. Para ulama bersepakat bahwa iddah bagi setiap wanita yang ditalak, baik suaminya masih memiliki hak rujuk ataupun tidak — baik ia wanita merdeka, hamba sahaya, mudabbarah (yang dijanjikan merdeka setelah tuannya wafat), atau mukatabah (yang sedang menebus kemerdekaannya) — jika ia sedang hamil, maka iddahnya berakhir saat ia melahirkan.
446. Para ulama bersepakat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya berakhir dengan keguguran (janin).
447. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang wanita sedang hamil dan tidak mengetahui kematian suaminya atau perceraianya, kemudian ia melahirkan, maka iddahnya telah berakhir.

448. Para ulama bersepakat bahwa wanita kecil (yang belum baligh) atau wanita dewasa yang ditalak yang belum (pernah) haid, jika ia mengalami haid sebelum berakhirnya bulan ketiga (dari masa iddahnya), baik satu hari sebelumnya atau kurang dari satu hari, maka ia wajib memulai kembali iddahnya dengan hitungan haid (quru').
449. Para ulama bersepakat bahwa wanita yang ditalak dalam keadaan nifas, tidak menghitung iddahnya dengan masa nifas, melainkan ia memulai (iddahnya) dengan hitungan quru' (haid).
450. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang suami menalak istrinya dengan talak yang masih memberinya hak rujuk, kemudian suami itu wafat sebelum berakhirnya masa iddah, maka wanita itu menjalani iddah karena kematian (suami), dan ia mewarisi (suaminya).
451. Para ulama bersepakat bahwa wanita yang ditalak tiga, jika ia meninggal, maka suami yang mentalaknya tidak mewarisinya, karena ia bukan lagi istrinya.
452. Para ulama bersepakat bahwa iddah seorang wanita dzimmi (non-muslim ahli kitab) yang berada dalam pernikahan dengan seorang muslim, adalah sama dengan iddah wanita merdeka yang muslimah.

453. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang laki-laki menikahkan ummu walad (hamba sahayanya yang telah melahirkan anaknya) dengan seorang laki-laki lain, lalu tuannya (yang pertama) wafat sementara wanita itu sedang berada di sisi suaminya (yang baru), maka tidak ada iddah ataupun istibra' (masa menunggu untuk memastikan tidak ada kehamilan) baginya.

454. Para ulama bersepakat bahwa iddah seorang hamba sahaya wanita yang masih mengalami haid karena talak adalah dua kali haid.

Ibnu Sirin menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: iddahnya sama dengan iddah wanita merdeka, kecuali jika hal itu (kebiasaan iddah dua kali haid bagi hamba sahaya) telah berlalu sebagai sunnah (kebiasaan yang berlaku).

455. Para ulama bersepakat bahwa iddah hamba sahaya wanita yang hamil adalah sampai ia melahirkan.

456. Para ulama bersepakat bahwa iddah hamba sahaya wanita yang belum (pernah) haid, karena ditinggal mati suaminya, adalah dua bulan lima malam.

Ibnu Sirin menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: empat bulan sepuluh hari.

Kitab Ihdad (Berkabung)

457. Telah ditetapkan bahwa Rasulullah bersabda:
"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."
Para ulama bersepakat atas hal itu.

Al-Hasan Al-Bashri menyendiri dengan pendapatnya: ia tidak memandang adanya (kewajiban) ihdad (berkabung).

458. Para ulama bersepakat untuk melarang wanita (yang berkabung) memakai pakaian yang dicelup dengan ushfur (semacam pewarna merah/kuning dari bunga), kecuali sebagaimana yang telah kami sebutkan dari Al-Hasan. Urwah bin Az-Zubair, Malik bin Anas, dan Asy-Syafi'i memberikan keringanan untuk memakai pakaian berwarna hitam.

459. Para ulama bersepakat untuk melarang wanita yang berkabung memakai sutra.

Atha' menyendiri dengan pendapatnya: ia tidak memandang makruh baginya memakai perhiasan perak, jika perhiasan itu telah dikenakannya sejak sebelum suaminya wafat.

460. Para ulama bersepakat untuk melarang wanita dalam masa berkabung dari (memakai) wewangian dan

perhiasan, kecuali sebagaimana yang telah kami sebutkan dari Al-Hasan.

461. Para ulama bersepakat bahwa wanita yang suaminya masih memiliki hak rujuk atasnya, boleh berhias dan bersolek (untuk menarik perhatian suaminya).

Asy-Syafi'i menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: aku lebih suka jika ia berhias namun tidak memakai wewangian.

Kitab Mut'ah

Tidak ditemukan adanya ijma' (kesepakatan ulama) dalam masalah ini.

Kitab Raj'ah (Rujuk)

462. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang laki-laki merdeka mentalak istrinya yang merdeka, dan istrinya itu telah digauli, dengan satu atau dua kali talak, maka ia lebih berhak untuk merujuknya selama masa iddah belum berakhir.
463. Para ulama bersepakat bahwa rujuk dilakukan dengan adanya saksi.

464. Para ulama bersepakat bahwa hak rujuk berada pada pihak laki-laki selama masa iddah masih berlaku, meskipun wanita itu tidak menyukainya.
465. Para ulama bersepakat bahwa rujuk dilakukan tanpa mahar dan tanpa imbalan apa pun.
466. Para ulama juga bersepakat bahwa jika seorang suami yang telah mentalak, setelah berakhirnya masa iddah, berkata, "Sesungguhnya aku telah merujukmu (sebelum masa iddah berakhir)," sementara istrinya mengingkarinya, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan istri beserta sumpahnya, dan suami tidak memiliki jalan (hak) atasnya.

An-Nu'man menyendiri dengan pendapatnya: ia tidak memandang adanya sumpah dalam masalah pernikahan maupun rujuk.

467. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang wanita berkata dalam waktu sepuluh hari, "Aku telah mengalami tiga kali haid, dan iddahku telah berakhir," maka ia tidak dibenarkan dan perkataannya tidak diterima, kecuali jika ia berkata, "Aku telah mengalami keguguran, dan bentuk (janinnya) telah jelas terlihat."

Kitab Jual Beli

468. Para ulama bersepakat bahwa menjual orang yang merdeka adalah batal (tidak sah).
469. Para ulama bersepakat atas haramnya menjual bangkai.
470. Para ulama bersepakat bahwa menjual khamr (minuman keras) tidak diperbolehkan.
471. Para ulama bersepakat atas haramnya apa yang diharamkan Allah, yaitu: bangkai, darah, dan babi.
472. Para ulama bersepakat bahwa menjual dan membeli babi adalah haram.
473. Para ulama bersepakat atas tidak sahnya jual beli "hablul hababah" (janin dari janin unta yang masih dalam kandungan), dan apa yang ada dalam perut unta, serta jual beli "al-majr", yaitu jual beli apa yang ada dalam perut hewan-hewan betina.
474. Para ulama bersepakat atas tidak sahnya jual beli "al-madhamin" dan "al-malaqih".

Abu 'Ubaid berkata: itu adalah apa yang ada dalam tulang punggung (sulbi pejantan), dan apa yang ada dalam perut (induk betina).

475. Para ulama bersepakat atas larangan Nabi dari menjual bulir gandum sebelum memutih dan aman dari hama, beliau melarang baik penjual maupun pembeli.

Asy-Syafi'i menyendiri dengan pendapatnya, kemudian sampai kepadanya hadits dari Ibnu Umar, maka ia pun meninggalkan pendapatnya tersebut.

476. Para ulama bersepakat bahwa menjual buah-buahan (yang belum tampak hasilnya) untuk beberapa tahun ke depan tidak diperbolehkan.

477. Para ulama bersepakat atas larangan jual beli muhaqalah dan muzabanah.

Ibnu Abbas menyendiri (dengan pendapatnya).

478. Para ulama bersepakat atas bolehnya jual beli 'araya (penjualan kurma di pohon dengan kurma kering dalam jumlah terbatas).

An-Nu'man dan para pengikutnya berkata: itu tidak boleh.

479. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa yang menjual pohon kurma yang belum diserbuki (dikawinkan secara buatan), maka buahnya menjadi milik pembeli.

Ibnu Abi Laila menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: buahnya menjadi milik pembeli meskipun tidak

disyaratkan, karena buah kurma adalah bagian dari pohon kurma itu sendiri.

480. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa yang memerah susu hewan musharrah (hewan yang air susunya ditahan beberapa waktu agar terlihat banyak saat dijual), maka ia memiliki pilihan: jika ia ingin, ia dapat menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia ingin, ia dapat mengembalikannya beserta satu sha' kurma (sebagai ganti susu yang telah diperah).

Abu Yusuf dan Ibnu Abi Laila menyendiri dengan pendapatnya, mereka berdua mengatakan: ia mengembalikannya beserta nilai (harga) susu tersebut. An-Nu'man menyendiri dengan pendapat yang berbeda, ia mengatakan: ia tidak berhak mengembalikannya, dan ia tidak dapat mengembalikan apa yang telah diambilnya (susu) darinya.

481. Para ulama bersepakat bahwa "talaqqi as-sila" (mencegat para penjual/pedagang di luar kota sebelum mereka tiba di pasar untuk membeli barang mereka dengan harga murah) tidak diperbolehkan.

An-Nu'man menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: aku tidak melihat ada masalah dengan hal itu.

482. Para ulama bersepakat bahwa menjual utang dengan utang tidak diperbolehkan.

483. Para ulama bersepakat bahwa jual beli hewan secara tunai (kontan, saling menyerahkan langsung) diperbolehkan.
484. Para ulama bersepakat bahwa menjual air dari aliran Sungai Nil dan Sungai Eufrat diperbolehkan.
485. Para ulama bersepakat bahwa jika barang yang dijual itu berupa hamba sahaya wanita, lalu pembeli memerdekakannya sebelum menerimanya (sebelum barang itu diserahkan), maka pemerdekaan itu tetap berlaku atasnya.
486. Para ulama bersepakat berdasarkan hadits yang telah ditetapkan dari Nabi, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dengan orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat,"* jika anak itu masih kecil yang belum mencapai usia tujuh tahun.
487. Para ulama bersepakat bahwa enam jenis (barang riba: emas, perak, gandum, jelai/sya'ir, kurma, dan garam), jika ditukar dengan jenis yang sama secara berlebih (tidak sama timbangan/ukurannya) baik secara tunai maupun tempo, tidak diperbolehkan, salah satunya saja (sudah cukup membuatnya) haram.

488. Para ulama bersepakat bahwa jika dua pihak yang melakukan tukar-menukar mata uang (sharf) berpisah sebelum saling menyerahkan (barang masing-masing), maka transaksi sharf tersebut tidak sah.

489. Para ulama bersepakat bahwa tuan (majikan) berhak mengambil apa yang berada di tangan hambanya, dan ia boleh mengambil dua dinar darinya dan memberinya satu dinar (sebagai gantinya).

490. Para ulama bersepakat bahwa hukum bagi barang-barang yang ditakar dan ditimbang dari makanan dan minuman, sama dengan hukum yang telah dilarang oleh Rasulullah (yaitu hukum riba).

Qatadah menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: itu diperbolehkan.

491. Para ulama bersepakat bahwa menjual segumpal/seonggok makanan dengan segumpal/seonggok makanan lainnya (tanpa ditakar) tidak diperbolehkan, jika keduanya dari jenis yang sama.

492. Para ulama bersepakat untuk membolehkannya jika keduanya dari dua jenis yang berbeda.

493. Para ulama bersepakat bahwa menjual kurma kering (tamr) dengan kurma basah (ruthab) tidak diperbolehkan.

An-Nu'man menyendiri dengan pendapatnya: ia memberikan keringanan dalam hal itu.

494. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang laki-laki membeli seorang hamba sahaya wanita, sementara wanita itu memiliki suami, dan pembeli tidak mengetahuinya, maka itu merupakan cacat yang mewajibkan adanya pengembalian (barang).
495. Para ulama bersepakat bahwa salam (jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian) yang diperbolehkan adalah jika seseorang memberikan pembayaran di muka kepada orang lain untuk suatu jenis makanan yang dikenal dan dijelaskan ciri-cirinya, dari hasil bumi yang umum yang tidak akan keliru jenisnya, dengan takaran yang jelas atau timbangan yang jelas, hingga waktu yang telah ditentukan, serta dengan sejumlah dinar dan dirham yang jelas, yang dibayarkan sebagai harga atas barang yang dipesan sebelum kedua belah pihak berpisah dari tempat mereka melakukan akad jual beli tersebut. Keduanya juga harus menyebutkan tempat di mana makanan tersebut akan diserahkan. Jika kedua belah pihak melakukan hal tersebut dan keduanya adalah pihak yang sah untuk bertransaksi, maka akad tersebut sah.

496. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa yang menjual barang yang jelas (jumlah/jenisnya) dengan harga yang jelas, hingga waktu yang jelas dari bulan-bulan yang dikenal oleh orang Arab, maka itu diperbolehkan.
497. Para ulama bersepakat bahwa akad salam dalam makanan tidak diperbolehkan dengan menggunakan ukuran "qafiz" yang tidak diketahui takarannya, dan tidak pula (diperbolehkan) dalam (pemesanan) pakaian dengan ukuran "satu hasta milik si fulan".
498. Para ulama bersepakat untuk melarang seseorang menjadikan satu dinar yang menjadi haknya atas orang lain sebagai pembayaran di muka (salam) untuk makanan hingga waktu yang telah ditentukan.
499. Para ulama bersepakat bahwa akad salam dalam (pemesanan) pakaian diperbolehkan: dengan ukuran hasta yang jelas, dan ciri-ciri yang jelas, yaitu: panjang, lebar, dan ketebalannya.
500. Para ulama bersepakat bahwa akad salam dalam (pemesanan) lemak (gemuk) diperbolehkan jika telah jelas (ukuran/jenisnya).
501. Para ulama bersepakat bahwa jika seorang Nasrani melakukan akad salam dengan Nasrani lainnya untuk (pemesanan) khamr, kemudian salah satu dari

keduanya masuk Islam, maka orang yang masuk Islam itu (berhak) mengambil kembali uang dirhamnya.

502. Para ulama bersepakat bahwa seseorang boleh menjual barangnya dengan harga sejumlah dinar dikurangi satu qirath, dan dengan (gabungan) satu dinar dan satu dirham.

503. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa yang menjual barang yang jelas (jenis/jumlahnya) dan ada di hadapan, dengan harga yang jelas dan diketahui, di mana penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dengan jelas tentang barang tersebut, dan keduanya merupakan pihak yang sah untuk bertransaksi, maka jual beli tersebut sah.

504. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa yang menjual suatu barang dengan harga yang tidak jelas, tidak diketahui, tidak disebutkan, dan tidak pula berupa barang (pengganti) yang nyata ada, maka jual beli tersebut tidak sah.

505. Para ulama bersepakat bahwa hamba sahaya milik ahli dzimmah, jika mereka (hamba sahaya itu) masuk Islam, maka mereka harus dijual (oleh tuannya yang non-muslim).

506. Para ulama bersepakat bahwa meminjam (berutang) berbagai macam barang, baik dari jenis makanan maupun lainnya, diperbolehkan.
507. Para ulama bersepakat bahwa barangsiapa yang meminjam suatu pinjaman dari sesuatu yang boleh dipinjamkan, kemudian ia mengembalikan yang semisal dengannya, maka itu diperbolehkan.
508. Para ulama bersepakat bahwa jika pemberi pinjaman mensyaratkan sepersepuluh dari pinjaman sebagai hadiah atau tambahan, lalu ia memberikan pinjamannya dengan syarat tersebut, maka mengambil tambahan itu termasuk riba.

Kitab Syuf'ah

509. Para ulama bersepakat atas adanya hak syuf'ah (hak untuk membeli lebih dulu) bagi mitra (rekan kepemilikan) yang belum melakukan pembagian, atas apa yang dijual berupa tanah, rumah, atau kebun (yang berpagar).
510. Para ulama bersepakat bahwa jika seseorang membeli sebagian (saham/bagian) dari tanah milik bersama, lalu sebagian dari mereka (para mitra lainnya) melepaskan hak syuf'ahnya, sementara sebagian lainnya ingin menggunakan haknya, maka bagi yang ingin mengambil dengan hak syuf'ah, ia boleh

mengambil seluruhnya atau meninggalkannya sama sekali, dan ia tidak berhak mengambil sesuai dengan porsi (kepemilikannya saja) lalu meninggalkan sisanya.

511. Para ulama bersepakat bahwa seorang wali (pengurus) berhak mengambil hak syuf'ah untuk anak kecil (yang berada dalam pengawasannya).

Al-Auza'i menyendiri dengan pendapatnya, ia mengatakan: (hak syuf'ah ditanggihkan) hingga anak kecil itu mencapai usia baligh, lalu ia mengambilnya sendiri.

Kitab Syirkah (Persekutuan/Kerja Sama)

512 - Mereka sepakat bahwa syirkah yang sah adalah ketika masing-masing dari dua orang yang bersekutu mengeluarkan harta yang sama jenisnya dengan rekannya, berupa dinar atau dirham, lalu keduanya mencampurkan harta tersebut hingga menjadi satu harta yang tidak dapat dibedakan, dengan kesepakatan bahwa keduanya akan menjual dan membeli sesuai pandangan mereka dalam perniagaan, dan apa yang menjadi keuntungan menjadi milik mereka berdua, sedangkan apa yang menjadi kerugian menjadi tanggungan mereka berdua. Jika mereka melakukan demikian, maka syirkah itu sah.

513 - Mereka sepakat bahwa tidak boleh salah satu dari keduanya menjual dan membeli tanpa rekannya, kecuali jika masing-masing dari mereka memberikan izin kepada

rekannya untuk bertindak sesuai pendapatnya dalam hal tersebut. Jika mereka melakukan demikian, maka masing-masing dari mereka menggantikan posisi rekannya dan dapat bertindak sendiri dalam jual beli hingga rekannya melarangnya.

514 - Mereka sepakat bahwa jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka syirkah itu batal/bubar.

515 - Mereka sepakat bahwa syirkah dengan barang dagangan (bukan uang) tidak diperbolehkan.

Ibnu Abi Layla berbeda pendapat sendiri, ia berkata: "Itu boleh."

Kitab Rahn (Gadai)

516 - Mereka sepakat bahwa gadai boleh dilakukan baik dalam perjalanan maupun di tempat tinggal (menetap).

Mujahid berbeda pendapat sendiri, ia berkata: "Tidak boleh dilakukan di tempat tinggal (menetap)."

517 - Mereka sepakat bahwa gadai tidak sah kecuali dengan adanya penyerahan (barang gadai). Jika pihak yang menggadaikan menolak untuk menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai, maka ia tidak dipaksa untuk melakukannya.

518 - Mereka sepakat bahwa pihak yang menggadaikan dilarang menjual barang gadai, menghibahkannya,

menyedekahkannya, atau mengeluarkannya dari tangan penerima gadai hingga ia melunasi hak penerima gadai.

519 - Mereka sepakat bahwa penerima gadai mencegah pihak yang menggadaikan untuk menggauli hamba perempuannya yang dijadikan barang gadai.

520 - Mereka sepakat bahwa pihak yang menggadaikan berhak menambahkan barang gadai lain kepada penerima gadai bersama barang gadai sebelumnya, atau beberapa barang gadai sekaligus.

521 - Mereka sepakat bahwa seorang mukatab (hamba yang sedang menebus dirinya) berhak menggadaikan apa yang baik baginya.

522 - Mereka sepakat bahwa gadai milik mukatab diperbolehkan.

Asy-Syafi'i berbeda pendapat sendiri, ia berkata: "Tidak boleh."

523 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang meminjam sesuatu dari orang lain untuk dijadikan barang gadai atas sejumlah dinar tertentu, kepada seseorang yang telah ditentukan namanya, hingga waktu tertentu, lalu ia menggadaikannya sesuai dengan apa yang diizinkan kepadanya, maka hal itu diperbolehkan.

524 - Mereka sepakat bahwa jika seorang hamba yang digadaikan melakukan tindak pidana terhadap tuannya yang berakibat pada dirinya sendiri secara tidak disengaja, maka ia tetap menjadi barang gadai sesuai keadaannya.

525 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang menggadaikan satu atau beberapa barang sebagai jaminan suatu utang, lalu ia melunasi sebagian utang itu dan ingin mengeluarkan sebagian barang gadai, maka hal itu tidak boleh baginya, dan tidak ada apapun yang dikeluarkan dari barang gadai hingga ia melunasi sisa haknya secara keseluruhan, atau dibebaskan dari hal tersebut.

526 - Mereka sepakat bahwa seorang muslim boleh menerima gadai berupa mushaf (Al-Qur'an) dari saudaranya yang muslim.

Kitab Mudharabah

527 - Mereka sepakat bahwa qiradh (mudharabah) dengan dinar dan dirham diperbolehkan.

528 - Mereka sepakat bahwa pekerja (pengelola modal) boleh mensyaratkan kepada pemilik modal: sepertiga keuntungan, atau setengahnya, atau bagian apa pun yang mereka sepakati bersama, setelah hal itu ditentukan dengan jelas sebagai bagian dari bagian-bagian (keuntungan).

529 - Mereka sepakat membatalkan qiradh yang di dalamnya salah satu pihak atau keduanya mensyaratkan untuk dirinya sendiri sejumlah dirham tertentu (bukan bagian dari keuntungan).

530 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal mudharabah, kemudian keduanya berselisih, dan pekerja membawa kembali dua ribu dirham, lalu pemilik modal berkata: "Modalku adalah seribu dirham," sementara pekerja berkata: "Modalnya adalah seribu dirham, dan keuntungannya seribu dirham," maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan pekerja disertai sumpahnya, jika pemilik modal tidak memiliki bukti.

531 - Mereka sepakat bahwa pembagian keuntungan diperbolehkan apabila pemilik modal telah mengambil kembali modalnya.

532 - Mereka sepakat bahwa jika pemilik modal melarang pekerja untuk menjual secara kredit (tidak tunai), namun pekerja tetap menjualnya secara kredit, maka ia menjadi penanggung jawab (atas kerugian yang mungkin terjadi).

533 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelola, dan

pemilik modal membantunya tanpa adanya persyaratan, maka hal itu diperbolehkan.

Kitab Hawalah (Pengalihan Utang) Dan Kafalah (Penjaminan)

534 - Mereka sepakat bahwa utang-utang orang yang telah meninggal yang menjadi tanggungan orang lain dengan jangka waktu tertentu, tidak menjadi jatuh tempo (segera ditagih) akibat kematiannya, melainkan tetap pada jangka waktunya semula.

535 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang menjamin sejumlah harta tertentu atas nama orang lain kepada pihak ketiga atas perintah orang tersebut, maka tanggungan itu menjadi wajib baginya, dan ia berhak menuntut kembali kepada orang yang ia tanggung tersebut.

Kitab Al-Hajr (Pengampuan)

536 - Mereka sepakat bahwa harta anak yatim diserahkan kepadanya apabila ia telah mencapai usia nikah dan terlihat padanya tanda-tanda kedewasaan (akal yang baik).

537 - Mereka sepakat bahwa pengampuan wajib diberlakukan terhadap setiap orang yang menyia-nyiakan hartanya, baik anak kecil maupun orang dewasa.

An-Nu'man dan Zufar berbeda pendapat sendiri, mereka berkata: "Orang merdeka yang telah dewasa tidak dikenakan pengampunan apabila ia telah mencapai usia kedewasaan laki-laki."

538 - Mereka sepakat bahwa pengakuan orang yang berada di bawah pengampunan terhadap dirinya sendiri (atas suatu hak atau kewajiban) diperbolehkan.

Kitab Taflis (Kebangkrutan)

539 - Mereka sepakat bahwa orang-orang (yang berutang) dipenjarakan karena utang-utang mereka.

Umar bin Abdul Aziz berbeda pendapat sendiri, ia berkata: "Hartanya dibagikan dan ia tidak dipenjara."

540 - Mereka sepakat bahwa utang yang dimiliki orang yang bangkrut dengan jangka waktu tertentu, tetap berlaku sesuai jangka waktunya, dan tidak menjadi jatuh tempo karena kebangkrutannya.

Kitab Muzara'ah (Paroan Tanah) Dan Kitab Musaqah (Paroan Perawatan Tanaman)

541 - Mereka sepakat bahwa menyewakan tanah dengan emas dan perak untuk waktu tertentu diperbolehkan.

Thawus dan Al-Hasan berbeda pendapat sendiri: keduanya membencinya (tidak menyukainya).

542 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang menyerahkan pohon kurma untuk dirawat dengan sistem musaqah dengan bagian sepertiga, seperempat, atau setengah, maka hal itu diperbolehkan.

An-Nu'man mengingkari kerja sama atas sesuatu yang ditanam dengan sebagian hasil yang keluar darinya.

Kitab Istibra' (Penantian Untuk Memastikan Kekosongan Rahim)

543 - Mereka sepakat melarang seseorang menggauli hamba perempuan yang ia miliki dari hasil tawanan perang sedangkan ia dalam keadaan hamil, hingga ia melahirkan.

544 - Mereka sepakat bahwa al-muwada'ah (penitipan kepada pihak ketiga) untuk tujuan istibra' tidak diperbolehkan.

Malik bin Anas berbeda pendapat sendiri, ia berkata: "Al-muwada'ah boleh dilakukan sesuai dengan apa yang ia sukai atau tidak sukai."

545 - Mereka sepakat bahwa jika seorang perempuan menjadi milik (hamba sahaya) seorang laki-laki, sementara suaminya masih tinggal di negeri musuh (Dar al-Harb), maka pernikahannya dengan suaminya itu otomatis batal, dan

halal bagi pemiliknya untuk menggaulinya setelah masa istibra'.

Kitab Ijarah (Sewa-Menyewa)

546 - Mereka sepakat bahwa ijarah (sewa-menyewa) adalah hal yang ditetapkan (sah secara syariat).

547 - Mereka sepakat membolehkan seseorang menyewakan rumah tertentu yang telah diketahui oleh keduanya, untuk waktu tertentu, dengan upah/bayaran tertentu.

548 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang menyewa hewan tunggangan untuk membawa sepuluh karung gandum, lalu ia memuatnya sesuai dengan yang disyaratkan, kemudian hewan itu mati (rusak/binasa), maka tidak ada tanggungan apa pun atasnya.

549 - Mereka sepakat bahwa menyewa jasa wanita penyusu (ibu susu) diperbolehkan.

550 - Mereka sepakat bahwa makanan, pakaian, dan nafkahnya tidak menjadi tanggungan pihak yang menyewa.

551 - Mereka sepakat bahwa jika ada yang mensyaratkan hal itu (makanan, pakaian, nafkah) menjadi tanggungan penyewa, dan hal itu sudah dikenal umum (ma'ruf), maka itu diperbolehkan.

552 - Mereka sepakat bahwa seseorang boleh menyewa ibunya, saudara perempuannya, anak perempuannya, atau bibinya (dari pihak ibu) untuk menyusui anaknya.

553 - Mereka sepakat membolehkan sewa-menyewa rumah dan hewan tunggangan apabila keduanya menjelaskan waktu dan upahnya, dan kedua belah pihak mengetahui apa yang menjadi objek akad sewa tersebut, serta menjelaskan untuk siapa tempat tinggal di rumah itu, dan siapa yang menunggangi hewan serta apa yang dimuatkan padanya.

554 - Mereka sepakat bahwa menyewakan permadani dan pakaian diperbolehkan.

555 - Mereka sepakat membolehkan seseorang menyewa orang lain untuk bekerja di siang hari dengan upah tertentu dan jangka waktu tertentu.

556 - Mereka sepakat membolehkan sewa-menyewa tenda, sekedup (tempat duduk di atas unta), dan barang-barang pinjaman, setelah objek yang disewa tersebut merupakan barang nyata yang telah dilihat oleh kedua belah pihak, untuk jangka waktu tertentu dengan upah tertentu.

557 - Mereka sepakat membatalkan (melarang) upah bagi wanita peratap (yang meratapi orang mati) dan penyanyi wanita.

Kitab Wadi'ah (Barang Titipan)

558 - Mereka sepakat bahwa barang-barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya.

559 - Mereka sepakat bahwa pihak yang dititipi wajib menjaga barang titipan tersebut.

560 - Mereka sepakat bahwa perkataan pihak yang dititipi diterima ketika ia mengatakan: "Barang titipan itu telah rusak/hilang."

Umar bin Khattab berkata: "Ia menanggungnya (mengganti)," dan Anas pun menanggung (mengganti) barang titipan yang rusak dari hartanya sendiri.

561 - Mereka sepakat bahwa jika pihak yang dititipi menyimpan barang titipan itu sendiri di dalam peti, tokonya, atau rumahnya, lalu barang itu rusak/hilang, maka tidak ada tanggungan ganti rugi atasnya.

562 - Mereka sepakat bahwa jika barang titipan berupa satu dirham lalu tercampur dengan dirham lain, dan pencampuran itu dilakukan bukan oleh pihak yang dititipi, maka tidak ada tanggungan ganti rugi atas pihak yang dititipi.

563 - Mereka sepakat bahwa jika pihak yang dititipi telah menyimpan barang titipan dengan baik, kemudian ia

menyatakan bahwa barang itu hilang, maka perkataannya diterima disertai sumpahnya.

564 - Mereka sepakat bahwa jika barang titipan telah dikenali secara pasti milik seseorang, maka pemiliknya lebih berhak atasnya, dan menyerahkannya kepada pemilik tersebut adalah wajib.

565 - Mereka sepakat bahwa pihak yang dititipi dilarang menggunakan barang titipan karena khawatir akan merusaknya.

566 - Mereka sepakat membolehkan penggunaan barang titipan apabila diizinkan oleh pemiliknya.

Kitab Luqathah (Barang Temuan)

Ibnul Mundzir berkata: "Tidak ditemukan adanya ijma' (kesepakatan) dalam masalah ini."

Kitab 'Ariyah (Barang Pinjaman)

567 - Mereka sepakat bahwa peminjam tidak memiliki kepemilikan atas barang yang dipinjam melalui akad 'ariyah (pinjam-meminjam).

568 - Mereka sepakat bahwa peminjam berhak menggunakan barang yang dipinjam tersebut.

569 - Mereka sepakat bahwa jika peminjam merusak barang yang dipinjam, maka ia wajib menanggung gantinya.

Kitab Laqith (Anak Temuan/Anak Hilang Yang Ditemukan)

570 - Mereka sepakat bahwa anak yang ditemukan (laqith) adalah orang merdeka.

571 - Mereka sepakat bahwa jika seorang anak ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di negeri-negeri muslim, maka memandikan dan menguburkannya wajib dilakukan di pemakaman kaum muslimin.

572 - Mereka sepakat bahwa nafkah anak temuan tidak diwajibkan atas orang yang menemukannya sebagaimana wajibnya nafkah terhadap anaknya sendiri jika ia memiliki anak.

573 - Mereka sepakat bahwa jika anak temuan telah mencapai usia dewasa dan ia adalah orang yang adil, maka persaksiannya diterima.

574 - Mereka sepakat bahwa jika seorang perempuan mengaku bahwa anak temuan itu adalah anaknya, maka perkataannya tidak diterima.

575 - Mereka sepakat bahwa harta apa pun yang ditemukan bersamanya menjadi miliknya.

Kitab Al-Abiq (Hamba Yang Melarikan Diri)

576 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang memerdekakan hambanya yang melarikan diri, maka pembebasan itu berlaku atasnya.

Kitab Mukatab (Hamba Yang Menebus Diri)

577 - Mereka sepakat bahwa anak seorang mukatab dari perempuan merdeka adalah orang-orang merdeka.

578 - Mereka sepakat bahwa anaknya dari seorang hamba perempuan milik orang lain adalah milik tuan dari hamba perempuan tersebut.

579 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang membuat perjanjian mukatabah dengan hambanya atas sesuatu yang diperbolehkan, baik berupa barang yang dapat dihitung, ditimbang, atau ditakar dengan jelas, dengan pembayaran berkala (najm) yang jelas berdasarkan bulan-bulan Arab, maka hal itu diperbolehkan.

580 - Mereka sepakat bahwa seorang mukatab berhak menjual dan membeli, mengambil dan memberi, serta bersedekah dalam hal yang membawa kebaikan dan keuntungan bagi hartanya, sesuai dengan apa yang

diperbolehkan di antara kaum muslimin menurut hukum-hukum mereka.

581 - Mereka sepakat bahwa ia (mukatab) berhak membelanjakan dengan cara yang baik (ma'ruf) dari harta yang ada di tangannya untuk dirinya sendiri dalam hal-hal yang ia tidak dapat menghindarinya.

582 - Mereka sepakat bahwa pernikahan seorang hamba tanpa izin tuannya adalah batal.

583 - Mereka sepakat bahwa penjualan tuan terhadap hamba mukatabnya tidak diperbolehkan jika menyebabkan batalnya perjanjian mukatabah karena penjualan tersebut, apabila hamba itu telah berjalan menjalankan perjanjiannya, dan menunaikan pembayaran berkala (najm) yang menjadi wajib atasnya pada waktu-waktunya.

584 - Mereka sepakat bahwa mukatab dengan perjanjian mukatabah yang sah, apabila ia menunaikan pembayaran berkalanya (najm) pada waktu-waktunya sesuai yang disyaratkan atasnya, maka ia menjadi merdeka.

585 - Mereka sepakat bahwa jika seorang mukatab telah melewati waktu dua kali pembayaran berkala atau seluruh pembayaran berkalanya, lalu sang tuan tidak menuntutnya dan membiarkannya pada keadaannya, maka perjanjian mukatabah itu tidak batal selama keduanya tetap berpegang pada akad pertama.

586 - Mereka sepakat bahwa jika seorang Nasrani membuat perjanjian mukatabah dengan hambanya yang juga Nasrani, sesuai dengan ketentuan mukatabah yang diperbolehkan di antara kaum muslimin, maka hal itu diperbolehkan.

587 - Mereka sepakat bahwa jika tuan seorang hamba membuat perjanjian mukatabah dengannya atas pembayaran berkala (najm) yang telah ditentukan, dengan harta yang sah untuk dijadikan mukatabah, pada waktu-waktu tertentu dari bulan-bulan Arab, dan berkata: "Jika kamu menunaikan pembayaran pada waktu-waktu yang telah aku sebutkan untukmu, maka kamu merdeka," maka kemerdekaan berlaku atasnya apabila ia menunaikan hal itu sesuai dengan yang disyaratkan atasnya.

Kitab Mudabbar (Hamba Yang Dijanjikan Merdeka Setelah Kematian Tuannya)

588 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang men-tadbir-kan (menjanjikan kemerdekaan setelah kematiannya) hambanya, laki-laki atau perempuan, dan ia tidak menarik kembali keputusan itu hingga ia meninggal dunia, maka hamba mudabbar tersebut dikeluarkan dari sepertiga hartanya setelah pelunasan utang—jika ada utang atasnya—dan pelaksanaan wasiat-wasiat—jika ia berwasiat—dengan syarat sang tuan adalah orang dewasa yang sah perintahnya

(urusannya), maka kemerdekaan menjadi wajib bagi hamba tersebut jika ia laki-laki, dan bagi hamba perempuan tersebut jika ia perempuan, setelah wafatnya tuan.

589 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang berkata kepada hambanya: "Jika aku meninggal dalam sakitku ini, atau dalam tahun ini, maka kamu merdeka," maka ini bukanlah tadbir.

590 - Mereka sepakat bahwa jika ia (tuan) meninggal dalam sakitnya atau dalam perjalanannya (dengan ucapan tersebut), maka hamba itu merdeka dari sepertiga hartanya.

591 - Mereka sepakat bahwa hamba mudabbar dikeluarkan dari sepertiga harta.

Masruq dan Ibnu Jubair berbeda pendapat sendiri, mereka berkata: "Dari keseluruhan harta (pokok harta)."

592 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang membebaskan hambanya dengan tadbir, maka ia tidak menjadi merdeka kecuali setelah kematian tuannya.

593 - Mereka sepakat bahwa seseorang boleh menggauli hamba perempuannya meskipun ia telah men-tadbir-kannya.

Az-Zuhri berbeda pendapat sendiri, ia berkata: "Hal itu tidak diperbolehkan."

Kitab Ummahatul Aulad (Ibu-Ibu Dari Anak-Anak Tuan)

594 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang membeli seorang hamba perempuan dengan jual beli yang sah, lalu menggaulinya dan ia melahirkan anak darinya, maka hukum-hukum yang berlaku padanya dalam sebagian besar urusannya adalah hukum-hukum yang berlaku pada hambahamba perempuan.

595 - Mereka sepakat bahwa anak dari ummul walad (ibu yang melahirkan anak tuannya) dari tuannya adalah orang merdeka.

596 - Mereka sepakat bahwa anak-anaknya dari selain tuannya, mengikuti kedudukannya, mereka dimerdekakan dengan dimerdekakannya sang ibu, dan menjadi hamba jika sang ibu tetap menjadi hamba.

Az-Zuhri berbeda pendapat sendiri, ia berkata: "Mereka dimiliki (sebagai hamba)."

597 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang memerdekakan ummul walad-nya pada saat ia sakit, baik ia memiliki harta atau tidak, maka hukumnya sama saja, dan ia dimerdekakan dari pokok hartanya.

Kitab Hibah (Pemberian), 'Athaya (Pemberian/Hadiah), Dan Hadiah

598 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang memberikan kepada orang lain sebuah rumah, tanah, atau hamba tanpa adanya imbalan, dengan keikhlasan hati dari pemberi, dan pihak yang diberi menerima pemberian itu serta menerima penyerahannya dari pemberi kepadanya, dan ia mengizinkannya, maka hibah itu menjadi sempurna baginya.

599 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang menghibahkan hamba tertentu, rumah tertentu, atau hewan tunggangan tertentu, dan pihak yang diberi telah menerima penyerahannya, maka hibah itu sah.

600 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang menghibahkan kepada anaknya yang masih kecil sebuah rumah tertentu atau hamba tertentu, dan ia menyerahkannya kepada anak itu dari dirinya sendiri, serta menghadirkan saksi atas hal tersebut, maka hibah itu sempurna.

601 - Mereka sepakat bahwa jika seseorang menghibahkan hartanya (haknya) kepada orang lain dan membebaskannya (dari kewajiban), dan orang itu menerima pembebasan tersebut, maka hal itu diperbolehkan.

602 - Mereka sepakat bahwa hukum hibah-hibah yang dilakukan pada saat sakit yang menyebabkan kematian pemberi, hukumnya sama dengan hukum wasiat-wasiat, dan diambil dari sepertiga harta apabila hibah itu telah diterima (diserahterimakan).

603 - Mereka sepakat bahwa jika seorang muslim menghibahkan sesuatu kepada seorang dzimmi, atau seorang dzimmi menghibahkan sesuatu kepada seorang muslim, dan pemberian itu telah diterima, serta barang tersebut diketahui kadar/jumlahnya dengan jelas, maka hal itu diperbolehkan.

Kitab al-'Umrā dan ar-Ruqbā

Tidak ada ijma' yang tetap pada kedua masalah ini.

Kitab Sumpah dan Nadzar

604 - Mereka sepakat bahwa barangsiapa berkata: "Demi Allah" atau "Bi-Allah" atau "Ta-Allah", lalu melanggar (sumpahnya), maka wajib baginya kafarat.

605 - Mereka sepakat bahwa barangsiapa bersumpah dengan salah satu nama Allah Yang Maha Tinggi kemudian melanggarnya, maka wajib baginya kafarat.

606 - Mereka sepakat bahwa orang yang bersumpah dengan talak terhadap istrinya untuk tidak melakukan suatu perkara, lalu ia melakukannya, maka talak jatuh atasnya (2).

607 - Mereka sepakat bahwa barangsiapa bersumpah secara dusta dengan sengaja atas suatu perkara, maka tidak ada kafarat baginya. Asy-Syafi'i sendiri berpendapat: ia wajib membayar kafarat meskipun berdosa.

608 - Mereka sepakat bahwa orang yang melanggar sumpahnya boleh memilih: jika ia mau, ia memberi makan, dan jika ia mau, ia memberi pakaian.

609 - Mereka sepakat bahwa barangsiapa wajib atasnya kafarat sumpah lalu ia memerdekakan seorang hamba yang beriman, maka itu mencukupi baginya.

610 - Mereka sepakat bahwa orang yang bersumpah, yang mampu memberi makan, memberi pakaian, atau memerdekakan hamba, tidak boleh menggantinya dengan puasa apabila ia melanggar sumpahnya.

611 - Mereka sepakat bahwa barangsiapa bersumpah untuk tidak makan suatu makanan dan tidak meminum suatu minuman, lalu sesuatu dari itu mengenainya tetapi tidak masuk ke tenggorokannya, maka ia tidak melanggar sumpah.

612 - Mereka sepakat bahwa seseorang yang bersumpah untuk tidak berbicara, lalu ia berbicara dengan bahasa apa pun, maka ia melanggar sumpah.

613 - Mereka sepakat bahwa setiap orang yang berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku" atau "jika orang yang pergi (jauh)ku kembali" atau yang semisal itu, lalu ia berkata: "maka atasku berpuasa demikian, dan shalat demikian", dan apa yang ia katakan itu terjadi, maka wajib atasnya memenuhi nadzarnya.

Kitab Hukum-Hukum Pencurian

614 - Mereka sepakat bahwa barangsiapa mencuri seorang hamba kecil dari tempat penyimpanan (hirz), maka wajib atasnya potong tangan.

615 - Mereka sepakat bahwa potong tangan wajib atas orang yang mencuri sesuatu yang mewajibkan potong tangan dari tempat penyimpanan. Al-Hasan al-Bashri sendiri berpendapat: orang yang mengumpulkan barang-barang di dalam rumah (lalu mencurinya) wajib dipotong tangannya; dan ada riwayat lain dari beliau yang sesuai dengan pendapat mayoritas.

616 - Mereka sepakat bahwa barangsiapa mencuri dari kemah (fusthath) sesuatu yang nilainya mencapai nilai yang mewajibkan potong tangan, maka wajib atasnya potong tangan.

617 - Mereka sepakat bahwa seseorang apabila meminjam suatu barang kemudian mengingkarinya, maka tidak ada potong tangan atasnya. Ishaq sendiri berpendapat: wajib atasnya potong tangan; sedangkan Ahmad berkata: "Aku tidak mengetahui sesuatu yang membantahnya."

618 - Mereka sepakat bahwa tidak ada potong tangan atas pencopet (perampas secara sembunyi-sembunyi). Iyas bin Mu'awiyah sendiri berpendapat: aku memotong tangannya.

619 - Mereka sepakat bahwa tidak ada potong tangan atas pengkhianat (yang menahan amanat).

620 - Mereka sepakat bahwa pencuri apabila mencuri berkali-kali, lalu dihadapkan kepada hakim setelah pencurian-pencurian terakhirnya, maka potong tangannya yang satu sudah mencukupi untuk semuanya.

621 - Mereka sepakat tentang potong tangan pencuri apabila disaksikan atasnya pencurian itu oleh dua orang saksi yang adil, muslim, dan merdeka, dan keduanya menjelaskan sifat (barang) yang mewajibkan potong tangan, kemudian (jika ia mencuri lagi) maka dipotong (lagi).

622 - Mereka sepakat bahwa apabila dua orang saksi bersaksi atas seorang pencuri lalu tangannya dipotong, kemudian keduanya datang membawa orang lain dan berkata: "Inilah yang sebenarnya mencuri, dan kami telah

salah pada orang yang pertama", maka keduanya wajib membayar diyat tangan, dan kesaksian keduanya terhadap orang kedua tidak diterima.

623 - Mereka sepakat bahwa tidak ada potong tangan atas hamba apabila ia mencuri dari tuannya.

624 - Mereka sepakat bahwa pencuri apabila dipotong (tangannya), maka barang dikembalikan kepada yang dicuri darinya.

625 - Mereka sepakat bahwa seorang muslim apabila mencuri khamr dari saudaranya, maka tidak ada potong tangan atasnya.

626 - Mereka sepakat atas keharaman khamr.

627 - Mereka sepakat bahwa kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum (syariat) wajib atas muslim yang sudah dewasa (baligh).

628 - Mereka sepakat bahwa hukum-hukum (syariat) wajib atas perempuan apabila ia telah bersuci dari haid, dan perempuan serta laki-laki sama dalam hukum Islam.

629 - Mereka sepakat bahwa perkara perampok (muharib) diserahkan kepada penguasa (sulthan), dan apabila perampok membunuh saudara seseorang atau ayahnya dalam keadaan perampokan, maka pemaafan dari

yang berhak menuntut darah tidak berlaku dalam keadaan perampokan tersebut.

Kitab Hukuman-Hukuman (Hudud)

630 - Mereka sepakat atas keharaman zina.

631 - Mereka sepakat bahwa hukumannya adalah cambuk (jilid).

632 - Mereka sepakat bahwa orang merdeka apabila menikahi perempuan merdeka dengan pernikahan yang sah, dan telah menggaulinya pada kemaluan, maka ia menjadi muhsan, dan wajib atas keduanya rajam apabila keduanya berzina.

633 - Mereka sepakat bahwa seseorang tidak menjadi muhsan hanya dengan akad nikah hingga terjadi persetubuhan.

634 - Mereka sepakat bahwa orang yang dirajam terus dirajam sampai ia mati.

635 - Mereka sepakat bahwa perempuan apabila mengakui zina sedangkan ia hamil, maka ia tidak dirajam hingga melahirkan anaknya.

636 - Mereka sepakat bahwa jilid (cambuk) dengan cambukan wajib (dilaksanakan), dan cambuk yang dengannya jilid dilaksanakan adalah cambuk yang berada di

antara dua jenis cambuk (tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak).

637 - Mereka sepakat bahwa atas (pezina) yang belum menikah wajib pengasingan (nafi/pembuangan). An-Nu'man (Abu Hanifah) dan Ibnul Hasan sendiri berpendapat: keduanya tidak diasingkan.

638 - Mereka sepakat bahwa barangsiapa berzina dengan bibinya (saudari ibunya), atau dengan mertua perempuannya (ibu istrinya), atau dengan kerabat yang haram baginya (mahram), maka ia adalah pezina, dan wajib atasnya hukuman hudud.

639 - Mereka sepakat bahwa hukuman hudud digugurkan oleh sebab adanya keraguan (syubhat).

640 - Mereka sepakat bahwa hamba apabila mengakui zina, maka hukuman wajib atasnya, baik tuannya mengakui hal itu (2) ataupun mengingkarinya.

641 - Mereka sepakat bahwa kesaksian atas zina adalah empat orang (saksi), tidak diterima kurang dari itu.

642 - Mereka sepakat bahwa orang Nasrani apabila menuduh zina seorang muslim yang merdeka, maka wajib atasnya hukuman seperti yang berlaku atas muslim apabila menuduh zina sesama muslim.

643 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menuduh zina seorang hamba, maka tidak ada hukuman hudud atasnya.

644 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada orang lain: "Hai anak orang kafir", sedangkan kedua orang tuanya adalah orang-orang beriman yang telah meninggal, maka wajib atasnya hukuman hudud.

645 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada orang lain: "Hai Yahudi" atau "Hai Nasrani", maka wajib atasnya hukuman ta'zir, dan tidak ada hukuman hudud atasnya.

646 - Mereka sepakat bahwa apabila seseorang menuduh zina ayahnya, atau kakeknya, atau salah seorang dari kakek-kakeknya atau nenek-neneknya, maka wajib atasnya hukuman hudud.

647 - Mereka sepakat bahwa orang yang dituduh zina memiliki hak untuk menuntut hukuman hudud yang wajib atas penuduh.

648 - Mereka sepakat bahwa apabila orang yang dituduh zina sedang tidak hadir (ghaib), maka ayahnya maupun ibunya tidak berhak menuntut tuduhan tersebut selama orang yang dituduh masih hidup.

649 - Mereka sepakat bahwa tidak boleh ada penanggungan (kafalah) dalam masalah hudud.

650 - Mereka sepakat bahwa hukuman hudud tidak wajib hanya dengan sumpah dan satu orang saksi.

651 - Mereka sepakat bahwa perkataan seseorang kepada orang lain: "Hai fasik, hai keji (khabits)", tidak diambil hukuman hudud darinya.

652 - Mereka sepakat bahwa hukuman qishash dilaksanakan terhadap orang merdeka, meskipun korban (yang dilukai) dalam keadaan lumpuh, atau buta, atau kedua tangannya lumpuh, sedangkan pihak lain (pelaku) sehat dan sempurna ciptaannya.

653 - Mereka sepakat tentang qishash antara perempuan dan laki-laki dalam nyawa apabila pembunuhan tersebut disengaja. Diriwayatkan dari 'Atha' dan al-Hasan pendapat yang berbeda dari itu.

654 - Mereka sepakat tentang pendapat dalam pembunuhan tidak sengaja (khatha') berdasarkan ayat.

655 - Mereka sepakat bahwa barangsiapa memukul seseorang dengan pedang, atau pisau, atau ujung tombak, maka wajib atasnya qishash (qawad).

656 - Mereka sepakat bahwa pembunuhan tidak sengaja (khatha') adalah seseorang bermaksud melempar sesuatu lalu mengenai selain (yang dimaksud).

657 - Mereka sepakat tentang penyerahan hamba dalam kasus pembunuhan. Malik sendiri mengingkarinya.

658 - Mereka sepakat bahwa Umar bin al-Khaththab — semoga Allah merahmatinya— tidak menjatuhkan hukuman hudud kecuali kepada orang yang ia ketahui (kepastian perbuatannya) (1).

659 - Mereka sepakat bahwa pemimpin (imam) berhak menjatuhkan ta'zir dalam beberapa perkara.

660 - Mereka sepakat bahwa pengasingan pezina yang belum menikah wajib (dilaksanakan). An-Nu'man (Abu Hanifah) dan Ibnul Hasan sendiri (berbeda pendapat).

661 - Mereka sepakat bahwa seorang laki-laki apabila menggauli budak perempuan yang merupakan mahram baginya, maka ia adalah pezina; demikian pula ummul walad (budak yang melahirkan anak tuannya), al-mudabbarah (budak yang dijanjikan merdeka setelah tuannya wafat), al-mukatabah (budak yang sedang mencicil kemerdekaannya), dan al-mu'taq ba'duhu (budak yang sebagian dirinya telah dimerdekakan) — yakni apabila mereka mengakui perbuatan zina, maka wajib atas mereka hukuman hudud.

662 - Mereka sepakat bahwa budak perempuan apabila berzina kemudian dimerdekakan, maka ia dihukum dengan hukuman budak perempuan; dan apabila ia berzina

sedangkan ia tidak mengetahui telah dimerdekakan, kemudian ia mengetahuinya setelah dilaksanakan sebagian hukuman budak perempuan atasnya, maka disempurnakan atasnya sisa hukumannya; dan tidak ada hukuman hudud atas orang yang menuduh zina al-mukatab, al-mu'taq ba'duhu, dan al-mudabbar.

663 - Mereka sepakat bahwa peminum khamr pada kali keempat tidak wajib dibunuh, kecuali pendapat yang tidak dianggap sebagai perbedaan.

664 - Mereka sepakat bahwa orang merdeka diqishash karena (membunuh) orang merdeka.

665 - Mereka sepakat —dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan padanya— bahwa seseorang apabila memotong tangan kanan satu orang dan tangan kiri orang lain, maka diqishash untuk keduanya bersama-sama.

666 - Mereka sepakat tentang penundaan qishash dari (akibat) luka hingga pemilik luka tersebut sembuh; dan ini adalah pendapat para ulama yang kami ketahui.

667 - Setiap ulama yang kami ketahui pendapatnya sepakat bahwa pemilik hewan yang lepas tidak menanggung jaminan atas apa yang dirusak oleh hewan tersebut.

668 - Mereka sepakat bahwa diyat seorang laki-laki adalah seratus ekor unta.

669 - Mereka sepakat bahwa diyat seorang perempuan adalah separuh diyat laki-laki.

670 - Mereka sepakat dengan apa yang ada dalam ayat dalam surat An-Nisa: **"Dan tidak layak bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)"** (Surat An-Nisa, ayat 92).

671 - Mereka sepakat bahwa dalam luka al-mudhihah (luka yang menampakkan tulang) terdapat (diyat) lima ekor unta.

672 - Mereka sepakat bahwa al-mudhihah terjadi pada kepala dan wajah.

673 - Mereka sepakat bahwa dalam al-munaqqilah (luka yang menggeser tulang) terdapat lima belas ekor unta.

674 - Mereka sepakat bahwa al-munaqqilah adalah luka yang menggeser tulang-tulang.

675 - Mereka sepakat bahwa tidak ada qishash dalam al-munaqqilah. Ibnu Az-Zubair sendiri — kami riwayatkan bahwa beliau memutuskan qishash padanya.

676 - Mereka sepakat bahwa dalam al-ma'mumah (luka yang mencapai selaput otak) terdapat sepertiga diyat. Makhul sendiri berpendapat: apabila disengaja maka

padanya dua pertiga diyat, dan apabila tidak sengaja maka padanya sepertiga diyat.

677 - Mereka sepakat bahwa tidak ada qishash dalam al-ma'mumah.

678 - Mereka sepakat bahwa dalam al-'aql (akal/pikiran, maksudnya hilangnya akal) terdapat diyat.

679 - Mayoritas ulama sepakat bahwa pada (hilangnya fungsi) kedua telinga terdapat diyat. Malik bin Anas sendiri berkata: "Kami mendengar bahwa pada (hilangnya) pendengaran terdapat diyat."

680 - Mereka sepakat bahwa pada kedua mata apabila terkena (cedera) secara tidak sengaja: (wajib) diyat (penuh), dan pada satu mata: separuh diyat.

681 - Mereka sepakat bahwa apabila hidung terpotong habis: (wajib) diyat (penuh).

682 - Mereka sepakat bahwa pada lidah terdapat diyat (penuh).

683 - Mereka sepakat bahwa pada lidah orang bisu terdapat hukuman (yang ditentukan oleh) hakim (hukumah). Qatadah dan An-Nakha'i sendiri (berbeda pendapat): salah satu dari mereka mengambil pendapat diyat (penuh), sedangkan yang lain: sepertiga diyat.

684 - Mayoritas ulama yang kami ketahui (berpendapat) bahwa pada hilangnya suara akibat suatu cidera: (wajib) diyat (penuh).

685 - Mereka sepakat bahwa pada (hilangnya) satu tangan: separuh diyat.

686 - Mayoritas yang kami ketahui berpendapat: jari-jari tangan adalah sama (nilainya), tidak ada yang lebih utama dari yang lain. Kami riwayatkan dari Umar pendapat lain, dan kami riwayatkan pula darinya pendapat yang serupa (dengan mayoritas) ini.

687 - Mereka sepakat bahwa ruas-ruas jari (anamil) adalah sama, dan pada setiap ruas terdapat sepertiga diyat satu jari, kecuali ibu jari.

688 - Banyak dari ulama sepakat bahwa pada ibu jari terdapat (nilai) dua ruas. Malik bin Anas sendiri berkata: tiga ruas, ini salah satu dari dua pendapatnya, sedangkan pendapatnya yang lain sesuai (dengan mayoritas).

689 - Mereka sepakat bahwa tangan yang sehat apabila dipukul lalu menjadi lumpuh, maka padanya diyat penuhnya (diyat tangan secara utuh).

690 - Mereka sepakat bahwa pada (hilangnya fungsi) satu payudara perempuan terdapat separuh diyat.

691 - Mereka sepakat bahwa pada (cidera) tulang punggung (ash-shulb) terdapat diyat (penuh). Ibnu Az-Zubair sendiri — kami riwayatkan darinya bahwa beliau memutuskan padanya: dua pertiga diyat.

691/2 - [Mereka sepakat bahwa pada al-ja'ifah (luka yang menembus rongga badan) terdapat sepertiga diyat. Makhul sendiri menjadikan padanya, apabila disengaja, dua pertiga diyat] (1).

692 - Mereka sepakat bahwa pada kemaluan laki-laki (zakar) terdapat diyat (penuh). Qatadah sendiri berkata: pada zakar orang yang tidak (lagi mampu) mendatangi (menggauli) perempuan, sepertiga dari (diyat) zakar orang yang (mampu) mendatangi perempuan.

693 - Mereka sepakat bahwa pada kedua bongkol pantat (al-aliyatain) terdapat diyat (penuh).

694 - Mereka sepakat bahwa pada (kedua) tangan (terdapat) lima puluh (ekor unta untuk masing-masing tangan), dan pada (kedua) kaki lima puluh (untuk masing-masing kaki).

695 - Setiap orang yang kami ketahui pendapatnya sepakat bahwa makna ucapan mereka "hukumah" adalah: dikatakan, apabila seseorang terkena luka yang tidak ada ketentuan diyatnya secara pasti, berapa nilai orang ini seandainya ia seorang hamba sebelum terkena luka atau

pukulan tersebut? Jika dijawab: seratus dinar, maka ditanyakan: berapa nilainya setelah terkena luka ini dan telah sembuh? Jika dijawab: sembilan puluh lima dinar, maka yang wajib bagi korban atas pelaku adalah setengah dari sepersepuluh diyat; dan apa pun selisihnya, baik lebih atau kurang, diukur dengan cara yang sama.

696 - Mereka sepakat bahwa tabib (dokter) apabila tidak melampaui batas (kewajaran tindakan medis), maka ia tidak menanggung jaminan.

697 - Mereka sepakat bahwa orang yang melakukan khitan (pemotong) apabila salah lalu memotong (sebagian) zakar dan kepala zakar atau sebagiannya, maka ia menanggung apa yang ia salah lakukan, dan ditanggung (diyatnya) oleh kaum kerabatnya (al-'aqilah).

698 - Setiap orang yang kami ketahui pendapatnya sepakat bahwa barangsiapa membawa seorang anak kecil atau hamba tanpa izin tuannya (3) di atas hewan tunggangan, lalu (anak atau hamba itu) binasa, maka ia menanggung jaminannya.

Kitab Penetapan Diyat (untuk Pembunuhan) Tidak Sengaja

699 - Para ulama sepakat bahwa diyat (pembunuhan) tidak sengaja ditanggung oleh al-'aqilah (kerabat dekat pelaku).

700 - Mereka sepakat bahwa anak dari seorang perempuan, apabila bukan dari pihak 'ashabah-nya (kerabat dari jalur ayah), tidak ikut menanggung (diyat) atasnya; demikian pula saudara-saudara seibu, tidak menanggung apa pun untuk saudara mereka seibu.

701 - Mereka sepakat bahwa perempuan dan anak yang belum dewasa (baligh) tidak ikut menanggung apa pun bersama al-'aqilah.

702 - Mereka sepakat bahwa orang fakir tidak diwajibkan menanggung apa pun dari hal itu.

703 - Mereka sepakat bahwa apa yang lebih dari sepertiga diyat, ditanggung oleh al-'aqilah.

704 - Mereka sepakat bahwa al-'aqilah tidak menanggung mahar mitsil (mahar yang setara), dan tidak (menanggung) tindak pidana atas harta kecuali (yang berkaitan dengan) hamba-hamba.

705 - Mereka sepakat bahwa al-'aqilah tidak menanggung diyat pembunuhan sengaja, dan mereka menanggung diyat pembunuhan tidak sengaja.

706 - Para ulama sepakat bahwa pada janin (yang gugur akibat tindak pidana) terdapat ghurrah (denda berupa seorang hamba atau senilainya).

707 - Mereka sepakat — aku tidak mengetahui adanya perbedaan padanya — bahwa pada janin perempuan Yahudi dan Nasrani terdapat sepersepuluh diyat ibunya.

708 - Mereka sepakat bahwa apabila (janin) gugur akibat pukulan, maka padanya diyat penuh.

709 - Mereka sepakat bahwa apabila seorang perempuan menggugurkan beberapa janin akibat satu pukulan yang menimpanya, maka pada setiap janin terdapat ghurrah.

710 - Mereka sepakat bahwa atas pembunuh tidak sengaja (wajib) kafarat.

711 - Setiap ulama yang kami ketahui pendapatnya sepakat bahwa atas orang yang memukul perut perempuan lalu menyebabkannya menggugurkan janin yang mati saat itu juga, (wajib) ghurrah.

712 - Mereka sepakat bahwa pada hamba yang terbunuh secara tidak sengaja, (yang wajib adalah) nilainya,

apabila nilainya lebih rendah daripada diyat (orang merdeka).

713 - Mereka sepakat bahwa diyat orang-orang merdeka adalah sama.

714 - Mereka sepakat tentang perbedaan harga-harga hamba (sesuai kondisi masing-masing).

715 - Mayoritas ulama yang berfatwa sepakat bahwa tindak pidana ummul walad terhadap tuannya — ini adalah pendapat dari kalangan yang melarang penjualan mereka.

Kitab Al-Qasamah

716 - Para ulama sepakat bahwa barangsiapa bersumpah dengan nama Allah dalam al-qasamah (sumpah massal untuk menuntut diyat), maka ia adalah orang yang bersumpah (dengan konsekuensi hukumnya). Inilah seluruh masalah dalam al-qasamah yang merupakan ijma'.

Kitab Orang Murtad

717 - Mereka sepakat bahwa [orang Nasrani, apabila salah satu dari kedua orang tuanya yang sudah dewasa — baik laki-laki maupun perempuan — masuk Islam, maka mereka (anak-anak) tidak otomatis menjadi muslim hanya karena salah satu dari keduanya masuk Islam].

718 - Mereka sepakat bahwa orang gila apabila murtad dalam keadaan gila, maka ia (tetap dianggap) muslim sebagaimana keadaannya sebelum itu; dan jika seseorang membunuhnya dengan sengaja, maka wajib atasnya qishash apabila anak-anaknya (orang gila tersebut) menuntut hal itu.

719 - Para ulama sepakat bahwa hamba apabila murtad, lalu diminta untuk bertaubat namun tidak bertaubat, maka ia dibunuh; dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan padanya.

720 - Mereka sepakat bahwa atas orang yang mencela Nabi Muhammad (wajib hukuman) bunuh (4).

721 - Setiap orang yang kami ketahui pendapatnya sepakat bahwa orang murtad, dengan kemurtadannya, kepemilikannya atas hartanya tidak hilang.

722 - Mereka sepakat bahwa dengan kembalinya ia kepada Islam, hartanya dikembalikan kepadanya selama ia belum bergabung dengan negeri perang (dar al-harb).

723 - Setiap orang yang kami ketahui pendapatnya sepakat bahwa orang murtad apabila bertaubat dan kembali kepada Islam, maka hartanya dikembalikan kepadanya.

724 - Setiap orang yang kami ketahui pendapatnya sepakat bahwa orang kafir apabila mengucapkan: "Tidak ada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya," dan tidak menambahkan apa pun

selain itu, maka ia adalah muslim; dan kami tidak mengetahui seorang pun yang mewajibkan atas orang murtad satu kali pengajaran (adab) tertentu apabila ia kembali kepada Islam.

725 - Para ulama sepakat bahwa kesaksian dua orang saksi wajib diterima atas (tuduhan) kemurtadan, dan seseorang dibunuh berdasarkan kesaksian keduanya apabila ia tidak kembali kepada Islam. Al-Hasan sendiri berpendapat: tidak diterima dalam masalah pembunuhan kecuali kesaksian empat orang.

Kitab Al-'Itq (Pembebasan Hamba)

726. Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang membebaskan hamba miliknya dalam keadaan sehat dan ia dalam keadaan mampu (mukallaf), maka pembebasan itu sah dan berlaku atasnya.

727. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang memiliki kedua orang tuanya atau anaknya (sebagai hamba), maka mereka menjadi merdeka pada saat ia memilikinya.

728. Mereka sepakat bahwa siapa yang memiliki sebagian (kepemilikan) dari orang-orang yang telah kami sebutkan, maka orang tersebut menjadi merdeka atasnya.

729. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang memiliki kedua orang tuanya, atau nenek-neneknya dari pihak ayah, atau nenek-neneknya dari pihak ibu, maka mereka semua menjadi merdeka atasnya.
730. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada hambanya: "Engkau merdeka", atau "Aku telah membebaskanmu", atau "Engkau adalah orang yang dibebaskan", atau "Engkau dimerdekakan" — dengan niat memerdekakannya — maka hamba miliknya itu menjadi merdeka karenanya, dan ia tidak memiliki jalan (hak) lagi atasnya.
731. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang membebaskan janin yang ada dalam perut hamba perempuannya, lalu ia lahir dalam keadaan hidup, maka anak itu merdeka, sedangkan ibunya tidak.
732. Para ulama sepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada hamba perempuannya: "Setiap anak yang engkau lahirkan adalah merdeka", lalu ia melahirkan beberapa anak, maka anak-anak itu merdeka.
733. Setiap orang yang aku catat (pendapatnya) sepakat bahwa pembebasan yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah.

734. Mereka sepakat bahwa darah kaum muslimin itu setara (sama nilainya).
735. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang membebaskan hamba milik orang lain tanpa perintahnya, maka hak wala' (perwalian) menjadi milik orang yang membebaskan.
736. Para ulama sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang sakit dan dikhawatirkan (akan meninggal) pada penyakitnya yang menyebabkan kematiannya, berupa hibah kepada seseorang, atau sedekah, atau pembebasan hamba, maka itu dihitung dari sepertiga hartanya. Setiap yang melebihi sepertiga tersebut, ditolak (tidak sah).
737. Para ulama sepakat bahwa orang yang menggadaikan (rāhin) dilarang menjual barang gadaian, menghibahkannya, menyedekahkannya, atau mengeluarkannya dari tangan penerima gadai (murtahin), sampai ia bebas dari hak penerima gadai.
738. Mereka sepakat untuk membatalkan jual beli barang gadaian tanpa izin dari penerima gadai.
739. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang berkata kepada hambanya: "Engkau merdeka", atau "Aku telah membebaskanmu", atau "Engkau adalah orang yang

dibebaskan" — dengan maksud bahwa ia merdeka — maka ia menjadi merdeka.

Kitab Al-Ath'imah Wa Al-Asyribah (Makanan Dan Minuman)

740. Mayoritas ulama sepakat bahwa setiap hewan buas yang memiliki taring (gigi taring) hukumnya haram.
741. Setiap orang yang aku catat pendapatnya dari kalangan ulama sepakat bahwa bagian tubuh yang dipotong dari hewan ternak ketika hewan itu masih hidup, dihukumi sebagai bangkai, dan haram untuk dimakan.
742. Mereka sepakat atas dibolehkannya daging hewan ternak berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ijmak.
743. Mereka sepakat bahwa daging unggas halal.
744. Mereka sepakat atas dibolehkannya memakan belalang apabila ditemukan dalam keadaan mati. Hanya Malik bin Anas dan Al-Laits bin Sa'd yang berpendapat sendiri (berbeda), yaitu mengharamkannya.
745. Mereka sepakat atas dibolehkannya hasil buruan laut bagi orang yang sedang tidak ihram maupun yang sedang ihram.

746. Mereka sepakat atas dibolehkannya memakan daging bangkai dalam keadaan darurat.
747. Mereka sepakat atas haramnya harta dan darah kaum muslimin, kecuali pada perkara yang dibolehkan oleh Allah.
748. Mereka sepakat bahwa apabila dua pertiga rumput (yang digembalakan bersama) telah habis dan tersisa sepertiganya, maka tidak ada masalah (untuk terus digembalakan di sana).

Kitab Qital Ahl Al-Baghy (Memerangi Pemberontak)

749. Mereka sepakat bahwa apabila kaum pemberontak meminta pemimpin (imam) untuk meninjau ulang perkara mereka, dan ada harapan mereka akan kembali dari sikap mereka kepada jalan keadilan, maka pemimpin wajib melakukannya (meninjau ulang).

Kitab As-Sahir Wa As-Sahirah (Tukang Sihir Laki-Laki Dan Perempuan) Dan Kitab Tarik Ash-Shalah (Orang Yang Meninggalkan Shalat)

Abu Bakar berkata: Aku tidak menemukan ijmak pada kedua bab ini.

Kitab Al-Qismah (Pembagian Harta Bersama)

750. Setiap orang yang aku catat pendapatnya dari kalangan ulama sepakat bahwa apabila sebidang tanah dimiliki bersama oleh beberapa sekutu dan memungkinkan untuk dibagi tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu dari mereka, maka tanah itu wajib dibagi.
751. Mereka sepakat bahwa pembagian tersebut wajib dilakukan di antara mereka apabila mereka mengajukan bukti atas asal kepemilikan mereka.
752. Mereka sepakat mengenai sebuah mutiara: apabila mutiara itu dimiliki bersama oleh sekelompok orang, lalu sebagian dari mereka ingin mengambil bagiannya dengan cara memotong atau memecah mutiara itu, maka mereka dilarang melakukan hal

tersebut, karena memotongnya akan menghilangkan nilai harta mereka dan merusaknya.

Demikian pula sebuah kapal yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan memiliki nilai yang besar; apabila dipecah atau dipotong, maka sebagian besar nilainya akan hilang.

Hukum yang sama berlaku untuk mushaf (Al-Qur'an), pedang, baju besi, meja, piring besar, peti, ranjang, pintu, sandal, busur, dan benda-benda serupa lainnya yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang; hukumnya sama seperti yang telah kami sebutkan mengenai mutiara.

753. Mereka sepakat bahwa apabila sebuah rumah atau tanah memungkinkan untuk dibagi, dan para sekutu menghendaki pembagian, maka pembagian tersebut wajib dilakukan di antara mereka.

754. Para ulama yang aku catat pendapatnya sepakat bahwa apabila sekelompok orang datang kepada hakim di suatu negeri, dengan membawa tanah, rumah, atau barang lainnya yang ada di tangan mereka, dan mereka mengajukan bukti bahwa mereka adalah pemiliknya, lalu mereka meminta agar hakim memerintahkan pembagiannya di antara mereka, dan barang tersebut memungkinkan untuk dibagi, maka pembagian itu wajib dilakukan di antara mereka.

Kitab Al-Wakalah (Perwakilan/Kuasa)

755. Setiap orang yang aku catat pendapatnya dari kalangan ulama sepakat bahwa orang yang sakit sehingga tidak mampu hadir ke majelis pengadilan, dan orang yang tidak berada di kota (bepergian), masing-masing dari mereka berhak mengangkat seorang wakil yang akan menuntut haknya dan berbicara atas namanya.
756. Mereka sepakat bahwa apabila pemberi kuasa (al-muwakkil) meninggal dunia, maka perwakilannya batal dengan kematiannya.
757. Mereka semua sepakat bahwa tidurnya kedua belah pihak, atau salah satunya, tidak membatalkan perwakilan tersebut.
758. Mereka sepakat bahwa pengakuan wakil — apabila pemberi kuasa telah memberinya kewenangan untuk membuat pengakuan atas namanya — adalah sah dan mengikat pemberi kuasa.
759. Mereka sepakat bahwa apabila seorang wakil ingin mengangkat wakil lain (sub-wakil), dan pemberi kuasa telah memberikan kewenangan tersebut dalam surat kuasa, maka ia berhak mengangkat orang lain sebagai wakilnya.

760. Mereka sepakat bahwa apabila pemberi kuasa telah menetapkan harga tertentu untuk wakilnya dalam jual atau beli, lalu wakil itu menyalahi (ketentuan) tersebut, maka tindakannya tidak sah.
761. Mereka sepakat bahwa apabila pemberi kuasa memberi wewenang kepada wakilnya untuk menjual suatu barang, lalu wakil itu menjualnya dengan mata uang yang umum berlaku di negeri tersebut, baik berupa dinar maupun dirham, maka hal itu sah.
762. Mereka sepakat bahwa apabila seorang wakil menjual seorang hamba atau suatu barang dagangan, kemudian pembeli mengajukan klaim adanya cacat pada barang tersebut, dan ia mengajukan bukti bahwa wakil tersebut menjualnya sementara cacat itu sudah ada padanya, dan wakil tidak terbebas (tidak menyatakan adanya cacat tersebut), maka hakim membatalkan jual beli tersebut dan mewajibkan wakil untuk mengembalikan harga. Wakil wajib mengembalikan harga tersebut, barang dikembalikan kepadanya (penjual), dan pembeli tidak dikenakan kewajiban apa pun dari hal tersebut.
763. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menagih utang yang menjadi haknya dari pihak lain, lalu wakil itu membebaskan orang yang berutang dari utangnya,

maka pembebasan itu tidak sah, karena ia tidak memiliki kewenangan untuk itu. Tidak ada perbedaan antara hal ini dengan kasus harga barang dagangan yang menjadi hak pemberi kuasa dari pembeli.

764. Apabila seorang ayah mengangkat seorang wakil untuk mengurus harta anaknya yang masih kecil — untuk menjual, membeli, atau hal lainnya — kemudian ayah tersebut meninggal dunia, maka perwakilan itu terputus.

765. Mereka sepakat bahwa apabila seseorang mewakilkan untuk menjual hamba miliknya, lalu wakil itu menjualnya kepada anak dari orang yang memberi perintah (pemberi kuasa), atau kepada ayahnya, ibunya, saudaranya, istrinya, bibi dari pihak ibu, atau bibi dari pihak ayah, maka jual beli tersebut sah.

[Selesailah Kitab Al-Ijma' dengan segala puji bagi Allah dan dengan pertolongan-Nya, dan dengan selesainya bab ini, selesai pula seluruh kitab ini. Segala puji bagi Allah semata, dan semoga shalawat serta salam tercurah kepada Nabi yang tidak ada nabi lagi setelahnya, dan cukuplah Allah sebagai penolong bagiku.]

Hal itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 bulan Sya'ban yang dimuliakan, tahun 576. Dan kepada Allah-lah pertolongan dimohonkan.]